

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

Penyusun :

Adhitya Putri Pratiwi

Wahyu Nurul Hidayati



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

Penulis:

Adhitya Putri Pratiwi

Wahyu Nurul Hidayati

No Cetak: M259-15082022-01

Editor:

Effriyanti

Desain sampul:

Putut Said Permana

Tata Letak:

Ramdani Putra

Penerbit:

Unpam Press

Redaksi:

Jl. Surya Kecana No. 1

Pamulang – Tangerang Selatan

Telp. 021-7412566

Fax. 021 74709855

Email: unpampress@unpam.ac.id

Cetakan pertama, 15 Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS
| Lembaga Penerbit dan Publikasi Universitas Pamulang

Gedung A. R. 212 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten

Website: www.unpam.ac.id | Email: unpampress@unpam.ac.id

Praktikum Perpajakan / Adhitya Putri Pratiwi dan Wahyu Nurul Hidayati -1STed

Non ISBN

1. Praktikum Perpajakan I. Adhitya Putri Pratiwi II. Wahyu Nurul Hidayati

M259-15082022-01

Ketua Unpam Press: Pranoto

Koordinator Editorial: Aden

Koordinator Hak Cipta: Susanto

Koordinator Produksi: Dameis Surya Anggara

Koordinator Publikasi: Kusworo, Heri Haerudin

Koordinator Dokumentasi: Ramdani Putra, Nara Dwi Angesti

Desain Cover: Putut Said Permana

Cetakan pertama, 15 Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

MODUL MATA KULIAH

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi	: S-1 Akuntansi
Mata Kuliah/Kode	: Praktikum Perpajakan / SAK1263
SKS	: 3
Prasyarat	: -
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan merupakan mata kuliah wajib pada peminatan Perpajakan di Program Studi Akuntansi S-1 yang mempelajari tentang tata cara pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah Praktikum Perpajakan, mahasiswa mampu melakukan pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku
Penyusun	: 1. Adhitya Putri Pratiwi, SST.Pa., M.M. 2. Wahyu Nurul Hidayati, S.E., Ak., M.Ak.

Ketua Program Studi
Akuntansi S-1

Effriyanti, S.E., Akt., M.Si.
NIDN. 0003047701

Ketua Tim Penyusun

Ratih Qadarti Anjilni, S.E., M.Ak
NIDN. 0408089201

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul Modul Praktikum Perpajakan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penyusunan SPT Masa dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan.

Struktur buku ini terdiri dari tujuan pembelajaran, uraian materi, dan latihan soal. Tujuan pembelajaran digunakan untuk mengetahui arah atau tujuan mempelajari materi tertentu. Uraian materi digunakan untuk pemberian informasi/ pengetahuan kepada mahasiswa. Uraian materi tersebut meliputi tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Proses pengisian SPT Masa, SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Adapun bagian latihan digunakan untuk menguji kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah diperoleh.

Penulis sadar bahwa dalam buku ini masih terdapat kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tangerang Selatan, 26 Juli 2022

Ketua Tim Penulis

Adhitya Putri Pratiwi, SST.Pa., M.M.

NIDN. 0409069101

DAFTAR ISI

PRAKTIKUM PERPAJAKAN	i
PRAKTIKUM PERPAJAKAN	ii
DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS	iii
IDENTITAS MATA KULIAH	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PERTEMUAN 1	1
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)	1
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	1
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	1
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	1
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	1
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	1
4. Wajib Pajak Non Efektif	13
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	13
G. LEMBAR KERJA.....	14
H. REFERENSI	27
PERTEMUAN 2	28
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK.....	28
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	28
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	28
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	28
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	28
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	28
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	43

G. LEMBAR KERJA.....	43
H. REFERENSI	47
PERTEMUAN 3	48
PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO	
48	
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	48
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	48
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	48
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	48
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	48
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	58
G. LEMBAR KERJA.....	58
H. REFERENSI	59
PERTEMUAN 4	60
KREDIT PAJAK	60
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	60
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	60
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	60
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	60
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	60
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	64
G. LEMBAR KERJA.....	65
H. REFERENSI	65
PERTEMUAN 5	66
E-BUPOT UNIFIKASI (PAJAK PENGHASILAN PASAL 22).....	66
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	66
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	66
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	66

D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	66
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	66
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	73
G. LEMBAR KERJA.....	73
H. REFERENSI	73
PERTEMUAN 6	74
E-BUPOT UNIFIKASI (PAJAK PENGHASILAN PASAL 23).....	74
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	74
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	74
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	74
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	74
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	74
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	78
G. LEMBAR KERJA.....	78
H. REFERENSI	79
PERTEMUAN 7	80
E-BUPOT UNIFIKASI (PELAPORAN)	80
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	80
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	80
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	80
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	80
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	80
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	94
G. LEMBAR KERJA.....	94
H. REFERENSI	94
PERTEMUAN 8	95
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	95
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	95

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	95
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	95
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	95
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	95
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	103
G. LEMBAR KERJA.....	103
H. REFERENSI	106
PERTEMUAN 9	107
PENGAJUAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK.....	107
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	107
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	107
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	107
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	107
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	107
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	119
G. LEMBAR KERJA.....	119
H. REFERENSI	119
PERTEMUAN 10	120
SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	120
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	120
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	120
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	120
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	120
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	120
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	162
G. LEMBAR KERJA.....	162
H. REFERENSI	169
PERTEMUAN 11	170

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG	
PRIBADI (SPT PPh OP)	170
A. TUJUAN PRAKTIKUM	170
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	170
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	170
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	170
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	170
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	188
G. LEMBAR KERJA.....	188
H. REFERENSI	190
PERTEMUAN 12	191
PENGENAAN PAJAK KELUARGA.....	191
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	191
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	191
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	191
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	191
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	191
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	200
G. LEMBAR KERJA.....	201
H. REFERENSI	201
PERTEMUAN 13	202
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (SUBJEK PAJAK	
BADAN DAN HUBUNGAN ISTIMEWA).....	202
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	202
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	202
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	202
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	202
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	202

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	205
G. LEMBAR KERJA.....	205
H. REFERENSI	216
PERTEMUAN 14	217
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (BIAYA FISKAL DAN NON FISKAL)	217
A. TUJUAN PRAKTIKUM	217
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	217
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	217
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	217
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	217
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	223
G. LEMBAR KERJA.....	223
H. REFERENSI	225
PERTEMUAN 15	227
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (PENYUSUTAN FISKAL)	227
A. TUJUAN PRAKTIKUM	227
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	227
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	227
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	227
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	227
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	240
G. LEMBAR KERJA.....	240
H. REFERENSI	241
PERTEMUAN 16	242
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (REKONSILIASI FISKAL DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG)	242
A. TUJUAN PRAKTIKUM	242

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	242
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	242
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	242
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	242
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	247
G. LEMBAR KERJA.....	247
H. REFERENSI	247
PERTEMUAN 17	248
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (PENYUSUNAN KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL)	248
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	248
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	248
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	248
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	248
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	248
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	253
G. LEMBAR KERJA.....	253
H. REFERENSI	257
PERTEMUAN 18	258
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK	258
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	258
B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK	258
C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM	258
D. TEMPAT PRAKTIKUM.....	258
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM	258
F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK.....	267
G. LEMBAR KERJA.....	267
H. REFERENSI	276

DAFTAR PUSTAKA.....	277
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	279
(RPS).....	279

PERTEMUAN 1

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-1 mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, mahasiswa mampu memahami Langkah-langkah serta prosedur pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa memiliki perangkat dalam hal ini adalah Laptop
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan didalam kelas menggunakan Laptop masing-masing

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan Nomor yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit seperti contoh berikut ini :



Berikut adalah Orang Pribadi yang wajib memiliki NPWP :

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengajuan NPWP dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa formulir pendaftaran NPWP yang diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak ataupun Kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan Non Usahawan : KTP/SIM/Paspor dan Surat Ijin Usaha atau keterangan tempat usaha
- b. Wajib Pajak Badan : Akte Pendirian, KTP Penanggungjawab, dan Surat Ijin Usaha atau Keterangan Tempat Usaha

Pengajuan NPWP dapat dilakukan secara online maupun dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Datang Langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar :
 - 1) Mempersiapkan fotokopi dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan NPWP
 - 2) Mendatangi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili, dimana apabila alamat domisili berbeda dengan alamat KTP, maka calon wajib pajak diwajibkan membawa surat keterangan domisili
 - 3) Mengisi formulir pengajuan NPWP
 - 4) Menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas KPP
 - 5) Menerima tanda terima pendaftaran Wajib Pajak

b. Melakukan Pengiriman Dokumen Persyaratan Melalui Kantor Pos atau Jasa Ekspedisi :

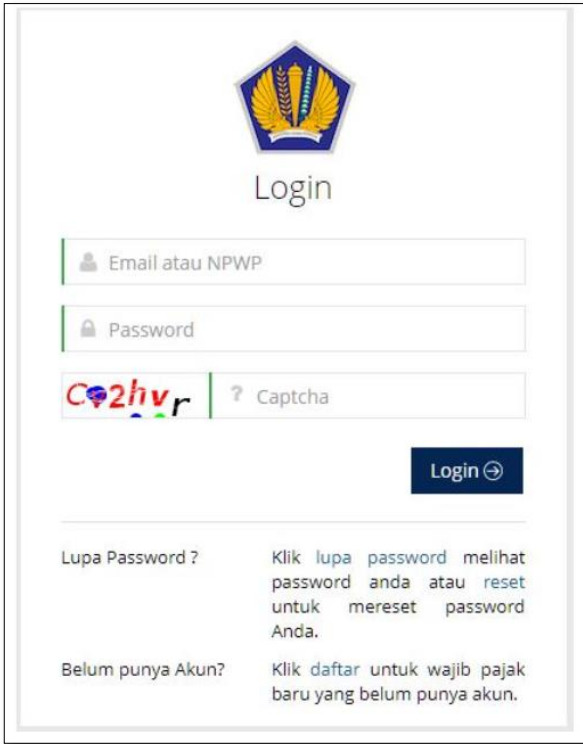
- 1) Mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran
- 2) Pengiriman dokumen dapat dilakukan melalui Kantor Pos maupun Jasa Ekspedisi seperti JNE, J&T, TIKI
- 3) Setelah seluruh persyaratan diterima oleh KPP, maka akan diterbitkan Bukti Penerimaan Surat
- 4) KPP akan melakukan penerbitan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lama 1 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan
- 5) NPWP dan SKT akan dikirimkan ke alamat wajib pajak yang tercantum

c. Melakukan pendaftaran secara Online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak <https://ereg.pajak.go.id> pada menu e-registration :

Terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam mengajukan pendaftaran NPWP secara Online yaitu membuat Akun, membuat NPWP dan menyampaikan formulir. Berikut Langkah-langkahnya :

Membuat Akun :

- 1) Buka halaman ereg.pajak.go.id dan klik daftar



The screenshot shows the login interface of the e-registration system. At the top center is the official logo of the Indonesian Directorate General of Taxation. Below the logo, the word "Login" is displayed. The form contains three input fields: "Email atau NPWP" (with a person icon), "Password" (with a lock icon), and a CAPTCHA verification area showing a "2hr" timer and a question mark. A blue "Login" button with a right-pointing arrow is positioned to the right of the CAPTCHA field. Below the login fields, there are two links: "Lupa Password?" with the text "Klik lupa password melihat password anda atau reset untuk mereset password Anda." and "Belum punya Akun?" with the text "Klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun."

- 2) Inputkan alamat email pendaftar dan pastikan email yang diinputkan adalah email aktif agar dapat melakukan verifikasi

Pendaftaran Akun (Langkah 1 dari 2)

Alamat Email*

 Captcha

[Kembali](#) [Daftar](#)

Kami akan melakukan verifikasi terhadap status keaktifan email anda melalui pengiriman instruksi langkah berikutnya dari proses pendaftaran akun ini ke email anda.

- 3) Masuk kedalam email yang telah didaftarkan untuk menemukan link verifikasi, kemudian klik link yang telah dikirimkan

Sukses

Terimakasih. Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silahkan cek email anda (termasuk di folder spam), untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun.

- 4) Selanjutnya, wajib pajak melakukan pengisian data diri dengan lengkap dan melanjutkan ke proses berikutnya. Pada tahap ini, wajib pajak harus memastikan bahwa data diri diisikan dengan benar

Pendaftaran Akun (Langkah 2 dari 2)

Selamat, email anda telah terverifikasi untuk Anda gunakan untuk mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silahkan isikan identitas anda di bawah ini.

Jenis WP*

Nama Sesuai KTP*

Alamat Email*

Password*

Ulangi Password*

Nomor HP*

Pertanyaan*

Jawaban*

 Captcha

[Daftar](#)

* Jenis WP yang anda pilih disini menentukan jenis WP yang dapat anda daftarkan melalui akun anda nantinya. Misalnya Anda memilih WP Badan, maka Anda hanya akan dapat mendaftarkan NPWP Badan.

* Tuliskan nama anda dengan lengkap dan benar **TANPA** gelar. Nama ini akan digunakan pada formulir Pendaftaran NPWP.

* Email ini diambilkan dari email yang Anda daftarkan pada langkah 1. Email ini akan digunakan pada formulir Pendaftaran. Pastikan alamat email yang anda gunakan adalah email yang masih aktif.

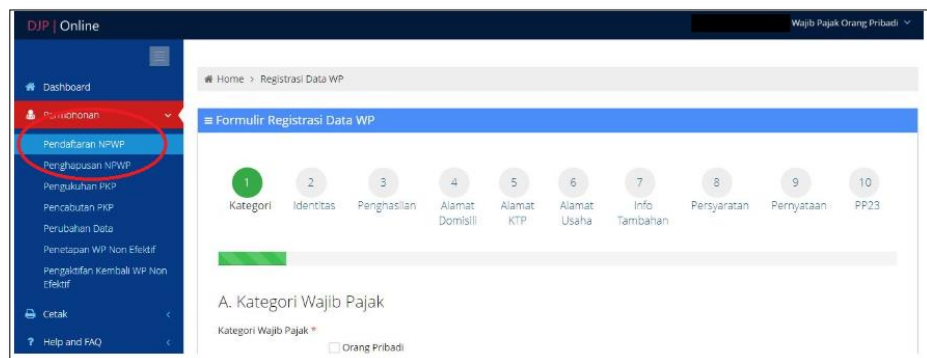
* Nomor HP ini akan digunakan pada formulir Pendaftaran NPWP. Pastikan nomor Telepon/HP yang anda masukkan adalah nomor yang masih aktif dan sering anda gunakan.

- 5) Buka email Kembali untuk mendapatkan link verifikasi



Membuat NPWP

- 1) Masuk ke menu e-registrasi, pilih menu pengajuan NPWP



- 2) Isikan kategori wajib pajak

The screenshot shows the "A. Kategori Wajib Pajak" form. It includes the following sections and options:

- Kategori Wajib Pajak ***
 - ☐ Orang Pribadi
 - ☐ Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim (HB)
 - ☐ Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
 - ☐ Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)
- Status Pusat - Cabang ***
 - ☐ PUSAT
 - ☐ Cabang ☐ OPPT
- Kewarganegaraan ***
 - ☐ WNA
 - ☐ WNI

At the bottom, there are "Prev" and "Next" buttons. On the right side, there are input fields for "NPWP Pusat" and "NPWP Cabang".

Kewarganegaraan *

☐ WNA

☒ WNI

Validasi WNI

No. KTP

No. KK

Captcha

Masukkan Captcha

3) Isikan identitas wajib pajak dengan benar

DJP | Online

Wajib Pajak Orang Pribadi

Home > Edit Draft Registrasi Data WP

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat Domisili 5 Alamat KTP 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan 10 PP23

B. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak *

Nama Wajib Pajak

Gelar Depan ☐ Update Gelar Depan

Gelar Belakang ☐ Update Gelar Belakang

2. Tempat / Tanggal Lahir *

Tempat Lahir

3. Status Pernikahan *

Tidak Kawin

4. Kebangsaan *

INDONESIA NIK/No. Passport

5. Nomor Telepon

6. Nomor Handphone

7. Email

8. Fax

TM - Direktorat Jenderal Pajak © 2020

- 4) Dalam menu penghasilan, wajib pajak dapat memilih 1 dari 4 jenis penghasilan sebagai berikut :
- "Pekerjaan dalam hubungan kerja, bekerja sebagai pegawai atau karyawan, baik swasta, BUMN, BUMD maupun jabatan lainnya
 - Kegiatan usaha, jika wajib pajak memiliki usaha sendiri
 - Pekerjaan bebas, jika wajib pajak memiliki keahlian khusus seperti dokter
 - Lainnya, jika wajib pajak memiliki pekerjaan selain yang disebutkan diatas, misalnya *freelancer*.

DJP | Online - Wajib Pajak Orang Pribadi

Home > Edit Draft Registrasi Data WP

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 **Penghasilan** 4 Alamat Domisili 5 Alamat KTP 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan 10 PP23

C. Sumber Penghasilan

☐ Pekerjaan dalam hubungan kerja

Klasifikasi Lapangan Usaha

Uraian Pekerjaan

☐ Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan / Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan Tahun Buku

Klasifikasi Lapangan Usaha

KLU Tidak Boleh Kosong

☐ Pekerjaan Bebas

Pekerjaan Bebas

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan / Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan Tahun Buku

Klasifikasi Lapangan Usaha

KLU Tidak Boleh Kosong

☐ Lainnya

Lainnya

Klasifikasi Lapangan Usaha

KLU Tidak Boleh Kosong

[< Prev](#) [Next >](#)

Tk - Direktorat Jenderal Pajak © 2023

5) Isikan alamat tempat tinggal wajib pajak

Alamat tempat tinggal merupakan domisili tempat wajib pajak tinggal.
Alamat tempat tinggal belum tentu sama dengan KTP

DJP | Online - Wajib Pajak Orang Pribadi

Home > Edit Draft Registrasi Data WP

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 **Alamat Domisili** 5 Alamat KTP 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan 10 PP23

D. Alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya

Jalan

Blok

Nomor RT / RW

Kode Wilayah

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kota / Kabupaten

Propinsi

Kode Pos

[< Prev](#) [Next >](#)

Tk - Direktorat Jenderal Pajak © 2023

- 6) Isi alamat sesuai dengan KTP Wajib Pajak, jika alamat domisili wajib pajak sama dengan alamat KTP maka bagian ini akan terisi secara otomatis

- 7) Isikan alamat usaha, jika wajib pajak adalah seorang karyawan maka bagian ini bisa dilewati

8) Isikan jumlah tanggungan dan besaran gaji

9) Isikan persyaratan yang diminta

- a) Pilih metode pengiriman dokumen. Bisa dilakukan dengan mengunggah atau mengupload dokumen ataupun dikirim manual menggunakan jasa pos atau ekspedisi
- b) Jika wajib pajak memilih metode upload, maka wajib pajak melakukan upload scan KTP pada tombol upload

10) Klik pernyataan bahwa wajib pajak telah mengisi dengan benar dan lengkap kemudian klik finish

DJP Online

Home > Edit Draft Registrasi Data WP

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat Domisili 5 Alamat KTP 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan 10 PP23

Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentahukan di atas adalah :

☐ Benar

☐ Lengkap

Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan :

☐ Akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

☐ Belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai Wajib Pajak

Prev Next

Penyampaian Formulir

Jika syarat-syarat yang dibutuhkan sudah diupload, maka wajib pajak akan otomatis diarahkan ke menu Dashboard. Wajib pajak mengklik menu “minta token”. Jika Langkah tersebut berhasil, notif token akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan sebelumnya. Buka email terdaftar, pilih “kirim permohonan” dan inputkan kode token. Jika Langkah tersebut berhasil dilakukan, akan muncul notif NPWP akan diproses dan fisik NPWP akan dikirimkan paling lama 1 bulan setelah pendaftaran online dilakukan.

2. Perubahan Data Wajib Pajak

Perubahan data wajib pajak terdapat perbedaan antara data yang terdapat dalam administrasi perpajakan dengan data wajib pajak menurut keadaan yang sebenar-benarnya (Pasal 28 ayat (1) PER-20/PJ/2013). Perubahan data tidak menyebabkan wajib pajak menerima NPWP baru, berbeda hal jika wajib pajak pindah alamat. Kriteria perubahan data wajib pajak yang masuk kedalam kriteria perubahan data adalah sebagai berikut :

- “perubahan identitas wajib pajak;
- Perubahan alamat tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan namun masih dalam wilayah KPP yang sama;

- c. Perubahan kategori wajib pajak orang pribadi;
- d. Perubahan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi;
- e. Perubahan data perseroan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV ABC berubah nama menjadi CV XYZ; dan/atau
- f. Perubahan permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT Jiji semula status permodalannya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT Giri dengan permodalan menjadi Penanaman Modal Asing”.

Perubahan data wajib pajak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dan juga dilakukan secara jabatan. Berikut adalah Langkah-langkah pengajuan perubahan data wajib pajak melalui permohonan :

- a. Wajib pajak melakukan pengisian formulir perubahan data yang dapat diunduh pada website Direktorat Jendral Pajak
- b. Mengirimkan surat permohonan melalui e-registration, dimana surat permohonan dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum
- c. Wajib pajak yang telah melakukan penyampaian formulir perubahan data melalui website, tetap harus mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar
- d. Jika dokumen yang dipersyaratkan tersebut tidak diterima oleh KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak wajib pajak mengajukan permohonan perubahan data secara elektronik, maka permohonan dianggap tidak pernah diajukan
- e. Jika dokumen yang dipersyaratkan sudah diterima secara lengkap, maka KPP melakukan penerbitan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik

3. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapusan NPWP dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut adalah wajib pajak yang diperkenankan untuk melakukan penghapusan NPWP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 adalah sebagai berikut :

- a. “Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. NPWP Wanita kawin/istri yang ikut suami untuk digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya;

- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak, apabila sudah selesai dibagi disertakan dengan surat keterangan selesainya pembagian warisan;
- d. PNS/TNI/POLRI yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- e. Karyawan yang berpenghasilan dibawah PTKP;
- f. Mantan bendahara pemerintah atau proyek;
- g. Telah berpindah atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
- h. Memiliki lebih dari 1 NPWP;
- i. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi;
- j. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai BUT”

Berikut ini adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan penghapusan NPWP :

- a. “Bagi wajib pajak meninggal dunia : Melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan tidak memiliki warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli warisnya;
- b. Bagi wajib pajak yang telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya : melampirkan dokumen yang menyatakan wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- c. Mantan bendahara pemerintah atau proyek: melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak lagi memiliki kewajiban sebagai bendahara
- d. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP : melampirkan surat pernyataan memiliki NPWP ganda dan fotokopi seluruh NPWP yang dimiliki
- e. Wanita menikah yang memiliki NPWP : melampirkan fotokopi buku nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil dan surat pernyataan penggabungan pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan suami
- f. Wajib pajak badan : melampirkan dokumen yang membuktikan wajib pajak badan telah berhenti atau dibubarkan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan instansi berwenang sesuai perundang-undangan”.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan secara online dengan mengikuti Langkah-langkah berikut ini :

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP melalui *e-registrasi* pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak
- b. Permohonan penghapusan yang disampaikan tersebut dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan berkekuatan hukum
- c. Wajib pajak mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, baik secara langsung ke KPP maupun berupa softcopy yang diunggah kedalam *e-registration*
- d. Jika dokumen yang dipersyaratkan belum diterima KPP hingga 14 hari kerja oleh KPP, maka permohonan dianggap tidak diajukan
- e. Bagi wajib pajak yang meninggal dunia, maka permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris atau bisa diajukan oleh pelaksana wasiat maupun yang mengurus warisan

4. Wajib Pajak Non Efektif

Wajib pajak ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh Kantor Pelayanan Pajak jika memenuhi syarat berikut ini:

- a. "Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah Penghasilan Kena Pajak
- c. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia selama-lamanya
- d. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP namun belum diterbitkan putusan, dan
- e. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum mengajukan permohonan penghapusan NPWP".

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terlebih dahulu
2. Mahasiswa mendownload Formulir Pendaftaran dan Penghapusan NPWP pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak
3. Mahasiswa mengisi Formulir Pendaftaran dan Penghapusan NPWP dengan mengikuti petunjuk pengisian
4. Mahasiswa menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran dan penghapusan NPWP

G. LEMBAR KERJA

Anda diminta untuk menyiapkan formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk PT JAYAKARTA yang baru mulai beroperasi dengan data wajib pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : PT Jayakarta

NPWP : 01.234.567.8.910.000

Alamat Wajib Pajak : Taman Pondok Jati Blok W No 6, RT 022/RW 004, Geluran, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, 16710

No Telepon : 085695006611

Email : jayakarta@gmail.com

Nomor Akte Pendirian : 123456

Tanggal Akte : 16 Desember 2017

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Industri Pencetakan Umum

Status Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri

Notaris : John Doe, S.H., M.Kn.

Tahun Buku : Januari – Desember

Terdaftar Pada : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jl.Jati Raya No 6

Identitas Penanggung Jawab :

Direktur Utama : Syailendra Jayamas

NPWP : 03.124.765.9.101.000

Alamat : Jl. Mungur Indah, Perumahan Taman Anggrek Blok D 25,
RT 001, RW 12, Kec. Gunung Sindur, Kel. Rawakalong,
Bogor, Jawa Barat, 16310

No Handphone : 085695669966

Email : syailendra@gmail.com

Pada tahun 2018, PT Jayakarta mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mengalami perubahan permodalan dengan status permodalan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

Pada Tahun 2020, PT Jayakarta mengalami kebangkrutan akibat adanya Pandemi Covid-19 sehingga harus membubarkan usahanya

Anda diminta untuk mengurus seluruh hal terkait dengan case yang dihadapi oleh PT Syailendara dengan mengisi formulir perpajakan. Berikut lembar kerja yang dapat digunakan dalam melaksanakan Praktikum pada pertemuan 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR **PER - 20 /PJ/2013**
 TENTANG
 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
 DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
 PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
 PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
 SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

A.1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)	
Jenis Pendaftaran:	☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Pendaftaran Secara Jabatan Nomor LHV/LHP
Kategori	☐ 1. Orang Pribadi ☐ 2. Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) ☐ 3. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) ☐ 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT) ☐ 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT)
Status Pusat-Cabang:	☐ Pusat ☐ Cabang ☐ OPPT NPWP Induk/Pusat (diisi untuk pendaftaran Wajib Pajak kategori nomor 3, 4 atau status cabang/OPPT)
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak	
Gelar Depan	 Gelar Belakang
2. Tempat / Tanggal lahir (tgl-bln-thn)	 /
3. Status Perkawinan	☐ 1 Kawin ☐ 2 Tidak Kawin
4. Kebangsaan	☐ Indonesia NIK: ☐ Asing Negara Asal: No. Paspor:
5. Nomor Telepon / Handphone	
6. E-mail	
B. SUMBER PENGHASILAN	
☐ Pekerjaan dalam hubungan kerja	☐ 1. PNS ☐ 3. Pensiunan ☐ 5. Pegawai BUMN/BUMD ☐ 7. Pejabat Negara/Daerah ☐ 2. TNI/POLRI ☐ 4. Pegawai Swasta ☐ 6. Pegawai Badan Publik ☐ 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak KLU (diisi oleh petugas)
☐ Kegiatan Usaha	☐ 9. Pegawai Lainnya Uraian: KLU (diisi oleh petugas)
Merk Dagang/Usaha	
Memiliki Karyawan	☐ Ya ☐ Tidak
Metode Pembukuan/Pencatatan	☐ Pembukuan ☐ Pencatatan
☐ Pekerjaan Bebas	 KLU (diisi oleh petugas)
Merk Dagang/Usaha	
Memiliki Karyawan	☐ Ya ☐ Tidak
Metode Pembukuan/Pencatatan	☐ Pembukuan ☐ Pencatatan
☐ Lainnya	 KLU (diisi oleh petugas)

C. ALAMAT	
1. Alamat Tempat Tinggal: (tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT)	
Jalan	
Blok	
Nomor	RT/RW /
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Kode Pos	
Propinsi	
Nomor Telepon/Handphone	No. Faksimile
2. Alamat Domisili sesuai KTP (tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal):	
Jalan	
Blok	
Nomor	RT/RW /
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Kode Pos	
Propinsi	
Nomor Telepon/Handphone	No. Faksimile
3. Alamat Tempat Usaha:	
Jalan	
Blok	
Nomor	RT/RW /
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Kode Pos	
Propinsi	
Nomor Telepon/Handphone	No. Faksimile
D. INFORMASI TAMBAHAN	
Jumlah Tanggungan	
Kisaran Penghasilan Per Bulan	☐ Kurang dari Rp 2.000.000 ☐ Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999 ☐ Rp 20.000.000 atau lebih ☐ Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999 ☐ Rp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999
E. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangnya yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
Telah diteliti: ☐ Lengkap dan Benar ☐ WP Belum Terdaftar Sebelumnya NIP.	, tanggal Pemohon,

F.0.0.3.2....

Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER- ... /PJ/2013

R

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- Jenis pendaftaran : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pendaftaran Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pendaftaran secara jabatan.
- Kategori : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang akan mendaftarkan/didaftarkan.
- Status Pusat-Cabang : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- NPWP Induk : diisi dengan nomor NPWP induk yang telah ada, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dengan kategori:
1. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan (PH);
 2. Istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT); atau
 3. pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang atau OPPT.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor. Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.
2. Tempat/Tanggal Lahir : diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor.
3. Status Perkawinan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
4. Kebangsaan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai, dengan dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor dan Negara asal untuk warga negara asing.
5. Nomor Telepon/HP : diisi dengan Nomor Telepon/Handphone Wajib Pajak.
6. E-mail : diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.

B. SUMBER PENGHASILAN

- Pekerjaan dalam hubungan kerja : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis pekerjaan Wajib Pajak sebagai karyawan. Untuk pilihan pegawai lainnya agar diisi dengan uraian nama pekerjaan.
- Kegiatan Usaha : diisi dengan uraian kegiatan usaha (selain pekerjaan sebagai karyawan) yang dimiliki oleh Wajib Pajak.



- 4 -

- Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang dimiliki (jika ada).
- Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- Metode Pembukuan/
Pencatatan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Pekerjaan Bebas : Diisi dengan uraian Pekerjaan Bebas (selain pekerjaan sebagai karyawan) yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas Pekerjaan Bebas yang dimiliki (jika ada).
- Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- Metode Pembukuan/
Pencatatan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan Pekerjaan Bebasnya.
- Lainnya : diisi dengan uraian sumber penghasilan selain Pekerjaan dalam hubungan kerja (sebagai karyawan), Kegiatan Usaha, atau Pekerjaan Bebas.
- C. ALAMAT
1. Alamat Tempat Tinggal : diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang sebenarnya. (Tidak perlu diisi dalam hal Pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT).
 2. Alamat Domisili Sesuai KTP : diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak yang tercantum pada KTP yang dilampirkan Wajib Pajak.
 3. Alamat Tempat Usaha : diisi dengan alamat tempat usaha Wajib Pajak dilaksanakan.
- D. INFORMASI TAMBAHAN
- Jumlah Tanggungan : diisi dengan jumlah tanggungan yang dimiliki Wajib Pajak (maksimal 3).
- Kisaran Penghasilan per Bulan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan perkiraan rata-rata penghasilan Wajib Pajak setiap bulan.
- E. Pernyataan
- Cukup Jelas Catatan : Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

R

A.2. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN	
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)	
Jenis Pendaftaran:	☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Pendaftaran Secara Jabatan Nomor LHV/LHP:
Kategori:	☐ 1. Badan ☐ 2. Joint Operation (JO) ☐ 3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing ☐ 4. Bendahara ☐ 5. Penyelenggara Kegiatan
Status Pusat/Cabang:	☐ Pusat ☐ Cabang NPWP Pusat (diisi untuk pendaftaran Wajib Pajak dengan status Cabang)
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK (selain Bendahara)	
1. Bentuk Badan	☐ 1. Perseroan Terbatas (PT) ☐ 2. Perseroan Komanditer (CV) ☐ 3. Perseroan lainnya ☐ 4. BUMN/BUMD ☐ 5. Firma (Fa) ☐ 6. Kongsi ☐ 7. Koperasi ☐ 8. Dana Pensiun ☐ 9. Persekutuan dan Perkumpulan ☐ 10. Yayasan ☐ 11. Organisasi massa ☐ 12. Organisasi sosial politik ☐ 13. Organisasi lainnya ☐ 14. Lembaga dan bentuk badan lainnya ☐ 15. Kontrak investasi kolektif ☐ 16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Permodalan/Kepemilikan	☐ PMA ☐ PMDN ☐ Pemerintah ☐ Lainnya
3. Nama Wajib Pajak	
4. Alamat tempat kedudukan:	
Jalan	
Blok	
Nomor	 RT/RW /
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Kode Pos	
Propinsi	
Telepon/Faksimile dan E-mail :	
Nomor Telepon	 No. Faksimile
E-mail	
5. Dokumen Dasar Pendirian dan/atau perubahan terakhir:	
Nomor Akte	
Tempat/Tanggal Akte (tgl-bln-thn)	 /
Nama Notaris	
Nomor Akte Perubahan	
6. Tahun Buku	 sd.
7. Jenis Usaha / Kegiatan	
8. Merk Dagang/Usaha	



9. Identitas Pimpinan/Penanggu Jawab :	
Nama	
Jabatan	
Kebangsaan	☐ Indonesia NIK: ☐ Asing Negara Asal: No. Paspor:
NPWP	
Alamat domisili:	
Jalan	
Blok	
Nomor	RT/RW /
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Propinsi	
Kode Pos	
Nomor Telepon	No. Faksimile
Nomor Handphone	
E-mail	
B. BENDAHARA	
1. Nama Resmi Jabatan Bendahara	
2. Nama Satuan Kerja/Instansi	
3. Nomor Surat Penunjukan	
4. Alamat Satuan Kerja/Instansi:	
Jalan	
Blok	
Nomor	RT/RW /
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Kode Pos	
Propinsi	
Nomor Telepon/Faksimile:	No. Faksimile
Identitas Pejabat Bendahara:	
5. Nama pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara:	
NIK	
NPWP orang pribadi pejabat Bendahara:	

6. Alamat domisili: Jalan <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 20px;"></table> Blok <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"></table> Nomor <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"></table> RT/RW <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"></table> / <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"></table> Kelurahan/Desa <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px;"></table> Kecamatan <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px;"></table> Kota/Kabupaten <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px;"></table> Propinsi <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px;"></table> Kode Pos <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"></table> Nomor Telepon <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table> No. Faksimile <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table> Nomor Handphone <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> E-mail <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px;"></table>	
C. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
Telah diteliti: ☐ Lengkap dan Benar ☐ WP Belum Teraftar Sebelumnya Petugas, NIP.....	, tanggal Pemohon,

F.0.0.3.2....

Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-.../PJ/2013

- 8 -

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN**

- Jenis pendaftaran : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pendaftaran Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pendaftaran secara jabatan.
- Kategori : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang akan mendaftarkan/didaftarkan.
- Status Pusat-Cabang : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- NPWP Pusat : diisi dengan nomor NPWP induk yang telah ada, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang.
- A. IDENTITAS WAJIB PAJAK** : bagian ini diisi oleh Wajib Pajak selain Bendahara.
1. Bentuk Badan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan bentuk badan Wajib Pajak.
 2. Permodalan/ Kepemilikan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan permodalan/kepemilikan Wajib Pajak.
 3. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai akte pendirian.
 4. Alamat Tempat Kedudukan : diisi dengan alamat tempat kedudukan sesuai akte pendirian.
 5. Dokumen Dasar Pendirian : diisi dengan data-data yang tercantum dalam akte pendirian/perubahan.
 6. Tahun Buku : diisi dengan periode pembukuan yang dilaksanakan
 7. Jenis Kegiatan Usaha : Diisi dengan uraian kegiatan usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
 8. Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang dimiliki (jika ada).
 9. Identitas Pimpinan : diisi dengan data pribadi pimpinan/penanggung jawab perusahaan (Badan).

Nama : diisi dengan nama lengkap sesuai KTP Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan.

Jabatan : diisi dengan nama jabatan dari penanggung jawab dalam perusahaan.



- 9 -

- Kebangsaan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kebangsaan penanggung jawab dilengkapi dengan nomor identitas diri (KTP/Paspor).
- NPWP : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak pribadi dari penanggung jawab.
- Alamat domisili : diisi dengan alamat penanggung jawab sesuai KTP/Paspor.
- B BENDAHARA**
1. Nama Resmi Bendahara : diisi dengan nama resmi bendahara sesuai Surat Keputusan dari instansi.
2. Nama Satuan Kerja/Instansi : diisi dengan nama Satuan Kerja/Instansi tempat Bendaharawan berada.
3. Nomor Surat Penunjukan : diisi dengan nomor Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai Bendahara.
4. Alamat Satuan Kerja/Instansi : diisi dengan alamat lokasi satuan kerja/instansi berada.
- Identitas Pejabat Bendahara**
5. Nama Pegawai yang ditunjuk : diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara sesuai KTP.
- NIK/Nomor KTP : diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau nomor KTP pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara.
6. Alamat Domisili : diisi dengan alamat pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara sesuai KTP.
- C. Pernyataan**
- Cukup Jelas
- Catatan : Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)	
Jenis Penghapusan:	☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Secara Jabatan
Nomor LHP/LHPT: (diisi oleh petugas)	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. Nomor Pokok Wajib Pajak	
2. Nama Wajib Pajak	
Gelar Depan	 Gelar Belakang
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP	
☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.	
☐ Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.	
☐ Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.	
☐ Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya* *NPWP Suami: - 	
☐ Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya* *NPWP Suami: - 	
☐ Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP.	
☐ Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi.	
☐ Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.	
☐ Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian usaha atau Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.	
☐ Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	
☐ Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha* *NPWP Badan hasil penggabungan usaha: - 	
☐ Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP: *NPWP yang digunakan sebagai sarana administrasi: - 	
☐ Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB.	
☐ Alasan lain :	
C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
Telah diteliti : ☐ Lengkap dan Benar	Petugas, _____, tanggal _____ Pemohon,

[illegible]

Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas diri:	
Jalan	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Blok	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Nomor	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Kelurahan/ Desa	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Kecamatan	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Kota/ Kabupaten	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Provinsi	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Kode Pos	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Nomor Telepon	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Nomor Telepon Seluler (<i>handphone</i>)	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Surel (<i>email</i>)	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
Telah diteliti: ☐ Lengkap dan Benar	Petugas, _____ _____
_____	_____, tanggal _____ Pemohon, _____ _____

H. REFERENSI

- Indonesia. Peraturan Nomor 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PERTEMUAN 2

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan 2 mengenai pembayaran dan pelaporan pajak, mahasiswa mampu memecahkan studi kasus mengenai pembayaran dan pelaporan pajak.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Pembayaran Pajak

a. Tata Cara Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak saat ini dilakukan secara online dengan mengikuti tahapan berikut ini :

Tahapan pertama dari pembayaran pajak adalah dengan membuat *e-billing*. *E-billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* atau *ID-Billing* sebagai cara untuk melakukan

pembayaran pajak secara online. Sebelum melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus membuat kode *billing* terlebih dahulu. Pembuatan *e-billing* dapat dilakukan melalui menu *billing* DJP Online. Untuk dapat mengakses DJP online, wajib pajak harus memiliki *Electronic Filling Identification* (EFIN) terlebih dahulu. EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik perpajakan, seperti pembuatan ID-Billing maupun pelaporan SPT. Berikut adalah tahapan untuk membuat ID-Billing :

- 1) Login ke laman djponline.pajak.go.id
- 2) Pilih menu *e-billing* system
- 3) Pilih menu “isi SSE”
- 4) Akan muncul form Surat Setoran Elektronik (SSE) yang harus diisi oleh wajib pajak
- 5) Data pada SSE akan terisi secara otomatis, wajib pajak hanya perlu mengisi kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak dan jumlah setoran
- 6) Setelah pengisian dilakukan dengan benar, klik simpan
- 7) Klik pada pilihan kode *billing*
- 8) Klik cetak kode *billing*
- 9) Setelah mendapatkan kode *billing*, wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran pajak dengan melakukan input kode *billing* ke aplikasi pembayaran pajak dilakukan. Selain ke bank, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui e-bankin yang memiliki menu pembayaran pajak atau *e-commerce*.

Berikut disajikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang dibutuhkan dalam pengisian *e-billing* :

Jenis Pajak	KAP	KJS	Keterangan
PPh Pasal 21	411121	100	Masa PPh Pasal 21
	411121	300	STP PPh Pasal 21
	411121	310	SKPKB PPh Pasal 21
PPh Pasal 23	411124	100	Masa PPh Pasal 23
	411124	103	PPh Pasal 23 Royalti

	411124	104	PPH Pasal 23 Jasa
PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	411125	100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
	411125	200	Tahunan PPh Orang Pribadi
PPH Pasal 25/29 Badan	411126	100	Masa PPh Pasal 25 Badan
	411126	200	Tahunan PPh Badan
PPH Final 4 ayat (2)”	411128	403	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
	411128	409	Jasa Kontruksi
	411128	420	Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Berdasarkan PP 23 Tahun 2018”

Setelah melakukan pembayaran pajak, wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dengan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti bahwa pajak sudah dibayarkan. NTPN inilah yang kemudian diinputkan kedalam SPT untuk pelaporan pajaknya. Berikut adalah jatuh tempo pembayaran pajak untuk setiap jenis masa pajak yang harus diperhatikan oleh wajib pajak untuk menghindari sanksi keterlambatan pembayaran :

Jenis Pembayaran	Jatuh Tempo Pembayaran
“PPH Pasal 4 ayat (2) oleh Pemotong	“Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 4 ayat (2) dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 15 oleh Pemotong	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 15 dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 25 (Orang Pribadi dan Badan)	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 oleh Badan Tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak”	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir”

Jika batas waktu pembayaran seperti telah disebutkan diatas jatuh pada hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional maka pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada **hari kerja berikutnya**.

b. Pengajuan Angsuran Pembayaran Pajak

Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak diberikan kepada wajib pajak yang sedang dalam kondisi kesulitan likuiditas maupun wajib pajak yang sedang berada dalam kondisi diluar kekuasaannya sehingga menyebabkan wajib pajak tidak dapat melunasi pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 21 PMK Nomor 242/PMK.03/2014 stdd PMK Nomor 18/PMK.03/2021 permohonan wajib pajak harus disertakan dengan surat permohonan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran pajak. Surat tersebut diajukan dengan memenuhi persyaratan berikut ini :

- 1) “Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dilampiri surat kuasa jika ditandatangani oleh selain wajib pajak
- 2) Surat permohonan wajib menacantumkan :
 - a) Jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran dan besaran angsuran

- b) Jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan
- 3) Permohonan harus diajukan secara tertulis paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan
- 4) Menyertakan alasan dan bukti yang kuat mengenai kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan wajib pajak berupa :
 - a) Laporan keuangan interim,
 - b) Laporan keuangan, atau
 - c) Catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto
- 5) Wajib pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepala KPP. Jaminan dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito
- 6) Disampaikan secara elektronik atau tertulis dan disampaikan secara langsung menggunakan jasa pos atau ekspedisi
- 7) Melampirkan surat pemberitahuan pajak terutang, SKPPBB atau STPPBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan PBB yang harus dibayar. Wajib pajak juga diwajibkan tidak memiliki tunggakan PBB pada tahun-tahun sebelumnya jika menghendaki permohonan angsuran pembayarannya disetujui”.

Berikut adalah format surat permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak :

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
 ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat : (13)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

☐ STP ☐ SK Pembetulan ☐ Putusan Peninjauan Kembali
☐ SKPKB ☐ SK Keberatan ☐ SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
☐ SKPKBT ☐ Putusan Banding ☐ SPT Tahunan PPh

sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp(19) selama(20) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp(21), karena mengalami kesulitan likuiditas/keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure* *) dengan bukti berupa(22). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa(23).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(24)

Keterangan:

- Beri tanda pada ☒ yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

*) coret/hapus yang tidak sesuai

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
 ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat : (13)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

☐ STP ☐ SK Pembedulan ☐ Putusan Peninjauan Kembali
☐ SKPKB ☐ SK Keberatan ☐ SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
☐ SKPKBT ☐ Putusan Banding ☐ SPT Tahunan PPh

sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar Rp(19) selama(20) bulan, karena mengalami kesulitan likuiditas/keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*) *) dengan bukti berupa(21). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa(22).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(23)

Keterangan:

- Beri tanda X pada ☐ yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

*) coret/hapus yang tidak sesuai

Surat permohonan diajukan paling lambat pada saat SPT disampaikan. Putusan DJP akan diberikan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Keputusan tersebut dapat berupa menyetujui seluruh atau Sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak atau bahkan menolak permohonan wajib pajak. Jika permohonan wajib pajak disetujui, maka wajib pajak diperkenankan mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 24 bulan sejak diterbitkannya putusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan dengan besar angsuran yang sama tiap bulannya. Untuk angsuran kekurangan pembayaran atas SPT Tahunan PPh, angsuran diberikan paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak berikutnya dengan angsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan dan besarnya angsuran adalah sama tiap bulannya.

Bagi wajib pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya, maka atas kekurangan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang dihitung berdasarkan saldo utang pajak. Sanksi bunga akan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak (STP) pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan dan pada tanggal pembayaran.

2. Pelaporan Pajak

Setelah memenuhi kewajiban pembayaran pajak, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan ketentuan yang akan dibahas berikut ini

a. Cara Penyampaian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu SPT Masa yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. SPT dapat disampaikan dengan cara-cara berikut ini :

- 1) Secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar

- 2) Via pos
- 3) Ekspedisi
- 4) Melalui E-filing

Bukti penerimaan berupa surat yang diterima dari pos dan jasa ekspedisi serta bukti pengiriman elektronik yang diperoleh dari e-filing dapat dianggap sebagai bukti penerimaan SPT.

b. Kewajiban Penyampaian SPT

Kewajiban terkait penyampaian SPT oleh wajib pajak mencakup :

- 1) “wajib pajak Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan
- 2) Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama
- 3) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain”.

c. Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT wajib disampaikan dengan memperhatikan jangka waktu berikut ini :

- 1) “untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak”.

d. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Dalam keadaan tertentu, wajib pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunannya karena beberapa hal diantaranya belum selesainya proses audit, padatnya kegiatan usaha maupun adanya kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan paling lama adalah 2 bulan

setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Sehingga, untuk SPT Tahunan PPh Badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporannya hingga 30 Juni dan untuk SPT Tahunan Orang Pribadi diperpanjang jangka waktu pelaporannya hingga 31 Mei. Perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan diajukan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 berikut ini:

- 1) “Laporan keuangan sementara untuk tahun pajak bersangkutan yang disusun oleh wajib pajak
- 2) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali jika memang terdapat ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29
- 3) Surat pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum rampung karena laporan keuangan masih diaudit oleh Akuntan Publik tersebut”.

Pengajuan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan baik wajib pajak maupun orang pribadi harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan formulir yang telah ditentukan berikut ini :

- 1) Formulir 1771-Y ditujukan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
- 2) Formulir 1770-Y ditujukan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- 3) Formulir 1771-\$Y ditujukan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menggunakan mata uang dollar AS

Berikut contoh surat permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan:

Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 21/PJ/2009
Tanggal : 02 Maret 2009



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan.....
Tromol Pos

Telepon :
Fax :

Nomor : S-/WPJ...../KP.... /PPh BD/OP^{*)}/200920.....
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Kepada Yth.
.....
di
.....

Sehubungan dengan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara ajukan dan diterima lengkap di KPP tanggal dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara:

☐ diterima sampai dengan tanggal^{*)}
☐ dianggap bukan sebagai Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan^{*)}

karena:.....
.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklumi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP.

^{*)} Coret yang tidak perlu

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2 PER-21/PJ/2009, berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan oleh WP Badan dan WP Orang Pribadi termasuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha pada saat mengajukan permohonan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT :

- 1) “membuat pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis. Permohonan disampaikan dalam bentuk surat seperti yang telah dicantumkan sebelumnya disertakan dokumen lampiran yang

dipersyaratkan dan diserahkan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir

- 2) Formulir permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa yang ditunjuk dan dilampirkan surat kuasa jika diwakili
- 3) Wajib pajak harus menjelaskan alasan mengapa mengajukan perpanjangan. Alasan disertakan kedalam kolom yang tersedia pada 1770-Y dan 1771-Y.
- 4) Permohonan dapat diajukan secara langsung ke KPP, melalui pos atau jasa ekspedisi ataupun dengan cara lain seperti e-filing
- 5) Atas penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT diberikan tanda terima surat dan atas penyampaian Perpanjangan SPT Tahunan diberikan bukti penerimaan elektronik
- 6) Bukti pengiriman surat menjadi bukti penerimaan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan”.

Keputusan permohonan ditolak atau diterima dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama 7 hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap. Permohonan yang diajukan wajib pajak dianggap disetujui jika dalam waktu 7 hari tersebut, DJP tidak menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak. Berikut ini adalah contoh bentuk formulir surat pemberitahuan untuk SPT Tahunan yang diajukan perpanjangan 1770-Y dan 1771-Y :

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI	Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 21/PJ/2009 Tanggal : 02 Maret 2009 FORMULIR 1770 - Y												
	- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK - BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI - ISI DENGAN BENAR, LENGKAP, DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN	TAHUN PAJAK <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">s.d.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					BL	TH	BL	TH			s.d.	
BL	TH	BL	TH											
		s.d.												
KEPADA KEPALA KPP DI														
N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT TEMPAT TINGGAL : KOTA / KODE POS : JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS : KLU : MEREK USAHA : ALAMAT USAHA / PEKERJAAN : NOMOR TELEPON / FAX :														
BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (4) UU KUP, DENGAN INI MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK YANG KE.....(.....) SAMPAI DENGAN TANGGALDENGAN ALASAN:														
PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK YANG TERUTANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT :														
		(DALAM RUPIAH)												
1.	PENGHASILAN KENA PAJAK	1.												
2.	PPh YANG TERUTANG	2.												
3.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGRI													
a.	PPh PASAL 21	a.												
b.	PPh PASAL 22	b.												
c.	PPh PASAL 23	c.												
d.	PPh PASAL 24	d.												
e.	PPh Ditanggung Pemerintah	e.												
	JUMLAH (a + b + c + d + e)	3.												
4.	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (2 – 3)	4.												
5.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI :													
a.	PPh PASAL 25	a.												
b.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	b.												
c.	FISKAL LUAR NEGERI	c.												
	JUMLAH (a + b + c)	5.												
6.	a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (4 – 5)	6.												
o JUMLAH PPh YANG KURANG DIBAYAR TERSEBUT PADA ANGKA 6a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL														
7.	LAMPIRAN : ☐ LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA ☐ BUKTI PELUNASAN PPh YANG KURANG DIBAYAR TERSEBUT PADA ANGKA 6a (SURAT SETORAN PAJAK) ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) ☐													
8.	ANGSURAN (SEMENTARA) PPh PASAL 25 TAHUN 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 4a	Rp.												
9.	TANDA TANGAN : ☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA TANDA TANGAN : TANDA TANGAN :													
CATATAN UNTUK DINAS : 1. DITERIMA TANGGAL : 2. NAMA PETUGAS / NIP :														

Lampiran I
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : 21/PJ/2009
 Tanggal : 02 Maret 2009



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PEMBERITAHUAN
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

**FORMULIR
1771 - Y**

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS
SESUAI PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

--	--	--	--

BL

TH

s.d.
BL

TH

N P W P :

 NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT :
 KOTA : KODE POS :

 NO. TELP :
 NEGARA DOMISILI :
 KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT) :
 JENIS USAHA : KLU :

BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (4) UU KUP, DENGAN INI MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
 PPh WP BADAN TAHUN PAJAK YANG KE (.....) SAMPAI DENGAN TANGGAL :
 DENGAN ALASAN :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ TIDAK DIAUDIT
 NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
 N P W P :

 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 N P W P :

PERNYATAAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG			RUPIAH
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1.	PENGHASILAN NETO FISKAL	
	2.	KOMPENSASI KERUGIAN	
	3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	
B. PPh TERUTANG	4.	PPh YANG TERUTANG (TARIF PPh Ps. 17 X ANGKA 3)	
	5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	
	6.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	
C. KREDIT PAJAK	7.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LN)	
	8.	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	
		b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	
		JUMLAH (a + b)	
	9.	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	
		(6 - 7 - 8)	
		b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	
	10.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
		a. PPh Ps. 25 BULANAN	
		b. STP PPh Ps. 25 (HANYA POKOK PAJAK)	
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI		
	d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
	JUMLAH (a + b + c + d)		

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11.	a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10)	RUPIAH 				
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN UTK PERIODE PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN	12.	a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN b. KOMPENSASI KERUGIAN c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b) d. PPh YANG TERUTANG (TARIF Ps. 17 X HURUF c) e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e) g. PPh PASAL 25 : (1/12 X HURUF f)	 				
F. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	13.	a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL PPh TERUTANG b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO	 				
G. LAMPIRAN	14.	BERSAMA INI DILAMPIRKAN : ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 ☐ LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (KHUSUS BUT) ☐ PERHITUNGAN SEMENTARA PPh PASAL 26 AYAT (4) (KHUSUS BUT) ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) ☐ ☐ ☐					
H. PERNYATAAN	15.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. 					
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="576 1120 837 1153">NAMA LENGKAP</td> <td data-bbox="837 1120 1098 1153">JABATAN / KEDUDUKAN</td> <td data-bbox="1098 1120 1358 1153">TANDA TANGAN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1153 837 1236"> </td> <td data-bbox="837 1153 1098 1236"> </td> <td data-bbox="1098 1153 1358 1236"> </td> </tr> </table>	NAMA LENGKAP	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN	 	
NAMA LENGKAP	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN					

e. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terkait penyampaian SPT diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berikut ini :

- 1) SPT Masa PPN, keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000
- 2) SPT Masa Lainnya, keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya seperti SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, dan lainnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000
- 3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000
- 4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000

f. Pembetulan SPT

Pembetulan SPT dapat dilakukan jika SPT sudah dilaporkan namun terdapat kesalahan dalam perhitungan yang membuat SPT menjadi kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU KUP, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan syarat atas SPT tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembetulan SPT biasanya disebabkan oleh adanya koreksi yang dilakukan oleh wajib pajak pengusaha terhadap laporan keuangannya atau karyawan yang berpindah kerja lebih dari satu kali selama setahun sehingga akan terdapat perubahan pada pelaporan SPTnya. Jika setelah pembetulan, menyebabkan PPh terutang lebih besar maka wajib pajak akan dikenakan sanksi denda. Pembetulan SPT secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi online, misalnya e-faktur untuk pembetulan SPT Masa PPN. Pembetulan SPT dilakukan pada menu pembetulan (1) di setiap aplikasi atau website tergantung wajib pajak melakukan pembetulan untuk jenis pajak apa. Proses selanjutnya adalah sama dengan proses pelaporan SPT dan pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai tata cara pengajuan angsuran pembayaran pajak dan penundaan pembayaran pajak:

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terlebih dahulu
2. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 2
3. Mahasiswa mendownload Formulir yang dibutuhkan pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak
4. Mahasiswa mengisi Formulir dengan mengikuti petunjuk pengisian

G. LEMBAR KERJA

PT Syailendra dengan identitas yang tercantum pada pertemuan sebelumnya mengalami kondisi-kondisi berikut ini dalam kegiatan usahanya, anda diminta untuk menyiapkan formulir yang dibutuhkan terkait dengan case yang tengah dihadapi PT

Syailendra, jelaskan pula prosedur pengajuan, dokumen lain yang harus disiapkan serta konsekuensi yang akan dihadapi oleh PT Syailendra !

1. Sebelum kebangkrutan yang dialami PT Syailendra, Direktur Utama PT Syailendra mengajukan angsuran pembayaran pajak terutang yang tercantum dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2020 senilai Rp 250.000.000. PT Syailendra mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak selama 10 bulan dengan pembayaran per bulan sebesar Rp 25.000.000. PT Syailendra memberikan jaminan berbentuk Sertifikat Tanah senilai Rp 10.000.000.000
2. Atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterima oleh PT Syailendra untuk Jenis Pajak PPN pada 1 Januari 2020 yang akan jatuh tempo pada 1 April 2020 senilai Rp 30.000.000, PT Syailendra juga mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak hingga 31 Desember 2020. PT Syailendra memberikan jaminan berupa surat efek senilai Rp 50.000.000.000

Berikut formulir yang dapat digunakan dalam mengerjakan kasus pada Pertemuan ke-2

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18/PMK.03/2021
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI
 BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
 ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat : (13)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

☐ STP ☐ SK Pembetulan ☐ Putusan Peninjauan Kembali
☐ SKPKB ☐ SK Keberatan ☐ SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
☐ SKPKBT ☐ Putusan Banding ☐ SPT Tahunan PPh

sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp(19) selama(20) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp(21), karena mengalami kesulitan likuiditas/keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure* *) dengan bukti berupa(22). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa(23).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(24)

Keterangan:

- Beri tanda pada ☒ yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

*) coret/hapus yang tidak sesuai

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
 ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat : (13)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

☐ STP ☐ SK Pembedulan ☐ Putusan Peninjauan Kembali
☐ SKPKB ☐ SK Keberatan ☐ SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
☐ SKPKBT ☐ Putusan Banding ☐ SPT Tahunan PPh

sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar Rp(19) selama(20) bulan, karena mengalami kesulitan likuiditas/keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*) *) dengan bukti berupa(21). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa(22).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(23)

Keterangan:

- Beri tanda X pada ☐ yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

*) coret/hapus yang tidak sesuai

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan

Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PERTEMUAN 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-3 mengenai Pajak Penghasilan Umum dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, mahasiswa mampu mengklasifikasikan wajib pajak yang menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Umum dan wajib pajak yang diperkenankan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah Orang Pribadi, Warisan yang Belum Terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak Penghasilan dibagi kedalam dua golongan yaitu Subjek Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar

Negeri. Selain itu, terdapat orang atau badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan menurut Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- a. "Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia"

2. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- a. "Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali dari pembayaran pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia”.

3. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pajak Penghasilan berikut ini :

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- a. “Penghasilan berupa hadiah undian
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- c. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan

- d. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

4. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pajak Penghasilan berikut ini :

- a. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu

- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

5. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Secara umum, Wajib Pajak Dalam Negeri dapat menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan dua cara yaitu :

- a. Cara Umum (dengan pembukuan), cara ini melakukan pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangi yaitu biaya-biaya yang tercantum dalam Pasal 6 Undang Undang Pajak Penghasilan
- b. Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, cara ini mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif dimana tarif ditentukan oleh Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) boleh digunakan oleh wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun dengan syarat mengajukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama sejak tahun pajak yang bersangkutan.

Komponen lain dalam perhitungan Pajak Penghasilan akan dijelaskan pada bagian berikut ini :

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau dikenal dengan PTKP merupakan “pengurang penghasilan neto yang hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri”. Berikut adalah besaran PTKP yang berlaku saat ini :

- 1) “Untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp 54.000.000 setahun atau Rp 4.500.000 sebulan
- 2) Tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar Rp 4.500.000
- 3) Tambahan untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung oleh suami sebesar Rp 54.000.000 setahun
- 4) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda, dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang sebesar Rp 4.500.000 per tanggungan”.

b. Tarif Pajak Penghasilan

Untuk wajib pajak orang pribadi, Indonesia memberlakukan tarif pajak progresif yang terakhir berlaku adalah tarif pajak yang tercantum dalam Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2022 sebagai berikut :

UU PPh		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%	0 sampai dengan Rp.60.000.000,-	5%
Di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%	Di atas Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%
Di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%	Di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%
Di atas Rp.500.000.000,-	30%	Di atas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-	30%
		Diatas Rp.5.000.000.000,-	35%

Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah sebesar 25% yang telah diubah pada tahun 2022 menjadi sebesar 22%.

6. Perhitungan Pajak Penghasilan

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Pembukuan)

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya Yang Diperkenankan	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx

Penghasilan Lain-Lain	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp xxx
Penghasilan Neto Luar Negeri	<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan Neto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Neto Setelah Kompensasi	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx

PPH Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh

Ilustrasi

Tuan Joko (K/2) merupakan seorang pengusaha furniture di Jepara. Pembukaan tahun 2022 menunjukkan total penjualan furniture senilai Rp 650.000.000 dengan harga pokok penjualan Rp 300.000.000. Biaya yang dikeluarkan dalam melakukan produksi terdiri dari biaya operasional Rp 15.000.000 dan biaya administrasi Rp 17.500.000. Di tahun yang sama, Tuan Joko menerima penghasilan atas penyewaan ruko yang dimilikinya sebesar Rp 20.000.000. Atas seluruh penghasilan yang diterima Tuan Joko, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar jika masih terdapat kompensasi kerugian tahun 2020 sebesar Rp 25.000.000 !

Perhitungan PPh Terutang

Peredaran Usaha	Rp 650.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 300.000.000 –</u>
Penghasilan Bruto	Rp 350.000.000
Biaya Yang Diperkenankan	<u>Rp 32.500.000 –</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp 317.500.000
Penghasilan Lain-Lain	<u>Rp 0 –</u>
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 317.500.000
Penghasilan Neto Luar Negeri	<u>Rp 0 +</u>
Penghasilan Neto	Rp 317.500.000
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 25.000.000 –</u>
Penghasilan Neto Setelah Kompensasi	Rp 292.500.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 67.500.000 –</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 225.000.000

Maka, PPh terutangnya adalah :

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 60.000.000 &= \text{Rp } 3.000.000 \\
 15\% \times \text{Rp } 165.000.000 &= \text{Rp } 24.750.000 \\
 &= \text{Rp } 27.750.000
 \end{aligned}$$

b. Untuk Wajib Pajak Badan (Pembukuan)

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya Yang Diperkenankan	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan Lain-Lain	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp xxx
Penghasilan Neto Luar Negeri	<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan Neto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian	<u>Rp xxx –</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx

$$\text{PPh Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif}$$

Ilustrasi

PT Computerindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan sparepart computer. Pada tahun 2022 mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 70.000.000, persediaan awal Rp 15.000.000, persediaan akhir Rp 12.500.000, pembelian yang dilakukan selama 2022 sebesar Rp 20.000.000 serta biaya administrasi dan operasional senilai Rp 750.000.000. PT Computerindo juga menyewakan mesin dan mendapatkan penghasilan ditahun yang sama senilai Rp 50.000.000. Atas seluruh penghasilan yang diterima oleh PT Computerindo, maka hitunglah pajak terutang yang harus

dibayar jika diketahui masih terdapat kompensasi kerugian fiskal yang belum dikurangi Tahun 2021 sebesar Rp 200.000.000 !

Perhitungan

Peredaran Usaha	Rp 70.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 22.500.000.000 –</u>
Penghasilan Bruto	Rp 47.500.000.000
Biaya Yang Diperkenankan	<u>Rp 750.000.000 –</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp 46.750.000.000
Penghasilan Lain-Lain	<u>Rp 50.000.000 –</u>
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 46.800.000.000
Penghasilan Neto Luar Negeri	<u>Rp 0 +</u>
Penghasilan Neto	Rp 46.800.000.000
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 200.000.000 –</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 46.600.000.000

PPH Terutang : 22% x Rp 46.600.000.000 = Rp 10.252.000.000

c. Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Pada prinsipnya, seluruh wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, akan tetapi tidak semua wajib pajak memiliki keahlian dalam melakukan pembukuan. Wajib pajak yang diperkenankan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun. Untuk itu, penghasilan neto tidak dihitung dengan cara mengurangi peredaran bruto dengan biaya-biaya seperti pada pembukuan namun hanya mengalikan peredaran bruto satu tahun dengan tarif Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Berikut adalah contoh lampiran NPPN

NO.	KLU	JENIS USAHA	NPPN WP OP		
			10 IBUKOTA PROVINSI (%)	IBUKOTA PROV. LAINNYA(%)	DAERAH LAINNYA (%)
1	47877	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan	30	25	20
2	69100	Jasa hukum seperti jasa pengacara/penasihat hukum, notaris , lembaga bantuan hukum serta jasa hukum lainnya	51	50	50
3	86201	Praktik dokter umum	50	50	50
4	86202	Praktik dokter spesialis	50	50	50
5	86203	Praktik dokter gigi	50	50	50
6	90002	Kegiatan pekerja seni seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor , penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis, produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis, dan pemahat patung.	50	50	50

Ilustrasi

Dokter Saiful merupakan seorang dokter yang membuka praktik di Kawasan Kuningan, selain itu Dokter Saiful (K/3) juga membuka bisnis jual beli mobil mewah. Penghasilan bruto yang didapatnya sebagai seorang dokter adalah sebesar Rp 100.000.000 dan dari bisnisnya senilai Rp 45.000.000. Hitunglah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Dokter Syaiful jika diketahui presentase norma untuk Profesi Dokter adalah sebesar 40% dan untuk bisnis jual belinya adalah 12% !

Perhitungan

Penghasilan Neto :

- Dokter : 40% x Rp 100.000.000 = Rp 40.000.000
- Bisnis : 12% x Rp 45.000.000 = Rp 5.400.000 +

Jumlah Penghasilan Neto = Rp 45.400.000

PTKP (K/3) = Rp 32.400.000 -

Penghasilan Kena Pajak = Rp 13.000.000

PPh Terutang = 5% x Rp 13.000.000 = **Rp 650.000**

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai tata cara penentuan tarif Pajak Penghasilan Umum dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto:

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan terlebih dahulu
2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 3

G. LEMBAR KERJA

1. Hitunglah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang karyawan yang belum menikah. Ia tinggal Bersama adiknya dan Ibunya yang merupakan pensiunan dari PT Pertamina serta kakanya yang tidak berpenghasilan !
2. Bapak Solihin merupakan seorang Pengusaha Kue. Pembukuan tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat penjualan senilai Rp 550.000.000, persediaan awal sebesar Rp 40.000.000 dan pembelian yang dilakukan sepanjang tahun adalah Rp 150.000.000 dengan total persediaan akhir sebesar Rp 40.000.000. Biaya untuk operasional perusahaan Rp 30.000.000. Hitunglah pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh Bapak Solihin !
3. PT Anggur Merah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang furniture di Jakarta. Selama tahun 2022 tercatat memiliki peredaran bruto senilai Rp 60.500.000.000. Berikut adalah data-data pembukuannya :

a. Persediaan Awal	Rp 21.000.000.000
b. Pembelian	Rp 12.000.000.000
c. Persediaan Akhir	Rp 16.000.000.000
d. Biaya Operasional	Rp 800.000.000
e. Biaya Administrasi	Rp 320.000.000
f. Biaya Penyusutan	Rp 250.000.000
g. Penghasilan Dari Luar Usaha	Rp 105.000.000
h. Penghasilan Dari Luar Negeri	Rp 203.000.000
i. Sisa Kerugian Tahun 2015	Rp 85.000.000

Hitunglah pajak yang harus dibayar oleh PT Anggur Merah

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan

PERTEMUAN 4

KREDIT PAJAK

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-4 mengenai kredit pajak, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis pajak yang dapat dikreditkan dalam menghitung besarnya PPh Terutang.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. PPh Yang Dipotong atau Dipungut Oleh Pihak Lain

Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan sifatnya adalah tidak final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pengenaan PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, dimana PPh tersebut menjadi cicilan atau pajak yang dibayar dimuka dan dapat dikreditkan untuk mengurangi besarnya PPh terutang yang harus dibayar. Modul praktikum perpajakan ini tidak

membahas secara detail mengenai pengenaan pajak serta tarif pemotongan PPh Potong Pungut karena hal tersebut telah dibahas secara mendalam pada mata kuliah Perpajakan 1. Modul ini memfokuskan bahwa penghasilan dalam satu tahun pajak yang telah dikenakan PPh Pot/Put tersebut harus dipastikan bahwa telah dihitung Kembali ke dalam SPT Tahunan. Sehingga objek pajak PPh Pasal 21/22, dan/atau 23/26 yang pajaknya akan dikreditkan harus benar-benar diperhitungkan dalam Penghasilan Kena Pajak dan melampirkan seluruh bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh yang dikreditkan tersebut.

2. PPh Yang Dibayar/Dipotong/Terutang Di Luar Negeri

Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri mungkin saja memiliki usaha atau penghasilan yang sumbernya dari luar negeri. Sama halnya dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dalam negeri lainnya, PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri dapat digunakan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang di dalam negeri. Pengkreditan tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2018 yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak Dalam Negeri wajib melakukan penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan dari luar negeri (sebesar penghasilan neto) dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia”. Hanya saja, kerugian usaha yang diderita wajib pajak di luar negeri tidak diperkenankan untuk diperhitungkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri. Perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima di luar negeri dilakukan untuk setiap jenis penghasilan pada setiap negara dan mekanisme pengkreditannya (PPh Pasal 24) dikenal dengan istilah “*ordinary credit per country basis*”. Nilai Pajak Penghasilan yang dipotong di luar negeri yang dapat dikreditkan tersebut, ditentukan berdasarkan **nilai yang paling kecil diantara :**

- Jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B;
- Jumlah Pajak Penghasilan Luar Negeri;
- Jumlah tertentu yang dihitung menurut perhitungan dengan rumus sebagai

berikut:
$$\frac{\text{Penghasilan Neto Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh Terutang}$$

Ilustrasi Perhitungan

Pada tahun 2022, Tuan Buni (K/1) menerima dan memperoleh penghasilan sebagai berikut :

- a. Di Negara Z, Tuan Buni menerima penghasilan yang berasal dari cabang usahanya senilai Rp 500.000.000, dipotong PPh Rp 150.000.000
- b. Di Negara Y, Tuan Buni menerima penghasilan berupa royalty Rp 300.000.000, dipotong PPh Rp 60.000.000
- c. Di Negara X, Tuan Buni menerima penghasilan deviden senilai Rp 700.000.000, dipotong PPh Rp 70.000.000
- d. Penghasilan neto dalam negeri yang tidak bersifat final sebesar Rp 1.000.000.000

Maka, total penghasilan Neto Tuan Buni Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 1.000.000.000
Penghasilan dari Negara Z	Rp 500.000.000
Penghasilan dari Negara Y	Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara X	<u>Rp 700.000.000 +</u>
Total Penghasilan Neto	Rp 2.500.000.000

Selanjutnya, perhitungan kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Tuan Buni untuk tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut :

Jumlah Penghasilan Neto	Rp 2.500.000.000
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.000 –</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.437.000.000

PPh Terutang :

5% x Rp 60.000.000	= Rp 3.000.000
15% x Rp 190.000.000	= Rp 28.500.000
25% x Rp 250.000.000	= Rp 62.500.000
30% x Rp 1.937.000.000	<u>= Rp 581.100.000 +</u>
	= Rp 675.100.000

Maka, perhitungan kredit pajak luar negeri dilakukan sebagai berikut :

a. Di Negara Z

PPh Luar Negeri Negara Z = **Rp 150.000.000**

Jumlah Tertentu = **Rp 138.463.010**

$$\frac{\text{Rp } 500.000.000}{\text{Rp } 2.437.000.000} \times \text{Rp } 675.100.000 = \text{Rp } 138.463.010$$

Maka, Pajak Penghasilan Luar Negeri atas usaha Tuan Buni di Negara Z yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam negeri adalah senilai Rp 138.463.010

b. Di Negara Y

PPh Luar Negeri Negara Y = **Rp 60.000.000**

Jumlah Tertentu = **Rp 82.939.666**

$$\frac{\text{Rp } 300.000.000}{\text{Rp } 2.437.000.000} \times \text{Rp } 675.100.000 = \text{Rp } 82.939.666$$

Maka, Pajak Penghasilan Luar Negeri atas royalty yang diterima oleh Tuan Buni di Negara Y yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam negeri adalah senilai Rp 60.000.000

c. Di Negara X

PPh Luar Negeri Negara X = **Rp 70.000.000**

Jumlah Tertentu = **Rp 193.525.888**

$$\frac{\text{Rp } 700.000.000}{\text{Rp } 2.437.000.000} \times \text{Rp } 675.100.000 = \text{Rp } 193.525.888$$

Maka, Pajak Penghasilan Luar Negeri atas dividen yang diterima oleh Tuan Buni di Negara X yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam negeri adalah senilai Rp 70.000.000

Sehingga, total PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar :

$$\text{Rp } 138.463.010 + \text{Rp } 60.000.000 + \text{Rp } 70.000.000 = \text{Rp } 268.463.010$$

3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang wajib dilunasi oleh wajib pajak. Besarnya angsuran PPh 25 setiap bulannya ditentukan oleh asumsi bahwa kondisi usaha wajib pajak pada tahun berikutnya adalah sama

dengan kondisi usaha di tahun ini. Maka, besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar pun dianggap sama dengan PPh yang harus dibayar pada tahun ini. Angsuran yang dibayarkan pada setiap bulan tersebut akan dikreditkan guna mengurangi pajak terutang pada tahun pajak tersebut. Berikut ilustrasi perhitungan angsuran PPh Pasal 25 :

Perhitungan PPh Tuan Sukur pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PPh Terutang Tahun 2018	Rp 2.962.000
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	<u>Rp 1.143.229 –</u>
PPh yang harus dibayar sendiri Tahun 2018	Rp 1.818.771

Maka, nilai angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh Tuan Sukur pada setiap bulan di tahun pajak 2019 adalah $Rp\ 1.818.771 : 12\ bulan = \mathbf{Rp\ 151.564}$.

Perhitungan kredit pajak yang digunakan dalam ilustrasi-ilustrasi diatas adalah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, namun pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan dengan perhitungan kredit pajak untuk Wajib Pajak Badan. Perbedaan hanya terletak pada tarif yang digunakan serta penggunaan PTKP dalam menghitung PPh terutang Wajib Orang Pribadi namun tidak digunakan dalam menghitung PPh terutang Wajib Pajak Badan.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai penentuan kredit pajak yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan terlebih dahulu
2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 4

G. LEMBAR KERJA

Berikut adalah data-data terkait dengan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan PT XYZ baik melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun PPh yang dibayar sendiri :

- a. PT XYZ memperoleh Penghasilan netto Luar Negeri di Belanda atas usahanya sebesar Rp 600.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%), sedangkan usahanya didalam negeri menderita kerugian sebesar Rp 200.000.000
- b. PT XYZ menyewakan Gedung miliknya yang tidak terpakai kepada PT ABC, dan dilakukan pemotongan PPh 4 (2) sebesar Rp 20.000.000
- c. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor selama tahun tersebut adalah senilai Rp 25.000.000 setiap bulannya
- d. PT XYZ menyewakan mesin miliknya dan mendapatkan bukti Potong PPh Pasal 23 sebesar Rp 21.000.000

Klasifikasikan berapa kredit pajak yang dapat dimanfaatkan oleh PT XYZ dalam mengurangi pajak terutangnya !

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan

PERTEMUAN 5

E-BUPOT UNIFIKASI (PAJAK PENGHASILAN PASAL 22)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-5 mengenai E-Bupot Unifikasi (Pajak Penghasilan Pasal 22), mahasiswa mampu memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang sebagai proses pertama dari pembuatan bukti potong melalui E-Bupot Unifikasi.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut	Objek Pemungutan
"Bank Devisa dan DJBC	1. "impor barang; dan

Pemungut	Objek Pemungutan
	2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya	pembayaran atas pembelian barang
BUMN, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN	pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi	penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor	penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas	penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

Pemungut	Objek Pemungutan
Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya;	pembayaran atas pembelian bahan-bahan tsb.
Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;	Pembayaran atas pembelian barang-barang tsb.
Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri	Penjualan emas
Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah	Penjualan barang sangat mewah

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Uraian	Tarif
"Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-107/PMK.010/2015	"10% dari nilai impor
Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-107/PMK.010/2015	7,5% dari nilai impor
selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari	2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar

Uraian	Tarif
nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu	0,5% dari nilai impor
selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	7,5% dari nilai impor
barang yang tidak dikuasai	7,5% dari harga jual lelang
ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-107/PMK.010/2015, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya,	1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang
transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah	1,5% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN
Penjualan Baja	0,3% x DPP PPN
Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat	0,45% x DPP PPN
Penjualan semua jenis semen	0,25% x DPP PPN
Penjualan Kertas	0,1% x DPP PPN
Penjualan semua jenis obat	0,3% x DPP PPN
Bahan Bakar Minyak	- 0,25% x Penjualan Tidak Termasuk PPN untuk SPBU yang melakukan penjualan

Uraian	Tarif
	BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina - 0,30% x Penjualan tidak termasuk PPN untuk SPBU yang menjual BBM yang dibeli selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina untuk dijual kepada pihak lainnya
Penjualan Barang Tergolong Mewah"	5% x Harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM)"

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 Impor

PT CCC melakukan impor barang dari Singapura dengan faktur senilai US\$ 500.000. Barang yang dimpor merupakan barang yang tidak tergolong kedalam barang jenis tertentu. Biaya asuransi dibayarkan sebesar 3% dari nilai faktur dan biaya angkut 5% dari nilai faktur. Bea masuk 10% dan bea masuk tambahan 6%. Kurs pajak pada saat itu senilai Rp 14.550. Maka, PPh 21 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

No	Diketahui	Perhitungan	Nilai
A	Harga Faktur (Cost)		US\$ 500.000
B	Biaya Asuransi (Insurance)	(3% x US\$ 500.000)	US\$ 15.000
C	Biaya Angkut (Freight)	(5% x US\$ 500.000)	US\$ 25.000
CIF (Cost, Insurance, Freight)		(A + B + C)	US\$ 40.000

D	CIF (dalam Rupiah)	US\$ 540.000 x Rp 14.500	Rp 7.857.000.000
E	Bea Masuk	(10% x Rp 7.857.000.000)	Rp 785.700.000
F	Bea Masuk Tambahan	(6% x Rp 7.857.000.000)	Rp 471.420.000
	Nilai Impor	(D + E + F)	Rp 9.114.120.000

Jika PT CCC memiliki API, maka PPh 22nya adalah sebagai berikut :

$$2,5\% \times \text{Rp } 9.114.120.000 = \text{Rp } 227.853.000$$

Jika PT CCC tidak memiliki API, maka PPh 22nya adalah sebagai berikut :

$$7,5\% \times \text{Rp } 9.114.120.000 = \text{Rp } 683.559.000$$

- b. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian (PPh 22 Bendaharawan)
PT CCC merupakan perusahaan yang berkedudukan di Tangerang Selatan, sejak 2019 PT CCC merupakan pemasok ATK ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada 1 Januari 2021, PT CCC menyerahkan Barang Kena Pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.000.000 (termasuk PPN). Maka PPh 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan adalah :

No	Diketahui	Nilai
1	Nilai Kontrak Termasuk PPN	Rp 22.000.000
2	DPP (100/110) X Rp 22.000.000	Rp 20.000.000
3	PPN Dipungut (10% x Rp 20.000.000)	Rp 2.000.000
4	PPh Pasal 22 yang dipungut (1.5% x Rp 22.000.000)	Rp 330.000

- c. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu
PT DDD adalah perusahaan kertas yang melakukan penjualan hasil produksinya kepada PT EEE senilai Rp 1.100.000.000 (termasuk PPN). Maka, PPh 22 atas penjualan kertas tersebut dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{DPP PPN} &= (100/110) \times \text{Rp } 1.100.000.000 &= \text{Rp } 1.000.000.000 \\ \text{PPH Pasal 22} &= 0,1\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 &= \text{Rp } 1.000.000\end{aligned}$$

4. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 memiliki kewajiban untuk menerbitkan bukti potong dan melakukan penyetoran atas PPh yang telah dipungutnya ke bank persepsi dengan menggunakan kode pajak 411122-900. Pihak yang dipungut PPh 22 akan menerima bukti pungut dan dapat mengkreditkannya pada akhir tahun pajak di SPT Tahunannya, dimana hal tersebut hanya berlaku bagi jenis PPh 22 yang sifatnya tidak final. Selanjutnya, ketentuan cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam Pasal 6 PMK No. 34/PMK.010/2017 ini disebutkan:

- a. "Penyetoran PPh 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, DJBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal ayat (1) huruf b, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, c, dan huruf d, dalam PMK 34/2017 ini dilakukan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
- b. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan (Bukti Potong) PPh 22 dalam rangkap 3, yaitu:
 - 1) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut
 - 2) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 22
 - 3) Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan".

Namun karena seluruh aktivitas administrasi perpajakan sekarang ini sudah bisa dilakukan secara daring, maka tidak perlu membuat dokumen pemungutan pajak secara rangkap lagi. Tata cara pelaporan akan dibahas pada bab Unifikasi.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan terlebih dahulu
2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 5

G. LEMBAR KERJA

1. PT Rohim merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor-impor, pada tahun 2019 melakukan impor barang-barang dengan nilai impor US\$45.000, termasuk didalamnya asuransi yang telah dibayar US\$ 10.000 dan bea masuk US\$ 80.000. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika kurs yang digunakan adalah Rp 9.500/\$!
2. PT Sampoerni merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industry rokok dan melakukan penjualan rokok dengan harga \$10.000. kurs yang berlaku saat itu adalah Rp 8.500. hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang !

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan

PERTEMUAN 6

E-BUPOT UNIFIKASI (PAJAK PENGHASILAN PASAL 23)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-6 mengenai E-Bupot Unifikasi (Pajak Penghasilan Pasal 23), mahasiswa mampu memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang sebagai proses pertama dari pembuatan bukti potong melalui E-Bupot Unifikasi.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur sebagai berikut :

- a. "Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

- b. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 (Harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP, yaitu: Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. (WP Orang pribadi ini hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja)”

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah jenis transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23 :

- a. “Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”

Yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Pemotong PPh Pasal 23 kepada WP DN atau BUT.

3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Deviden

15% x Penghasilan Bruto (Tidak Final)

Saat Terutang : saat disediakan untuk dibayarkan Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan" adalah :

- 1) “untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau

pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan

- 2) untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai”.

Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulandibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

b. Bunga

Objek PPh Pasal 23 adalah “bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh WP OP DN maupun WP Badan DN dari pihak pembayar bunga yang merupakan pemotong PPh Pasal 23. PPh 23 terutang adalah senilai $15\% \times \text{Penghasilan Bruto (Tidak Final)}$

Saat Terutang : Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)

Yang dimaksud dengan saat jatuh tempo pembayaran (seperti : untuk bunga atau sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur

Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulandibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”.

c. Royalti

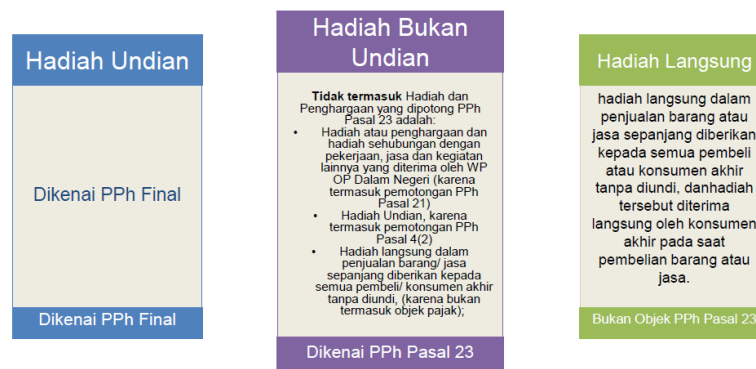
15% x Penghasilan Bruto (Tidak Final)

Saat Pemotongan : “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat Terutang : Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)”.

d. Hadiah

Berikut adalah ilustrasi pengenaan pajak atas hadiah :



e. Sewa dan Jasa

PPh Pasal 23 Sewa atau Jasa = 2% x Penghasilan Bruto

- 1) “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) (Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan)
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati”

Langkah-langkah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 akan dibahas pada pertemuan berikutnya bagian e-bupot unifikasi.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan terlebih dahulu
2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 6

G. LEMBAR KERJA

Pada 10 Juni 2019, PT Pustaka memberikan pengumuman akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang sahamnya dengan detail sebagai berikut :

Pemegang Saham	NPWP	% Penyertaan Modal	Dividen
PT Lestari	01.589.365.8-039.000	26%	150.000.000
PT Syahidul	01.125.365.8-040.000	15%	78.000.000
PT Berkah	01.522.365.8-041.000	10%	55.000.000
PT Makmur	01.532.365.8-042.000	5%	15.000.000
PT Sentosa	01.345.365.8-043.000	11%	67.000.000
PT Jaya	01.543.365.8-044.000	12%	25.000.000
PT Abadi	01.453.365.8-045.000	30%	175.000.000

Hitunglah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Pustaka !

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan

PERTEMUAN 7

E-BUPOT UNIFIKASI (PELAPORAN)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-7 mengenai E-Bupot Unifikasi (Pelaporan), mahasiswa memahami Langkah-langkah pembuatan bukti potong melalui e-bupot unifikasi.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center

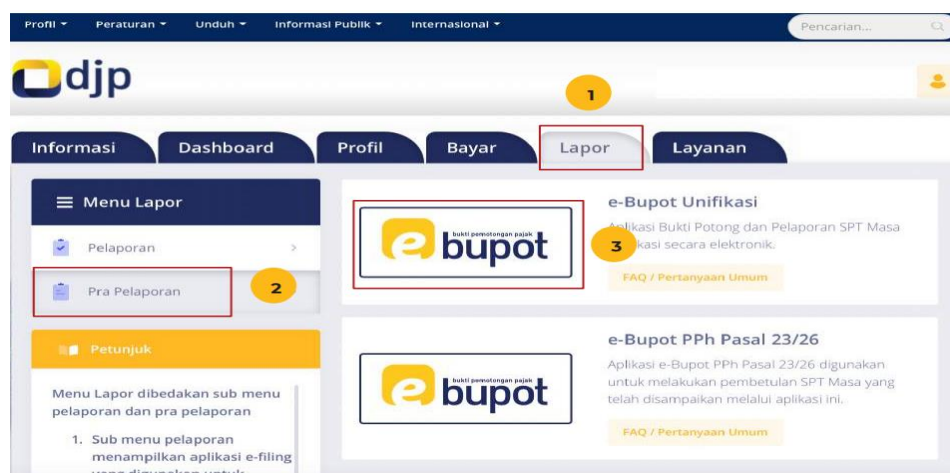
E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

E-bupot merupakan system pembuatan bukti potong elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menggunakan e-bupot unifikasi, wajib pajak dapat membuat bukti potong Pajak Penghasilan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) untuk beberapa jenis PPh sekaligus. E-bupot unifikasi diberlakukan secara nasional pada tahun 2022, dimana dalam system unifikasi ini pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh dari beberapa jenis PPh dilakukan pada system yang

sama. E-bupot unifikasi dapat digunakan untuk melaporkan beberapa jenis PPh yaitu pajak domestic PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26.

Tahapan untuk dapat mengakses e-bupot unifikasi adalah sebagai berikut :

Aplikasi e-Bupot unifikasi dapat diakses pada lama DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau melalui URL unifikasi.pajak.go.id, kemudian login dengan menggunakan NPWP, masukan kata sandi dan kode keamanan (captcha) yang muncul dan klik login. Untuk menemukan menu e-bupot Unifikasi, pada dashboard DJP Online pilih menu LAPOR – PRA PELAPORAN kemudian klik logo e-Bupot Unifikasi seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Apabila menu e-bupot Unifikasi tidak muncul seperti tampak pada gambar diatas, wajib pajak harus memastikan terlebih dahulu bahwa wajib pajak termasuk kedalam golongan atau kategori wajib pajak yang sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi. Selanjutnya, wajib pajak akan menemukan 4 menu pada halaman e-bupot yaitu menu dashboard, menu Pajak Penghasilan, menu SPT Masa dan menu Pengaturan seperti tampak pada gambar berikut ini :



1. MENU PENGATURAN

Wajib pajak harus mengakses menu Pengaturan untuk pertama kali, menu ini digunakan untuk melakukan pendaftaran pihak-pihak yang akan menandatangani bukti potong/pungut dan SPT. Terdapat dua tipe penandatanganan yaitu :

- Wakil Wajib Pajak (Pengurus), dalam menu ini wajib pajak badan melakukan input NPWP pengurus dan wajib pajak orang pribadi menginputkan NPWP pribadi
- Kuasa Wajib Pajak, jika penandatanganan dilakukan oleh kuasa wajib pajak maka yang diinputkan adalah NPWP Kuasa Wajib Pajak.

Jika penandatanganan tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak dapat mengisikannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akan otomatis terisi nama wajib pajak jika NIK sudah tercatat dalam system Dukcapil. Jika semua isian sudah diisi dan dipastikan benar, maka ceklist tombol **aktif** dan **simpan**. Jika perekaman penandatanganan telah berhasil disimpan, maka nama-nama yang diinput akan tampil pada menu Daftar Penandatanganan Bukti Potong seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Daftar Penandatanganan Bukti Potong

Pencarian Berdasarkan Kata Kunci

Semua Cari

Tampilkan 5 entri

NOMOR IDENTITAS	NAMA	BERTINDAK SEBAGAI	STATUS	AKSI
24.007.006.9-062.000	ANGGA SUKMA DHANISWARA	Pengurus / Wajib Pajak	Aktif	
24.123.456.7-062.000	EMIL MUKTI	Pengurus / Wajib Pajak	Aktif	
45.321.654.7-062.000	NOVITA DEWI PRATANTI	Pengurus / Wajib Pajak	Aktif	
47.165.231.8-062.000	EVA RAKHMAWATI	Kuasa	Tidak Aktif	
24.001.002.6-062.000	KRISNA DIJAYA	Kuasa	Aktif	

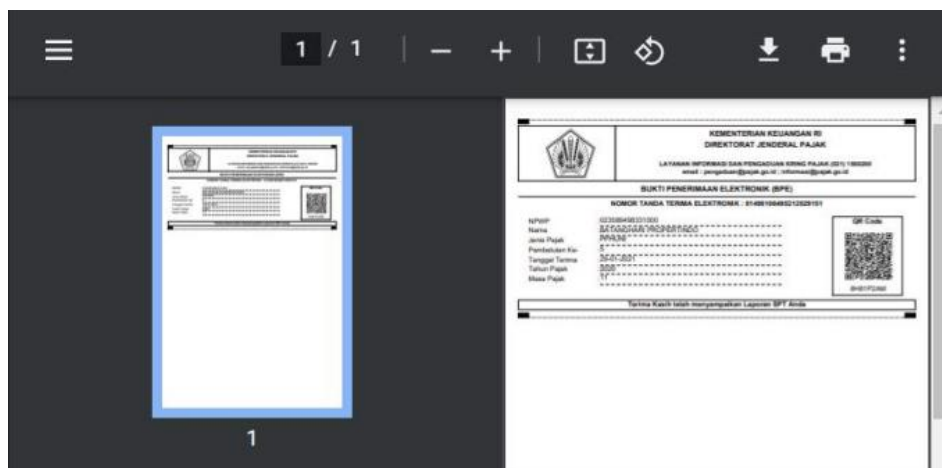
Menampilkan 1 sampai 5 dari 10 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

2. MENU DASHBOARD

Menu dashboard berisikan histori pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dilaporkan secara elektronik. Di menu dashboard akan dijumpai beberapa tombol aksi yang memiliki fungsinya masing-masing sebagai berikut :

- a. Lihat BPE, digunakan untuk memunculkan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan SPT Masa Unifikasinya



- b. Lihat Bukti Potong Pada SPT, menu ini menampilkan seluruh daftar bukti potong pada SPT Masa Unifikasi

Daftar bukti potong pada SPT Masa PPh Unifikasi								Unduh Excel
Tampilkan 5 entri								
NO	ID DIPOTONG	KODE OBJEK PAJAK	NO BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG	JML PENGHASILAN BRUTO (RP)	PPH (RP)	KETERANGAN	
1	111111111111111111	22-100-01	2 00 0000046	29-01-2021	5.000.000	1.000.000	BE-1	
2	1241241241414124	22-100-01	2 00 0000048	29-01-2021	10.000.000	2.000.000	-	
3	FHAF	27-101-01	2 00 0000050	29-01-2021	1.000.000	200.000	-	
4	914449244061000	28-423-01	2 00 0000052	29-01-2021	0	0	PP23 BA	
5	805314671515000	22-100-01	2 00 0000054	29-01-2021	5.000.000	500.000	BE-2	

- c. Cetak SPT, untuk melakukan pencetakan Induk SPT Masa PPh Unifikasi dapat juga hanya diunduh

The image shows a digital representation of the SPT Masa PPh Unifikasi form. It includes a header with the title 'SURAT PEMBERITAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN' and a sub-header 'Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 26'. The form is divided into several sections: A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh, B. RESUME PAJAK PENGHASILAN, and C. PPh yang disetor sendiri. Section B contains a table with columns for 'NO', 'URAIAN', 'PPh TERUTANG', 'Jumlah dan Tahun Penghasilan yang Disetor', and 'Jumlah PPh yang Disetor'. Section C contains a table for recording tax payments, with columns for 'NO', 'URAIAN', 'PPh TERUTANG', 'Jumlah dan Tahun Penghasilan yang Disetor', and 'Jumlah PPh yang Disetor'. The form also includes a section for the taxpayer's signature and stamp.

3. MENU PAJAK PENGHASILAN

Menu ini digunakan untuk merekam bukti pemotongan atau pemungutan, atau bukti setor PPh Unifikasi. Pada menu ini terdapat beberapa sub menu diantaranya adalah **PPh yang disetor sendiri**, PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 dan 26, dimana wajib pajak harus melakukan input secara manual per bukti potong. Selanjutnya terdapat sub menu **Impor Data PPh** yang menjadi sebuah fasilitas untuk wajib pajak dalam pembuatan bukti potong/pungut/setor dengan mengimpornya melalui data excel dan menu **posting** digunakan jika wajib pajak akan melakukan posting data bukti potong/pungut/setor agar data tersebut terekam dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Berikut tampilannya :

The image shows the eBupot application interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Pajak Penghasilan', 'SPT Masa', and 'Pengaturan'. The 'Pajak Penghasilan' tab is active, showing a dashboard with buttons for 'PPh yang Disetor Sendiri', 'PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23', 'PPh Pasal 26', 'Impor Data PPh', and 'Posting'. The 'PPh yang Disetor Sendiri' button is selected, leading to a screen titled 'Daftar Bukti Setor atas PPh yang disetor Sendiri'. This screen includes a search bar with 'Pencarian Berdasarkan' and 'Kata Kunci' fields, a 'Periode' dropdown set to '02-2021', and a 'Cari' button. Below the search bar, there is a 'Tampilkan' dropdown set to '5' and a 'entri' label. A table header is visible with columns: PERIODE, KODE OBJEK PAJAK, NOMOR BUKTI SETOR, JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP), PPh DISETOR (RP), and AKSI. The table content shows 'Tidak ditemukan' (Not found). At the bottom, there are navigation links 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya'.

PPH Yang Disetor Sendiri

Terdapat 2 sub menu pada menu PPh yang disetor sendiri yaitu daftar PPh yang disetor sendiri dan Rekam PPh yang disetor sendiri seperti tampak pada gambar dibawah ini :



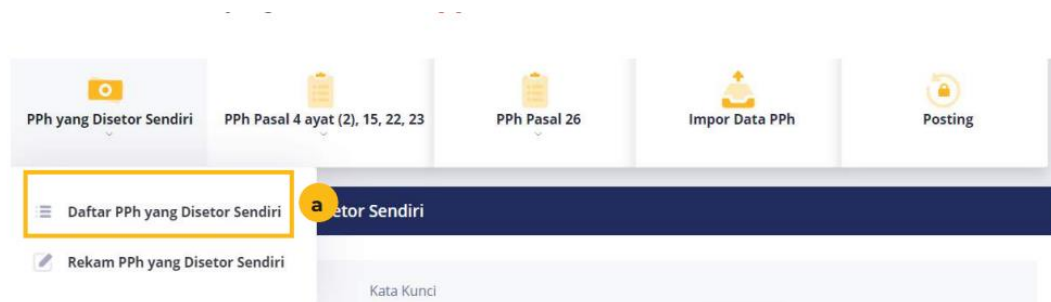
Langkah pertama yang dilakukan wajib pajak adalah merekam PPh yang disetor sendiri, pilih menu “Rekam PPh yang disetor sendiri” dan muncul tampilan berikut ini :

The screenshot shows a form titled 'Perekaman data Bukti Setor atas PPh yang disetor sendiri'. The form has two radio buttons for 'Jenis Bukti Penyetor': 'Surat Setoran Pajak' (selected, labeled with a yellow circle '1') and 'Pemindahbukuan'. Below the radio buttons, there is a text input field for 'NTPN' and a dropdown menu for 'Tahun Pajak' with the text 'Pilih Tahun Pajak'. At the bottom of the form, there is a blue button with a magnifying glass icon and the text 'Cek Surat Setoran Pajak'.

Pilih kolom Surat Setoran Pajak isikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dimana NTPN ini didapatkan oleh wajib pajak sebagai bukti setor pajak. Selanjutnya isikan data pada kolom masa pajak, jenis pajak, jenis setoran, jumlah setor dan tanggal setor. Kolom berwarna abu-abu akan terisi secara otomatis

Masa Pajak	10
Jenis Pajak (MAP)	411128
Jenis Setoran	403
Kode Objek Pajak	Pilih Kode Objek Pajak 3 ▼
Jumlah Penghasilan Bruto	4 0
Jumlah Setor (Rp)	6.000.000
Tanggal Setor	18-11-2020
5 Simpan Batal	

Selanjutnya untuk bukti potong yang telah berhasil direkam bisa dilihat Kembali melalui menu “Daftar PPh yang disetor sendiri”



Pilih pencarian berdasarkan periode :

PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI SETOR	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	PPH DISETOR (RP)	AKSI
10-2020	28-409-02	59298BUPOT345686	20.000.000	800.000	 
10-2020	28-410-01	KON-PBK/00004981/VIII/WPJ.27/KP.0109/2007	100.000.000	1.200.000	 

PPH Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23

Terdapat 2 sub menu pada menu ini yaitu Daftar BP Ps. 4 (2), 15, 22, 23 dan Rekam BP Ps. 4 (2), 15, 22, 23 seperti terlihat pada gambar berikut ini :

The screenshot shows the main menu of the PPh Unifikasi system. The 'Daftar Bukti Potong' (Record Cutting) menu is highlighted, and a sub-menu is displayed with two options: 'Daftar BP Ps 4(2), 15, 22, 23' (labeled 'a') and 'Rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23' (labeled 'b'). Below the menu, there is a search bar with a date filter set to '02-2021' and a 'Cari' (Search) button.

Langkah pertama yang dilakukan wajib pajak adalah melakukan perekaman bukti potong/pungut dengan memilih sub menu Rekam BP Ps. 4 (2), 15, 22, 23 hingga muncul tampilan berikut ini :

The screenshot shows the 'Perekaman data Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi' (Recording of PPh Unifikasi Cutting/Withholding Evidence Data) form. The form includes fields for 'Tahun Pajak' (Tax Year) set to 2020 (labeled 1), 'Masa Pajak' (Tax Period) set to November (labeled 2), 'Identitas' (Identity) with radio buttons for NPWP (selected, labeled 3) and NIK, and a text field for NPWP number '01.234.567.8-062.000' (labeled 4). The 'Nama' (Name) field contains 'PT. ANGGA MEMBARA'. A 'Berikutnya' (Next) button is at the bottom right (labeled 5).

Isikan seluruh data yang diminta dengan benar. Kemudian klik berikutnya :

The screenshot shows the 'Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut' (Income Tax Being Cut/Withheld) form. It includes a 'Kode Objek Pajak' (Tax Object Code) dropdown menu (labeled 6), a 'Fasilitas Pajak Penghasilan' (Income Tax Facility) section with radio buttons for 'Tanpa Fasilitas' (selected, labeled 7), 'Surat Keterangan Bebas (SKB)', 'PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)', 'Surat Keterangan berdasarkan PP No 23 2018', and 'Fasilitas lainnya berdasarkan' (labeled 8). Below this are fields for 'Jumlah Penghasilan Bruto' (Gross Income Amount), 'Tarif' (Rate), and 'PPh yang Dipotong/Dipungut' (PPh Being Cut/Withheld). At the bottom, there are 'Sebelumnya' (Previous) and 'Berikutnya' (Next) buttons (labeled 9).

Wajib pajak akan diminta untuk menginputkan Kode Objek Pajak yang dipotong/dipotong dapat dengan tekan dropdown ataupun langsung memasukkan kode objek pajaknya dan fasilitas Pajak Penghasilan. Jika wajib pajak akan memanfaatkan fasilitas, maka setelah melakukan input kode objek pajak akan muncul validasi seperti berikut :

Anda memiliki fasilitas berikut, silahkan pilih fasilitas yang ingin digunakan :

Tampilkan entri

JENIS FASILITAS	NO DOKUMEN	MASA BERLAKU	AKSI
Surat Keterangan berdasarkan PP23 2018	KET-24/PP23/WPJ.03/KP.0603/2020	31/12/2023	Pilih

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) **1** [Selanjutnya](#)

[✕ Tidak Menggunakan Fasilitas Diatas](#)

Jika seluruh data telah diisi dengan benar, klik menu “berikutnya”. Selanjutnya, wajib pajak harus melakukan input terhadap dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemotongan dengan mengklik menu “tambah” berikut ini :

Dokumen Dasar Pemotongan

Daftar Dokumen 10 [+ Tambah](#)

Tampilkan entri

NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL	AKSI
Tidak ditemukan			

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

[Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

[← Sebelumnya](#) [Berikutnya →](#)

Dasar Pemotongan

Nama Dokumen 11

No Dokumen 12

Tanggal 13

[+ Tambahkan](#) 14

Pilih nama dokumen yang sesuai, dapat berupa faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, dan sebagainya, kemudian

isikan no dokumen dan tanggal dokumen. Jika sudah lengkap maka akan muncul seperti Digambar berikut ini :

Daftar Dokumen

Tampilkan 5 entri

NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL	AKSI
Faktur Pajak	123	31/01/2021	15

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Sebelumnya Berikutnya 16

Jika pengisian sudah lengkap, klik menu “berikutnya” dan akan muncul tampilan sebagai berikut :

Identitas Pemotong Pajak

Penandatangan Sebagai: Pilih Sebagai

Penandatangan Bukti Potong: Pilih Penandatangan

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan diajukan :

- ☒ Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
- ☐ Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pihak yang dipungut/dipotong
- ☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☐ Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Sebelumnya

21 Simpan Batal

Langkah terakhir adalah melengkapi identitas penandatangan, memilih 1 diantara 3 pilihan diatas dan klik simpan. Untuk melihat seluruh bukti potong yang telah terekam, wajib pajak masuk ke menu “Daftar BP Ps 4 (2), 15, 22, 23”.

PPh yang Disetor Sendiri PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 PPh Pasal 26 Impor Data PPh Posting

Daftar Bukti Potong

Rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23

Pencarian Berdasarkan

Periode 02-2021 Cari

Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut :

Daftar Bukti Potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23

Pencarian Berdasarkan Periode 22 Kata Kunci 23 Cari 24

KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	IDENTITAS	NAMA	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	JUMLAH PPh TERUTANG (RP)	STATUS	AKSI
24-104-03	2000000090	341112223062000	MAJU MUNDUR	1.000.000	0	Sudah Posting Normal	
28-423-01	2000000040	353334445062000	ANGIN RIBUT	12.500.000	62.500	Sudah Posting Dihapus	
22-100-01	2000000038	365556667062000	LANCAR JAYA	123.456.000	0	Sudah Posting Dihapus	

CAMPAR 6.10 PREVIEW MENU DAFTAR BUKTI POTONG PASAL 4 AYAT (2), 15, 22, 23

4. MENU POSTING

Proses posting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bukti potong/pungut yang telah dibuat masuk kedalam SPT Masa PPh Unifikasi. Berikut adalah menu posting dalam e-Bupot Unifikasi :

PPh yang Disetor Sendiri PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 PPh Pasal 26 Impor Data PPh Posting

Posting Data Pajak Penghasilan

Tahun Pajak Pilih Tahun Pajak a

Masa Pajak Pilih Masa Pajak b

Cek c

Wajib pajak memilih tahun pajak dan masa pajak dan pilih menu cek hingga muncul notifikasi sebagai berikut :

Posting

Anda akan memperbarui SPT 2020/10 revisi ke-0?

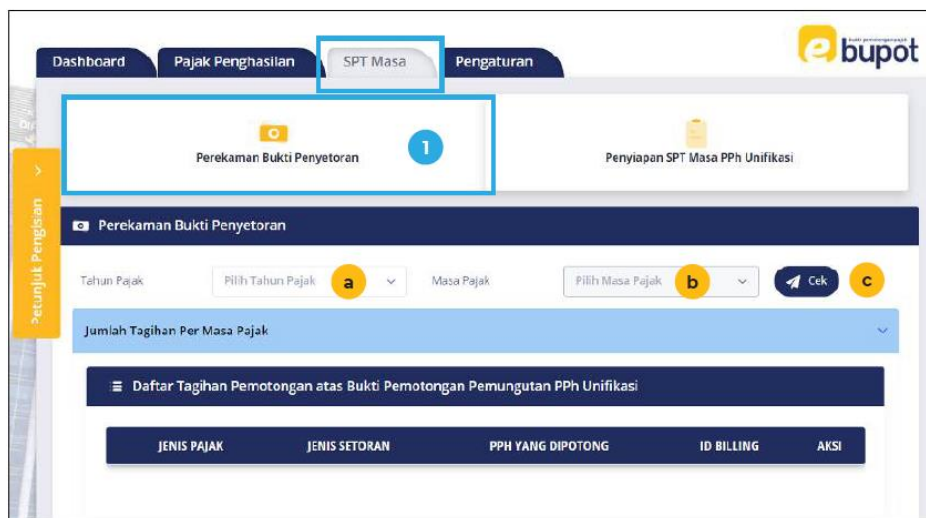
Batal Oke d

Sukses

Berhasil Mengirim Bukti Potong.

Oke

5. MENU SPT MASA

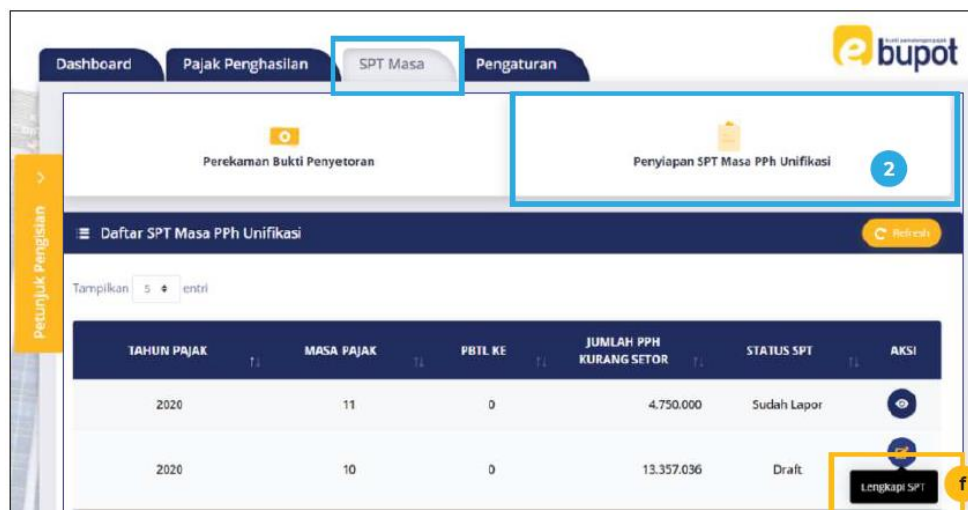


a. Perekaman Bukti Setor

Menu ini digunakan untuk melihat jumlah tagihan yang muncul untuk setiap masa pajaknya, melakukan perekaman bukti setor serta melihat ringkasan pembayaran di suatu masa pajak

b. Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi

Menu ini digunakan untuk melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat terisi otomatis pada saat wajib pajak menginput bukti potong/pungut, memposting bukti pembayaran dan mengirim SPT Masa PPh Unifikasi



Draft SPT akan otomatis terbentuk dari setiap bukti potong/pungut yang telah diinput. Untuk melakukan perubahan atas draft tersebut pilih menu SPT Masa- Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi-Lengkapi SPT kemudian akan muncul menu pada gambar berikut ini :

Lengkapi SPT

Nama: PT. ANGGA MEMBARA Tahun/Masa Pajak: 2020/10
 NPWP: 01.234.567.8-062.000 Pembetulan: 0

Perekaman Lampiran DOSS Bagian III nomor 7

Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Jumlah PPh (Rp)
a. Penghasilan dari Indonesia	0	0
b. Penghasilan dari Luar Indonesia	0	0
c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan		0
d. PPh yang dipotong pihak lain		0
e. PPh yang disetor sendiri		0

Pada gambar diatas terlihat bahwa wajib pajak diminta untuk melakukan Perekaman Lampiran DOSS (Daftar Objek Setor Sendiri) seperti gambar berikut :

Lengkapi SPT

Nama: PT. ANGGA MEMBARA Tahun/Masa Pajak: 2020/10
 NPWP: 01.234.567.8-062.000 Pembetulan: 0

Perekaman Lampiran DOSS Bagian III nomor 7

Perekaman Lampiran DOPP Bagian IV nomor 34, 35 dan 36

	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Jumlah PPh (Rp)
34. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro		
35. Transaksi Penjualan Saham		
a. Saham Pendiri	0	0
b. Bukan Saham Pendiri	0	0
36. Bunga Diskonto Obligasi dan Surat Berharga	0	0

Pada menu diatas, wajib pajak diminta untuk mengisi jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah PPh yang dipotong atas transaksi-transaksi terkait dengan bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro, transaksi penjualan saham dan bunga deposito diskonto obligasi serta surat berharga. Langkah selanjutnya adalah melihat menu Daftar Bukti Setor untuk melihat bukti setor yang telah terekam sebelumnya dan lanjutkan ke bagian penandatanganan, pilih pihak penandatanganan dan pilih nama penandatanganan kemudian klik simpan.

Lengkapi SPT

Nama: PT. ANGGA MEMBARA Tahun/Masa Pajak: 2020/10
 NPWP: 01.234.567.8-062.000 Pembetulan: 0

Perekaman Lampiran DOSS Bagian III nomor 7

Perekaman Lampiran DOPP Bagian IV nomor 34, 35 dan 36

Daftar Bukti Penyetoran

Daftar Bukti Setor

Tampilkan 5 entri

NO	NOMOR BUKTI	JENIS PAJAK	JENIS SETORAN	MASA TAHUN PAJAK	TANGGAL SETOR	JUMLAH SETOR
1	32345BUPOTBATANG	411128	410	10102020	18-11-2020	4.200.000
2	42345BUPOTBATANG	411128	423	10102020	18-11-2020	5.555.500

Penandatanganan

Penandatanganan Sebagai: Pengurus

Penandatanganan Bukti Potong: Angga Sukma Dhaniswara

9 **Simpan** Batal

Setelah memilih tombol simpan, Langkah selanjutnya adalah Kembali ke menu Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dan pilih “Kirim SPT” untuk mengirim SPT yang telah selesai diinputkan :

Dashboard Pajak Penghasilan SPT Masa Pengaturan

Perekaman Bukti Penyetoran

Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi 2

Daftar SPT Masa PPh Unifikasi

Tampilkan 5 entri

TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	PBTL KE	JUMLAH PPH KURANG SETOR	STATUS SPT	AKSI
2020	11	0	4.750.000	Sudah Lapor	
2020	10	0	13.357.036	Draft	

Menampilkan 6 sampai 7 dari 7 entri

Sebelumnya **Kirim SPT**

Langkah terakhir adalah wajib pajak mengunduh tanda terima SPT yang akan muncul setelah proses pengiriman SPT.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai tata cara pelaporan SPT Masa PPh melalui e-bupot unifikasi :

1. Mahasiswa memahami prosedur pelaporan SPT Masa melalui e-bupot unifikasi
2. Mahasiswa menelusuri jurnal penelitian mengenai Modernisasi Sistem Perpajakan
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 7

G. LEMBAR KERJA

Modernisasi system perpajakan saat ini sangat gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti peluncuran E-Bupot Unifikasi. Jelaskan menurut pandangan saudara, apa kelemahan dan keunggulan dari modernisasi system perpajakan yang ada saat ini terutama pada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak ? dan saran yang dapat anda berikan kepada pembuat kebijakan mengenai system-sistem perpajakan yang secara massif diluncurkan ! Anda dapat menggunakan beberapa referensi jurnal penelitian yang mendukung argument anda !

H. REFERENSI

Dhaniswara. 2021. Mudah Memahami E-Bupot Unifikasi. KPP Madya Jakarta Selatan

PERTEMUAN 8

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-8 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, mahasiswa mampu menghitung Kurang (Lebih) bayar PPN pada satu masa pajak.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 4 ayat berikut:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. "Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak terdiri dari pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
 - 4) Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak pertambahan Nilai.

Contoh: Pengusaha B yang berkedudukan di Bandung memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha C yang berkedudukan di Jepang. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha B di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak D di Jakarta memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha A yang berkedudukan di Malaysia. Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:
 - 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:

- 5) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 6) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa;
 - 7) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
 - 8) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - 9) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean”.

2. Barang Kena Pajak (BKP) dan Bukan Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya yang terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang Undang Harmonisasi Perpajakan. Terdapat dua jenis Barang Kena Pajak menurut aturan ini yaitu Barang Kena Pajak Berwujud dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. BKP berwujud dibedakan menjadi dua, yakni BKP berwujud yang bergerak dan BKP berwujud yang tidak bergerak. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan kelompok barang yang tidak dikenakan PPN sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 perubahan kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tanggal berlaku mulai 1 April 2022, sebagai berikut:

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang

diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Contoh: PT. Listi Safitri memesan 100 paket hemat dari gerai makanan cepat saji KFC untuk merayakan keberhasilan perusahaan mencapai target penjualan 2006. Atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN.

- b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

3. Jasa Kena Pajak (JKP) dan Non Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 Perubahan Kelima Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 7 Tahun 2021 tanggal berlaku 1 April 2022. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. “Jasa keagamaan;
- b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”

Contoh:

- 1) Arzeta yang mengelola sebuah salon kecantikan, merawat kecantikan pelanggan, berarti Arzeta menyerahkan jasa perawatan kecantikan sehingga pelanggannya siap untuk menghadiri resepsi perkawinan.
- 2) Pak Dylan yang mengelola sebuah usaha Penjahit Rapi sedang menjahit bahan pakaian untuk dibuat satu stel jas atas pesanan Pak Fahri. Bahan jas berupa tekstil dibawa sendiri oleh Pak Fahri. Dalam kasus ini, Pak Fahri menyerahkan jasa untuk menghasilkan jasa karena pesanan yang bahannya berasal dari pemesan dan atas petunjuk pemesanyaitu Pak Fahri. Ketika Pak Fahri mengambil jas pemesannya, ia membayar biaya kepada Pak Fahri.

- 3) Berbeda dengan PT. Sedap Rasa sebuah perusahaan catering Tuan Bambang yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan anaknya, menghubungi PT. Sedap Rasa untuk menyediakan 500 porsi makanan lengkap. Dalam hal ini, PT. Sedap Rasa selaku perusahaan catering bukan menyerahkan jasa melainkan menyerahkan barang berupa makanan dan minuman. Tuan Bambang akan membayar ongkos dan harga bahan makanan. Oleh karena itu, perusahaan catering bukan pengusaha jasa melainkan pabrik yang menghasilkan makanan dan minuman.

Seperti halnya pengenaan PPN atas BKP, ada beberapa JKP yang tidak dikenakan PPN, sehingga selain JKP yang disebutkan berikut ini dikenakan PPN. JKP yang tidak dikenakan PPN antara lain:

- a. "Pelayanan di bidang pelayanan kesehatan medis;
- b. Pelayanan di bidang bakti sosial;
- c. Pelayanan di bidang pengiriman surat dengan perangko dan pengiriman uang melalui wesel pos, yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan leasing dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan, meliputi jasa rumah ibadah, jasa khutbah atau dakwah, dan jasa lainnya di bidang keagamaan;
- f. Pelayanan di bidang Pendidikan;
- g. Jasa di bidang seni dan hiburan yang dikenakan Pajak Tontonan, termasuk jasa di bidang seni yang tidak bersifat komersial, seperti pertunjukan seni tradisional yang diadakan secara cuma-cuma;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat periklanan adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat periklanan dan tidak dibiayai oleh sponsor untuk tujuan komersial;
- i. Pelayanan di bidang angkutan umum di darat dan di air adalah pelayanan angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Jasa angkutan umum di darat dan air tidak dikenakan PPN. Namun demikian, jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Yang termasuk dalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara luar negeri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut. Penyerahan jasa

angkutan umum di darat adalah penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan penyerahan jasa angkutan kereta api. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum di atas air adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan umum di laut, di sungai dan danau, serta penyelenggaraan pelayanan angkutan umum penyeberangan Yang dimaksud dengan pelayanan angkutan umum penyeberangan adalah pelayanan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal laut, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penyeberangan yang menghubungkan suatu jaringan jalan atau jalur kereta api yang terputus. off karena adanya air untuk biaya;

- j. Pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
- k. Pelayanan di bidang perhotelan;
- l. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, penerbitan NPWP, pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- m. Penyediaan layanan parkir;
- n. Layanan telepon umum menggunakan koin;
- o. Catering atau jasa catering”

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Menurut Undang – undang PPN tarif PPN adalah sebagai berikut :

- a) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% (sebelas persen)
- b) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - 1) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - 2) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - 3) ekspor Jasa Kena Pajak
- c) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pada setiap akhir masa pajak, PKP melakukan perhitungan PPN Kurang atau lebih bayar dengan menyandingkan jumlah pajak masukan dan pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan. Pajak Keluaran merupakan PPN terutang yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP atau dengan kata lain Pajak Keluaran adalah pajak yang harus disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan, sedangkan Pajak Masukan merupakan pajak yang sudah dibayar oleh PKP pada saat melakukan pembelian. Jika dalam suatu masa pajak pajak keluaran menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai pajak masukan, maka selisihnya adalah PPN yang harus disetor oleh PKP ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan.

Contoh : Pada masa pajak Januari 2021, PKP GHI mencatatkan nilai pajak keluaran sebesar Rp 10.000.000 dan pajak masukan senilai Rp 2.000.000, maka PPN kurang atau lebih bayar dihitung sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp 10.000.000
Pajak Masukan	<u>(Rp 2.000.000)</u>
PPN Kurang Bayar	Rp 8.000.000

Maka, PPN kurang bayar senilai Rp 8.000.000 wajib disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 28 Februari 2021.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Contoh :

Masa Pajak Oktober 2021 :

Pajak Keluaran	= Rp 1.500.000
Pajak Masukan	= <u>(Rp 3.000.000)</u>
Lebih Bayar PPN	= (Rp 1.500.000)

PPN lebih bayar senilai Rp 1.500.000 dapat dikompensasikan ke masa pajak November 2021.

Masa Pajak November 2021 :

Pajak Keluaran	= Rp 5.500.000
Pajak Masukan	= (Rp 2.000.000)
Kompensasi Kelebihan Bulan Sebelumnya	= <u>(Rp 1.500.000)</u>
Lebih Bayar PPN	= (Rp 2.000.000)

PPN lebih bayar senilai Rp 2.000.000 dapat dikompensasikan ke masa pajak Desember 2021.

Masa Pajak Desember 2021 :

Pajak Keluaran	= Rp 6.000.000
Pajak Masukan	= (Rp 5.000.000)
Kompensasi Kelebihan Bulan Sebelumnya	= <u>(Rp 2.000.000)</u>
Lebih Bayar PPN	= (Rp 1.000.000)

PPN lebih bayar senilai Rp 1.000.000 dapat diajukan pengembalian (restitusi) pada bulan Desember 2021 atau akhir tahun buku.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
2. Mahasiswa memahami perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 8

G. LEMBAR KERJA

PT IKJ Indonesia merupakan pabrikan peralatan elektronik yang berkedudukan di Jl. Mungur Indah Blok D 25, Bogor, Jawa Barat 16340, Telp 021-3456789. PT IKJ menghasilkan produk berupa TV, AC, CD dan OHP. IKJ telah terdaftar sebagai PKP dan memiliki NPWP : 59.546.243.3-112.000 sejak 12 April 2015 dengan nomor KLU 54321. Berikut adalah transaksi pembukuan dalam Bulan Januari 2022 :

TRANSAKSI PENJUALAN

- 4 Januari 2022 Mengekspor produk elektronik ke Singapura dengan nilai ekspor Rp 2.300.000.000. No PEB : 00029-1-10
- 7 Januari 2022 Menerima pembayaran dari PT Syukur NPWP : 31.307.658.0-524.000 atas penyerahan TV 32" pada tanggal 12 Desember 2019 dengan harga jual Rp 200.000.000 dan dibuatkan faktur dengan nomor seri 010.900-13-12345678
- 8 Januari 2022 Menjual dan menerima pembayaran TV senilai Rp 800.000.000 kepada PT Elektronik Serasi yang berada di Kawasan berikat NPWP 01.681.385.9-614.000 dengan faktur pajak Nomor : 010.900-13-12345679.
- 10 Januari 2022 memberikan surat tagihan kepada Departement Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atas penyerahan alat elektronik dengan harga sesuai kontrak senilai Rp 240.000.000 termasuk PPN 11% dan PPnBM. Penyerahan barang telah dilakukan tanggal 2 Desember 2019, pembayaran dilakukan melalui KPPN dengan NPWP : 31.301.845.9-517.000 dan faktur pajak nomor 010.000-13-12345680 tanggal 10 Januari 2022
- 22 Januari 2022 Menjual alat elektronik ke Kedubes Singapura NPWP 31.679.850.3-506.000 Rp 500.000.000 pada tanggal 5 Desember 2019 dan faktur pajak tertanggal 22 Januari 2022. Terdapat surat pembebasan dari KPP Badira dan dibuatkan faktur pajak dengan no seri 010.000-13- 12345681
- 25 Januari 2022 PT Syukur melakukan pengembalian sejumlah TV Senilai Rp 100.000.000 dengan nota return No : NR-07/01/13

TRANSAKSI PEMBELIAN

- 2 Januari 2022 membeli computer senilai Rp 33.000.000 termasuk PPN dari PT Surya dengan NPWP 21.068.052.6-215.000 dan dibuatkan faktur pajak dengan No 010.900-13- 45698715
- 5 Januari 2022 menerima bahan baku yang dibeli dari PT Bahanku NPWP : 31.672.082.0-615.000 seharga Rp 5.500.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan tanggal 1 Januari 2022 dan pembayaran

akan dibayar bulan Februari 2022. No Seri Faktur Pajak 010.900-13-98763210

- 6 Januari 2022 membayar uang langganan telepon Rp 6.700.000 ke PT Telkom dengan NPWP : 03.140.484.1-212.000 dengan no kuitansi : 55464809012013
- 20 Januari 2022 menerima satu unit mobil sedan dari PT astra NPWP : 31.459.073.8- 614.000 senilai Rp 180.000.000 belum termasuk PPN dan PPnBM 35%. Pembayaran Tunai dengan no faktur pajak 010.900-13-23443789
- 30 Januari 2022 melakukan pengiriman Kembali barang yang cacat kepada PT Surya dengan Nomor Nota Return NR-30/1/13 senilai Rp 15.000.000

Hitunglah Kurang (Lebih) Bayar PPN PT IKJ Pada Masa Januari 2022 ! Jawaban dikerjakan pada lembar kerja berikut ini :

Tanggal	Jenis Transaksi	Pajak Masukan	Pajak Keluaran

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Mengenai Undang Undang Pajak
Pertambahan Nilai

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang
Harmonisasi Perpajakan

PERTEMUAN 9

PENGAJUAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-9 mengenai Pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah pengajuan nomor seri faktur pajak.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

UU PPN No 8 Tahun 1983 yang telah diubah UU PPN No 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Faktur Pajak merupakan bukti pungutan yang dibuat atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,

dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak harus dibuat faktur pajak sebagai bukti terutangnya PPN yang telah dipungut merupakan Pajak keluaran bagi PKP penjual.

Sedangkan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/ atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak sebagai Pajak Masukan untuk PKP pembeli. PKP yang melakukan penyerahan maupun ekspor BKP dan atau JKP Wajib membuat faktur pajak. Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti PKP penjual telah memungut PPN dan sarana pelpaoran sedangkan sebagai PKP pembeli merupakan bukit telah melakukan pembayaran PPN dan sarana pengkreditan PPN yang harus dibayar.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dikatakan bahwa “Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani”. Sesuai pasal 13 ayat 5 UU PPN Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan paling sedikit :

- a. “Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
- h. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa tanda tangan elektronik”

Pemberitahuan tertulis paling lama akhir bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar tentang penunjukan Nama dan tandatangan serta spesimen yang berhak menandatangani Faktur Pajak, sejak pejabat/pegawai yang ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak. Berdasarkan PER-24/PJ/2012 Pasal 13, PKP dapat menunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak lebih dari satu orang.

Apabila PKP ada pergantian atau terjadi perubahan nama maka PKP diwajibkan memberitahukan kembali surat pemberitahuan ke KPP, karena jika tidak memberitahukan akan dianggap faktur pajak tidak lengkap. Berikut adalah format surat pemberitahuan penunjukkan kuasa dan wewenang dalam menandatangani faktur pajak. Berdasarkan PER-24/PJ/2012 dan diubah PER - 17/PJ/2014 dan diubah PER 03/PJ/2022. Kode dan seri harus digunakan dalam pembuatan faktur pajak dan diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak. Ada 16 (enam belas) digit kode dan NSFP, yaitu:

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi
- b. 1 (satu) digit Kode Status
- c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak

Sehingga Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus ditulis secara lengkap sesuai dengan jumlah digit. Berikut adalah ketentuan mengenai kode dan nomor seri faktur pajak :

a. Penggunaan Kode Transaksi faktur pajak

Kode 01: Untuk Penyerahan yang terutang PPN oleh PKP penjual, kode ini digunakan untuk transaksi yang bersifat umum dalam hal ini bukan yang menggunakan DPP nilai Lain, pemungut PPN, PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan maupun PPN untuk penjualan aktiva yang bertujuan untuk diperjual belikan (Pasal 16D). Contoh : PT. H&R sebagai PKP yang bergerak dibidang perdagangan Spare Parts Forklif, menjual 10 buah Ban Forklif dengan type 4.00-8 kepada PT. Perkasa, maka untuk transaksi tersebut menggunakan kode 01

Kode 02 : Untuk transaksi berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada instansi pemerintah sebagai pemungut PPN dan PPn BM. Contoh: PT Mandiri Perkasa menyerahkan 20 unit komputer kepada departemen luar negeri, maka transaksi ini menggunakan kode 02

Kode 03 : Digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada selain Instansi Pemerintah yang ditetapkan sebagai pemungut PPN dan PPn BM. Contoh 1 : PT. Langit Biru menjual kepada PT. Pertamina (Persero) tabung Elpiji 25 Kg sebanyak 1.000 unit, maka kode 03 digunakan untuk transaksi ini. Contoh 2 : PT. Sukses Makmur menjual komputer kepada PT. Pupuk Kujang yang merupakan anak usaha BUMN yang ditunjuk

sebagai pemungut PPN dan PPh BM, maka atas penjualan komputer sebut PT, Sukses Makmur sebagai PKP menerbitkan faktur pajak kode 03

Kode 04 : Kode ini Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan nilai Lain sebagai DPP. Contoh 1 : PT. Fajar mengirim paket ke Surabaya menggunakan jasa PT. Logistic maka PT. Logistic yang merupakan PKP menerbitkan faktur pajak dengan kode 04. Contoh 2 : PT. White mengirimkan barang dagangnya ke kantor cabangnya yang ada di Bali, PT. White dalam pelaporan PPN secara Desentralisasi, maka atas pengiriman ini terutang PPN dan menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode 04.

Kode 05 : Penggunaan untuk penyerahan PKP BKP dan/atau JKP tertentu, yang PPN-nya dipungut dengan besaran peredaran tertentu, kegiatan usaha tertentu diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN. Contoh : PKP menjual kacang mete maka PKP membuat faktur pajak kode 05. Hasil Pertanian dikenakan pajak sesuai dengan peraturan menteri keuangan No 64/PMK.03/2022

Kode 06 : Kode ini dipergunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai.” Contoh : PT. H&R sebagai PKP toko ritel yang ditunjuk penerbitan faktur pajak Khusus menjual kerajinan asli Indonesia kepada turis Asing, maka toko ritel ini menerbitkan faktur pajak dengan kode 06

Kode 07 : Kode ini diterbitkan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Contoh : PT. Pertiwi sebagai PKP yang bergerak dibidang perdagangan mesin-mesin menjual mesin foto copy kepada PT. Power yang ada dikawasan Berikat, maka PT. Pertiwi atas penjualan tersebut menerbitkan Fakur dengan kode 07.

Kode 08 : Merupakan kode yang dipergunakan bagi PKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Contoh : PT. Maju Ayu Maju menjual kelapa sawit dari perkebunanya kepada PT. Minyak sayur, maka PT. Maju Ayo Maju menerbitkan faktur pajak dengan kode 08.

Kode 09 : Kode ini adalah kode yang dipergunakan untuk penyerahakan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan. Contoh : PT. Malu Sekali menjual mesin potong yang dibeli pada tahun 2015 yang dipergunakan untuk proses produksi, maka atas penjualan mesin ini PT. Malu Sekali menerbitkan faktur pajak dengan kode 09

b. Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak

- 1) Kode Status, Ketentuan pengisian sebagai berikut:
 - a) Status normal dengan kode 0 (nol)
 - b) Status penggantian dengan kode 1 (satu)
- 2) Jika terjadi penggantian ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka tetap menggunakan Kode Status 1

c. Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan yang terdiri dari 11 digit dengan ketentuan berikut ini :

- 1) Nomor Seri Faktur Pajak diberikan sesuai dengan permintaan PKP dalam bentuk blok nomor, permintaan berdasarkan 120% dari jumlah nomor seri faktur pajak yang digunakan tiga bulan terakhir setelah pelaporan SPT PPN yang dapat diberikan DJP. Contoh: Pada tahun 2022 PKP meminta 200 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:
 - 005.22. 09134500 s.d. 005.22.09345700;
 - 001.22. 12387600 s.d. 001.22.12387800;
 - 002.22. 84561700 s.d. 002.22. 84561900, dan lain sebagainya.
- 2) Penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak dalam hal ini tahun 2022.

Direktorat Jenderal Pajak menyediakan web yang ditentukan untuk permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberi nama Aplikasi e-Nofa Online dengan web <https://efaktur.pajak.go.id>. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini PKP harus memiliki Kode Aktivasi dan Password serta memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar, diisi dengan lengkap dan ditanda tangani. Bentuk formulir permohonan surat berdasarkan Lampiran PER-17/PJ/2014. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-

04/PJ/2020 “Sertifikat Elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik”. Petunjuk Teknik Pelaksanaan untuk mendapatkan Sertifikat elektronik berdasarkan PER-04/PJ/2020 PKPharus mengajukan permohonan langsung ke KPP oleh pengurus yaitu direktur atau orang yang didaftarkan dalam Akte PKP tersebut dan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan oleh pihak lain. Berikut ini syarat atau dokumen yang diperlukan: .

- a. mempersiapkan passphrase dan mengisi formulir permintaan sertifikat Elektronik.
- b. Verifikasi dan autentikasi identitas wajib pajak
- b. Fotocopy KTP/KITAS/paspor/NPWP/SKT untuk diserahkan disertai membawa Dokumen aslinya untuk diperlihatkan.
- c. Dokumen identitas salah satu pengurus (KTP/KITAS/paspor/NPWP/SKT), dokumen pendirian usaha (akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya untuk wajib pajak badan, dan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT.

Jika seluruhnya lengkap pengurus PKP berhak menerima sertifikat elektronik dari KPP tempat PKP terdaftar atau mengakses dengan mendownload di laman e-Nofa. Sertifikat ini akan dinyatakan kadaluarsa selama 2 tahun. Pengurus PKP harus memperpanjang kembali ke KPP dengan prosedur dan prosedur yang sama seperti saat awal mengajukan permohonan sertifikat. Pasal 40 PER 04/PJ/2020 Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Sertifikat Elektronik kepada Wajib pajak untuk memperoleh Layanan secara Elektronik dapat berupa : digital/elektronik diperguna untuk layanan pajak secara elektronik berupa :

- a. Nomor seri Faktur Pajak
- b. Pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur)
- c. Pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik, pembuatan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (e-bupot)
- d. Pengajuan surat keberatan secara elektronik
- e. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak secara elektronik, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak secara elektronik; dan/atau

- f. Layanan Perpajakan Secara Elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Berikut adalah contoh range nomor seri faktur pajak berdasarkan permintaan PKP melalui e-nofa :

E-NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

20xx

Diterbitkan untuk PKP:
Nama :
NPWP :

Surat Pemberitahuan DJP
No :
Tgl :

Surat Permintaan PKP
No :
Tgl :

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak Nomor, dimulai dari:

000.14.12345678

sampai dengan

000.14.12345679

Artinya Nomor seri faktur pajak yang diterbitkan untuk tahun 20xx mulai dari 000.14.12345678 sampai dengan 000.14.12345679.

1. e-Faktur

Berdasarkan PER -16/PJ/2014 “Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. E-faktur diterapkan mulai tahun 2014 secara bertahap, dimulai 1 Juli 2014 e-faktur berlaku untuk 100 pengusaha kena pajak (PKP) yang ditunjuk Ditjen Pajak, selanjutnya pada 1 Juli 2015 diterapkan untuk PKP di Jawa dan Bali dan sejak 1 Juli 2016 diterapkan diseluruh Indonesia.

2. Aplikasi e Faktur

Aplikasi e-Faktur adalah sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP sebagai sarana membuat faktur pajak. Aplikasi e-Faktur bermanfaat untuk mengurangi kerugian PKP dan Negara sebagai filter bagi banyaknya kecurangan yang terjadi berkaitan dengan Faktur Pajak. Penggunaan

aplikasi ini diharapkan lebih mempermudah saat dibuatnya faktur pajak yang format yang telah ditentukan oleh DJP. Faktur pajak pada aplikasi e-Faktur tidak lagi diisyaratkan ditandatangani oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP secara basah karena sudah ditandatangani secara elektronik.

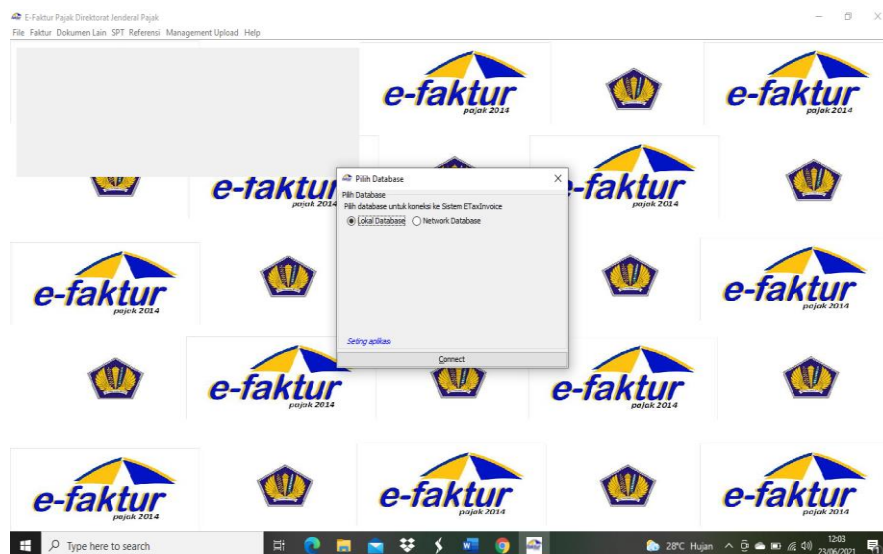
3. Langkah-langkah penggunaan e-faktur

Untuk dapat menggunakan e- faktur harus mendownload Aplikasi e-faktur terlebih dahulu, anda dapat mendownload melalui <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi> kemudian menginstallnya.

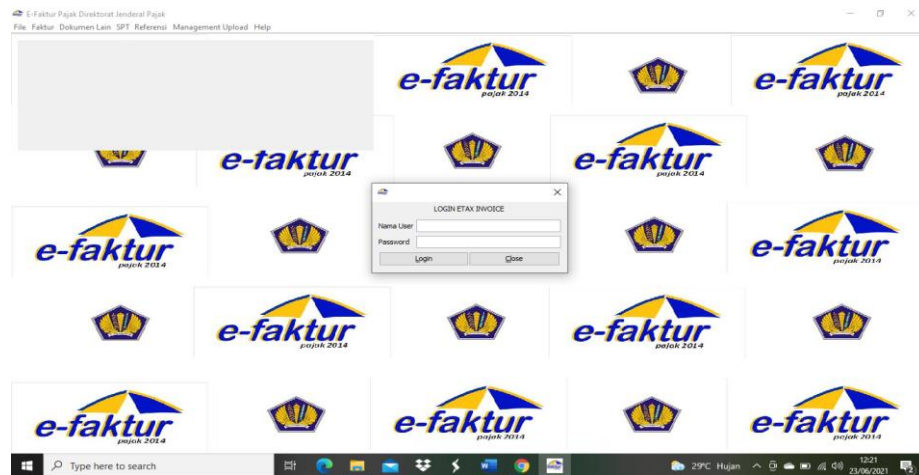
1) Membuat faktur pajak

Secara singkat setelah menginstall aplikasi tersebut setelah mengisi profil PKP, setting user name dan password PKP sudah dapat membuat pajak keluaran menggunakan e-Faktur

2) Login ke aplikasi e-Faktur.



Kemudian pilih lokal database jika database sendiri jika sebagai clien pilih network database kemudian klik connect. Selanjutnya masukan Username dan Pasword yang sudah disetting kemudian login

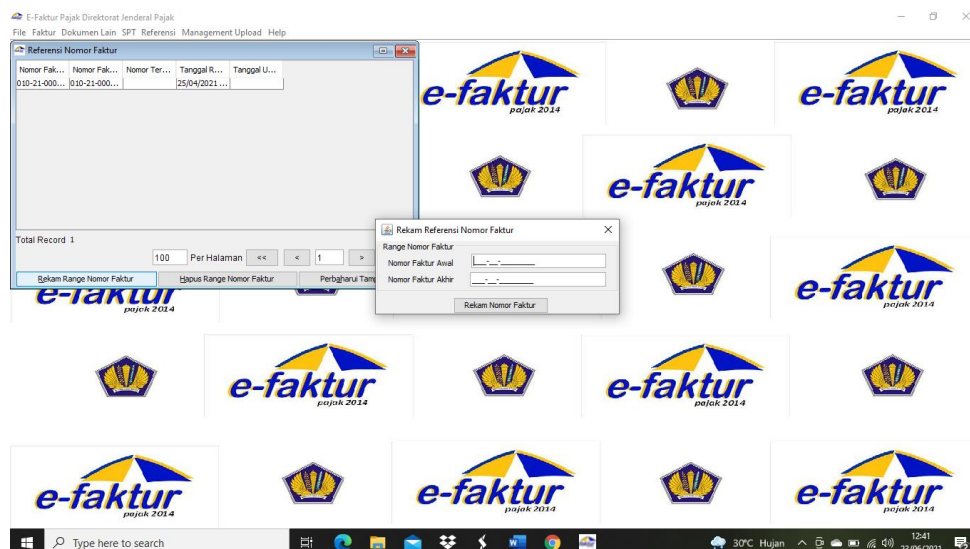


Setelah login akan terlihat identitas PKP



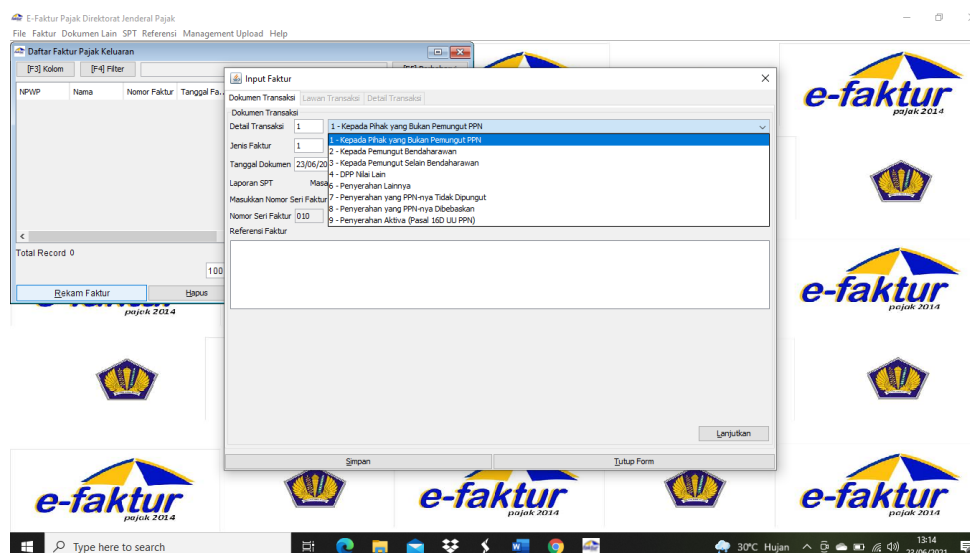
Kemudian klik file Administrasi DB , klik nama database untuk menentukan database yang akan dipakai kemudian konek kedatabase kemudian start database sebagai server, sebelum membuat faktur pajak jika belum memasukan nomor seri faktur pajak maka harus masukan nomor seri faktur pajak yang didapat dari permintaan nomor seri faktur pajak melalui e Nofa.

Klik Referensi pada menu e-faktur, rekam range nomor faktur kemudian masukan nomor faktur pajaknya yang diberikan DJP dari nomor awal sampai nomor akhir klik rekam nomor faktur. Kemudian oke dan tutup menu referensi tersebut.



Setelah melakukan perekaman Nomor Seri Faktur Pajak, maka PKP dapat membuat faktur pajak dengan cara :

Klik faktur – pajak keluaran - Administrasi faktur-rekam faktur - klik detail transaksi kemudian pilih sesuai kepada siapa transaksi tersebut yang berkaitan dengan kode transaksi kemudian isi jenis faktur 1 untuk normal 2 untuk pengganti, isi tanggal dokumen, bulan dan tahun dokumen (saat pembuatan faktur pajak) kemudian untuk masa dan tahun pajak selanjutnya nomor seri faktur pajak akan terisi secara otomatis berdasarkan dengan urutan.



Input Faktur

Dokumen Transaksi

Jenis Faktur 1 - Faktur Pajak

Tanggal Dokumen 23/06/2021

Laporan SPT 06 Masa Pajak 2021

Masukkan Nomor Seri Faktur Pajak 002

Referensi Faktur 21

Invoice 200/6/2021

Lanjutkan

Selanjutnya lakukan pengisian NPWP, Nama, Alamat Lawan transaksi kemudian klik lanjutkan rekam transaksi isi kode, nama, harga, jumlah barang dan discount (jika ada) kemudian simpan, masukan lagi kode nama, harga, jumlah barang dan discount jika banyak jenis barang dalam transaksi tersebut sesuai dengan berapa jenis barang dalam transaksi tersebut, kemudian simpan maka rekam faktur pajak selesai. Selanjutnya transaksi tersebut akan terekam sbb:

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur Pajak Keluaran

[F3] Kolom

[F4] Filter

[F5] Perbaruan

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Masa	Tahun	Status Faktur	DPP	PPN	PPnBM	Status App...	Tanggal A...	Keterangan	Penandatangan	Referensi	User Perek...	Tanggal R...
01.370.201.4-046.000	PT. ABC	010.002-21.60003001	23/06/2021	6	2021	Normal	100.000	10.000		0	Belum Approve			Invoice 200/...	Admin	23/06/2021

Total Record 1

Rekam Faktur

Upload

Ubah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Ujrah

Proses selanjutnya upload nomor faktur tersebut, untuk dapat mengupload harus aktifkan terlebih dahulu dengan mengklik manajemen upload star applod dilanjutkan masukan kode dan password yang berikan DJP, selanjutnya klik close management Upload dilanjutkan dengan klik faktur pajak yang akan diupload kemudian klik upload, maka status approval faktur pajak tersebut approval sukses, maka faktur pajak sudah dapat diprint dengan mengklik faktur pajak tersebut kemudian klik PDF.

Contoh faktur pajak :

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : 01.234.567.8-001.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Temin
1	Pembelian Peralatan Komputer Rp 2.000.000 x 10	20.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		20.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		20.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.  JAKARTA, [REDACTED]		

Pasal 13 ayat 2 UU PPN menyatakan bahwa Pengusaha Kena pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender, artinya PKP dapat membuat faktur pajak atas seluruh penyerahan untuk satu pembeli dalam 1 bulan yang dinamakan faktur pajak gabungan.

Contoh 1:

PT. Sejahtera (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT. Bersama pada tanggal 1, 3, 7, 9, 14, 26, 29 dan 31 Januari 2020 dan sampai tanggal 31 belum sama sekali menerima pembayaran atas penyerahan tersebut, maka PT. Sejahtera diperkenankan membuat 1 (satu) faktur pajak gabungan meliputi seluruh penyerahan yang terjadi dibulan Januari paling lambat tanggal 31 Januari 2020.

Contoh 2:

PT. Bermuda menerima Barang Kena Pajak dari PT. Segi Tiga pada tanggal 2, 8, 13, 17, 20, 23, 27, dan 30 Maret 2020. Pada tanggal 27 Maret PT. Bermuda membayara atas penerimaan BKP tanggal 2 Maret, Maka PT. Segi Tiga dapat membuat faktur pajak gabungan paling lambat tgl 30 Maret 2020 untuk seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan Maret tersebut.

Berdasarkan PER 03/PJ/2022 untuk batas waktu Upload Faktur pajak tanggal 15 bulan berikutnya.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai tata cara permintaan no seri faktur pajak :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengajuan nomor seri faktur pajak
3. Mahasiswa menelusuri jurnal penelitian untuk menemukan konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari permintaan no seri faktur pajak secara online melalui e-nofa
4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 9

G. LEMBAR KERJA

Silahkan saudara jabarkan mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadap wajib pajak terkait dengan penerbitan faktur pajak ! Dapat disertakan jurnal penelitian yang mendukung pernyataan anda !

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Mengenai Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan

Habibah. 2022. Perpajakan 2. Tangerang Selatan : Unpam Press.

PERTEMUAN 10

SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan Ke-10 mengenai SPT Masa PPN, mahasiswa mampu mengisi SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

Seluruh PKP diwajibkan untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN 1111, kecuali PKP yang memiliki peredaran usaha tertentu, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu dan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. SPT Masa PPN 1111 terdiri dari Induk dan Lampiran SPT yang merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan serta dilengkapi dengan nomor, kode dan nama formulir. Berikut adalah detail Nomor, Kode dan Nama Formulir pada SPT Masa PPN 1111 :

No	Nama dan Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	Formulir 1111	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)	Induk SPT Masa PPN
2	Formulir 1111 AB	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan	Lampiran SPT Masa PPN yang merupakan Sub Induk SPT Masa PPN yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan

No	Nama dan Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
3	Formulir 1111 A1	Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP	Lampiran SPT Masa PPN yang merupakan bagian untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemberitahuan Ekspor BKP/JKP Tidak Berwujud
4	Formulir 1111 A2	Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Lampiran SPT Masa PPN yang memuat : a. Faktur Pajak selain faktur pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang diterbitkan, dan/atau b. Nota Return atau Nota Pembatalan yang diterima
5	Formulir 1111 B1	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean	Lampiran SPT Masa PPN yang digunakan untuk melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas Impor BKP dan/atau Surat Setoran Pajak (SSP) atas pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean

No	Nama dan Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
6	Formulir 1111 B2	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri	Lampiran SPT Masa PPN yang memuat : a. Faktur pajak yang dapat dikreditkan, faktur pajak yang diterima, dan/atau b. Nota Return atau Nota Pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang pajak masukannya dapat dikreditkan
7	Formulir 1111 B3	Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas	Lampiran SPT Masa PPN yang memuat : a. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, faktur pajak yang diterima, dan/atau b. Nota Return atau Nota Pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT: (termasuk Lampiran)		☐ ☐	
NAMA PKP : _____		NPWP : _____			
ALAMAT : _____		MASA : s.d. _____		Thn Buku : s.d. _____	
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____		Pembetulan Ke: ()		☐ Wajib PPnBM	
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA				
	A. Terutang PPN:				
	1. Ekspor ☐ Rp. _____ 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ☐ Rp. _____ 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ☐ Rp. _____ 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ☐ Rp. _____ 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☐ Rp. _____ Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) _____ B. Tidak Terutang PPN _____ C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) _____				
	DPP				
	PPN				
	Tidak Terutang PPN Diisi dengan jumlah penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN yang merupakan penyerahan bukan BKP dan/atau bukan JKP, tidak termasuk penyerahan yang PPNnya tidak dipungut dan/atau penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN				
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR				
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) ☐ Rp. _____ B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama _____ C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ☐ Rp. _____ D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) _____ E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan _____ F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) _____ G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____ H. PPN lebih bayar pada : 1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan : ☐				
	PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri - Jumlah DPP atas kegiatan membangun sendiri, diisi sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan dalam masa pajak bersangkutan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah - PPN terutang diisi 10% dari DPP				
	III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ B. PPN Terutang : Rp. _____ C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri ☐ Rp. _____ B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama _____ C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) _____ D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan _____ E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) _____ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____					
VI. KELENGKAPAN SPT ☐ Formulir 1111 AB ☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar					
_____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa					
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. ☐ PKP ☐ Kuasa Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____					

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : _____		MASA : s.d _____ (mm-mm-yyyy)	
NPWP : _____		Pembetulan Ke : _____	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Digunggung

Baris ini, diisi oleh PKP yang menurut ketentuan diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual (PKP Pedagang Eceran)

Pengisian baris ini dilakukan dengan menjumlahkan secara manual seluruh faktur pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tandatangan penjual

Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya

Diisi dengan besarnya kelebihan PPN dari SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya yang diajukan untuk dikompensasikan ke masa pajak saat ini

Kompensasi Kelebihan PPN karena Pembetulan SPT Masa PPN

Diisi dengan besarnya kelebihan PPN dari SPT Masa PPN pembetulan yang diajukan untuk dikompensasikan ke masa pajak saat ini

Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah Dikreditkan sebagai Penambah (Pengurang) Pajak Masukan

Diisi dengan hasil koreksi pajak masukan yang telah dikreditkan sehubungan dengan penggunaan BKP dan/atau JKP secara Bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN termasuk penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP :		MASA :		s.d (mm-mm-yyyy)	
NPWP :		Pembetulan Ke :		()	
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH				A.1	

Kolom Keterangan
 Diisi dengan keterangan sebagai berikut :
 a. BKP, untuk ekspor BKP Berwujud
 b. BKP TB, untuk ekspor BKP Tidak Berwujud
 c. JKP, untuk ekspor JKP

Kolom DPP (Rupiah)
 a. Untuk ekspor BKP Berwujud, diisi dengan nilai ekspor yang tercantum dalam PEB yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 b. Untuk ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP, kolom ini diisi dengan nilai penggantian yang tercantum dalam PEB JKP/BKP tidak berwujud
 Jumlah DPP diisi dengan nilai Rupiah penuh tanpa tanda koma dan tanpa tanda Rp

D.1.2.32.08

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK						FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : _____				MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)				
NPWP : _____				Pembetulan Ke : ()				
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					A.2			

Kolom Kode dan No Seri

- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atau diisi dengan Kode dan Nomor Seri yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak
- Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, kolom ini diisi dengan Nomor Nota/Nota Pembatalan

Kolom DPP (Rp), Kolom PPN (Rp) dan Kolom PPnBM (Rp)

- Diisi dengan nilai DPP, PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan
- Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, nilainya ditulis dalam tanda kurang () atau mengurangi
- Kolom PPnBM (Rp) hanya diisi apabila PKP merupakan pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah pada masa pajak yang bersangkutan
- Jumlah DPP, PPN dan PPnBM diisi dengan jumlah Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rupiah (Rp)

Dalam hal terjadi pembatalan faktur pajak

- Faktur pajak tetap dilaporkan dengan mengisi nilai NOL (0) pada kolom DPP dan kolom PPN
- Jika faktur pajak telah dilaporkan, PKP melakukan pembetulan SPT

Dalam hal terjadi penggantian Faktur Pajak pada masa pajak yang sama

- Kolom kode dan no seri diisi dengan kode dan no seri faktur pajak pengganti
- Kolom tanggal diisi dengan tanggal faktur pajak pengganti
- Kolom DPP dan PPN diisi dengan nilai pengganti
- Kolom kode dan no seri faktur pajak yang diganti/diretur diisi dengan kode dan no seri faktur pajak yang diganti

Dalam hal terjadi penggantian Faktur Pajak pada masa pajak yang tidak sama

- PKP melakukan SPT Masa Pembetulan
- Kolom kode dan no seri diisi dengan kode dan no seri faktur pajak pengganti
- Kolom tanggal diisi dengan tanggal faktur pajak pengganti
- Kolom DPP dan PPN diisi dengan nilai pengganti
- Kolom kode dan no seri faktur pajak yang diganti/diretur diisi dengan kode dan no seri faktur pajak yang diganti

Kolom Kode dan No Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur

- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti, atau
- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan dalam hal ada Nota Retur/Nota Pembatalan

D.1.2.32.09

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN						FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : _____				MASA : _____ s.d. _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____				Pembetulan Ke : _____			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				B.1			

D.1.2.32.10

Kolom Nomor
Diisi dengan Nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak

- Untuk PIB, diisi dengan nomor yang tercantum dalam PIB, contoh : PIB-0000022
- Untuk SSP, kolom diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Kolom Tanggal
Untuk impor BKP, diisi dengan Tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP. Misalnya Tanggal SSP adalah 11 Juli 2020, maka ditulis 11-07-2015

Kolom DPP (Rp), Kolom PPN (Rp), Kolom PPnBM (Rp)
Diisi dengan nilai DPP, PPN dan PPnBM yang tercantum dalam PIB atau SSP. Besarnya DPP adalah

- Nilai impor yang tercantum dalam PIB adalah nomor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Impor BKP
- Nilai penggantian, untuk pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean

Jumlah DPP, PPN dan PPnBM diisi dengan Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rupiah (Rp).

Kolom Keterangan
Diisi dengan keterangan sebagai berikut :

- BKP untuk Impor BKP Berwujud
- BKP TB untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
- JKP untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI						FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : _____				MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)				
NPWP : _____				Pembetulan Ke : ()				
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.2			

Kolom Kode dan Nomor Seri

- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atau diisi dengan Kode dan Nomor Seri yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, diisi dengan nomor Nota Retur/Nota Pembatalan

Kolom DPP (Rp), Kolom PPN (Rp), Kolom PPnBM (Rp)

- Diisi dengan nilai DPP, PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan
- Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, nilai DPP, PPN dan PPnBM ditulis dalam tanda kurung () sebagai pengurang
- Kolom PPnBM hanya diisi apabila PKP adalah pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah pada masa pajak yang bersangkutan
- Jumlah DPP, PPN dan PPnBM diisi dengan Rupiah penuh tanpa tanda koma (.) dan tanpa Rupiah (Rp).

Kolom Kode dan No Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur

- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti, atau
- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan dalam hal ada Nota Retur/Nota Pembatalan

D.1.2.32.11

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS						FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : _____				MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____				Pembetulan Ke : (_____)			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				B.3			

Formulir ini berisi daftar :

- Pajak Masukan yang menurut ketentuan tidak dapat dikreditkan;
- Pajak Masukan yang menurut ketentuan dapat dikreditkan namun tidak dikreditkan oleh PKP, dan
- Pajak Masukan yang mendapat fasilitas

Kolom DPP (Rp), Kolom PPN (Rp), Kolom PPnBM (Rp)

- Diisi dengan nilai DPP, PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan
- Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, nilai DPP, PPN dan PPnBM ditulis dalam tanda kurang () sebagai pengurang
- Kolom PPnBM hanya diisi apabila PKP adalah pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah pada masa pajak yang bersangkutan
- Jumlah DPP, PPN dan PPnBM diisi dengan Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa Rupiah (Rp).

Kolom Kode dan Nomor Seri

- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atau diisi dengan Kode dan Nomor Seri yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, diisi dengan nomor Nota Retur/Nota Pembatalan
- Dalam hal impor BKP, kolom ini diisi dengan nomor yang tercantum dalam PIB
- Dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar daerah pabean, kolom ini diisi dengan NTPN

Kolom Kode dan No Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur

- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti, atau
- Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan dalam hal ada Nota Retur/Nota Pembatalan

D.1.2.32.12

Contoh Kasus pengisian SPT Masa PPN

(Disadur dari Modul Kursus Brevet Pajak AB, Politeknik Keuangan Negara STAN)

PT Gen Elektrik memiliki usaha yang bergerak dalam produksi tractor dan generator listrik (genset). Barang hasil produksi diekspor dan dipasarkan di dalam negeri. Barang hasil produksi menggunakan merk "GEN E". Identitas PT Gen Elektrik adalah sebagai berikut :

Alamat : Kawasan Industri Tangerang (KITAN) Blok E, Tangerang Selatan

NPWP : 01.234.567.9-411.000, telah dikukuhkan sebagai PKP sejak Maret 2018

Selama bulan Januari 2020, telah terjadi transaksi sebagai berikut :

Data transaksi Penjualan atau Penyerahan :

02 Januari 2020	menjual secara tunai sejumlah generator listrik total Rp 90.000.000, kepada PT Bisa NPWP : 01.967.023.1-052.000
03 Januari 2020	Menerima uang muka dari PT Begawan dengan NPWP : 01.330.488.6-032.000 sebesar Rp 15.000.000 atas kontrak penjualan tractor dengan harga jual Rp 75.000.000. Penyerahan barang dilakukan tanggal 5 Januari 2020, pelunasan tanggal 3 Februari 2020
06 Januari 2020	Menjual secara tunai sejumlah tractor Rp 200.000.000 kepada PT Bintan NPWP : 01.318.900.6-032.000 dengan potongan diskon 20% dari harga jual
07 Januari 2020	Diekspor sejumlah tractor kepada New G Bhd. Malaysia dengan nilai ekspor \$30.000. PEB dengan nomor PEB-0018 disetujui/dimuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal yang sama
10 Januari 2020	Menyerahkan surat tagihan kepada Bendaharawan Kementerian Pertanian NPWP : 00.123.456.6-051.000 atas penyerahan beberapa tractor tanggal 18 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp 165.000.000 termasuk PPN. Pembayaran baru terealisasi tanggal 20 Januari 2020. SSP baru diterima tanggal 2 Februari 2020

12 Januari 2020	Diserahkan generator listrik ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan Harga Jual Rp 15.000.000
15 Januari 2020	Diserahkan ke PT Perkasa NPWP 1.521.302.8-201.000 pengusaha di Batam, sejumlah generator listrik dengan harga jual Rp 18.000.000
18 Januari 2020	Diterima kembali satu generator listrik yang dijual kepada PT Bisa pada tanggal 2 Januari 2020 karena cacat produksi. Nota Retur No RET-0001 tertanggal 18 Januari 2020 dengan harga jual Rp 15.000.000
19 Januari 2020	menjual tunai mobil box perusahaan yang telah digunakan untuk pendistribusian barang sebesar Rp 75.000.000 kepada PT Moto99 NPWP : 01.482.170.6-201.000. Berdasarkan data diketahui nilai sisa buku mobil Rp 80.000.000
20 Januari 2020	Dalam rangka partisipasi Hari Pangan Nasional, menyumbang 20 unit tractor untuk diberikan kepada petani berprestasi di Subang. Harga jual tractor tersebut Rp 8.000.000 termasuk laba kotor Rp 500.000

Dari Transaksi Pembelian atau Perolehan :

02 Januari 2020	Membeli secara tunai sejumlah komponen tractor dari PT Tri Jaya NPWP 01.459.431.1-222.000 dengan harga jual Rp 99.000.000. Faktur pajak Nomor 010.000-20.00000111
03 Januari 2020	Sejumlah komponen tractor dari Watapong Ltd Thailand telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan impor adalah Harga Barang (FOB) \$5000, biaya pengangkutan \$800, biaya asuransi \$300, bea masuk 3%, PPh Pasal 22 Impor 2.5%. PPN atas impor telah dibayar melalui Bank Mandiri pada tanggal 2 Januari 2020 sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor PIB-0075 tanggal 2 Januari 2020
04 Januari 2020	Membeli secara tunai dari PT Nova NPWP 01.459.585.4-233.000 plat baja untuk pembuatan generator dengan harga jual Rp

	88.000.000 termasuk PPN. Faktur pajak No 010.000-20.00000222
05 Januari 2020	melakukan pembelian tunai 1 unit mobil pick up untuk keperluan distribusi dari PT Mobile NPWP 01.459.572.2-441.000 dengan harga jual Rp 45.000.000 tidak termasuk PPN. Faktur Pajak No 010.000-20.00000333
07 Januari 2020	Membeli secara tunai mobil sedan dari PT Auto5000 NPWP 01.423.763.0-255.000 senilai Rp 440.000.000 termasuk PPN. Faktur Pajak Nomor 010.000-20.00000444
08 Januari 2020	Melakukan pembayaran kepada GEN E Ltd Singapura sebesar \$3000 atas tagihan untuk paten desain tractor dengan tagihan nomor AHLN_55 tanggal 8 Januari 2020. PPN telah disetor pada tanggal yang sama dengan NTPN No 1234567812345670
09 Januari 2020	Diterima faktur pajak Nomor 010.000-20.00000666 tertanggal 3 November 2019 dari PT Micho NPWP 01.689.638.4-288.000 sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian kabel kualitas tinggi dengan harga beli Rp 60.000.000. Faktur tersebut belum diperhitungkan dalam SPT Masa sebelumnya dan belum dibebankan sebagai biaya
11 Januari 2020	Mengirim kembali sejumlah plat baja dengan harga beli Rp 17.000.000 yang dibeli tunai dari PT Nova Tanggal 4 Januari 2020 karena spesifikasi tidak sesuai. Nota Retur No NR-0019 tertanggal 11 Januari 2020
31 Januari 2020	PT Gen Elektrik membangun sebuah Gudang dengan menggunakan tukang harian yang diawasi sendiri seluas 340 m2. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 sebesar Rp 960.000.000, terdiri dari biaya tukang Rp 300.000.000 dan material bangunan Rp 430.000.000 termasuk PPN, serta biaya perolehan tanah Rp 230.000.000

Keterangan Tambahan :

- a. Para pihak berstatus PKP kecuali ditentukan lain
- b. PPN dipungut sesuai ketentuan yang berlaku kecuali ditentukan lain

- c. Angka dalam soal tidak termasuk PPN dan PPnBM kecuali ditentukan lain
- d. Faktur Pajak Keluaran dibuat sesuai batas akhir pada ketentuan yang berlaku
- e. Faktur pajak dibuat dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Perusahaan telah mengajukan Nomor Seri Faktur Pajak dan telah memberikan nomor seri sejak 1 Januari 2020 mulai dengan Nomor 800.20.00000001 s.d 800.20.00000888
- g. Diasumsikan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku untuk :
 - i. 27 Desember 2019 – 2 Januari 2020, Rp 13.640
 - ii. 3 Januari – 9 Januari 2020, 13.800
 - iii. 10 Januari – 16 Januari 2020, Rp 13.926
 - iv. 17 Januari – 23 Januari 2020, Rp 13.899
 - v. 24 Januari – 30 Januari, Rp 13.883
- h. Dalam SPT Masa PPN Desember 2019, terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 50.000.000 yang diminta untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

Apabila dari hasil pengisian SPT Masa Januari 2020 menghasilkan kurang bayar maka SSP disetor sesuai dengan batas akhir penyetoran. Instruksi : Anda diminta mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2020 atas Nama PT Generator Elektrik

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas																															
NAMA PKP : PT GEN ELEKTRIK		NPWP : 01.234.567.9-411.000		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai																															
ALAMAT : KITAN BLOK E, Tangerang Selatan		MASA : 01 - 01 - 2020 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 01 s.d 12																															
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____		Pembetulan Ke : (0) 		Wajib PPn BM																															
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak dilengkapi keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Sudara dianggap tidak disampaikan. I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Ekspor</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">A.1</td> <td style="width: 20%;">Rp</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">414,000,000</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">475,000,000</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">150,000,000</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">18,000,000</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">15,000,000</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td></td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">1,072,000,000</td> <td>Rp</td> </tr> </table> B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) DPP PPN Rp 47,500,000 Rp 15,000,000 Rp 1,800,000 Rp 1,500,000 Rp 65,800,000 - Rp 1,072,000,000						1. Ekspor	A.1	Rp	414,000,000		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp	475,000,000	Rp	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp	150,000,000	Rp	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp	18,000,000	Rp	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp	15,000,000	Rp	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp	1,072,000,000	Rp
1. Ekspor	A.1	Rp	414,000,000																																
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp	475,000,000	Rp																															
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp	150,000,000	Rp																															
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp	18,000,000	Rp																															
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp	15,000,000	Rp																															
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp	1,072,000,000	Rp																															
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 47,500,000 B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 44,410,012 D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 3,089,988 E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp - G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 15 02 - 2020 NTPP: 0000000000000000 H. PPN lebih bayar pada : 1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mm-yyyy) 3 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																			
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 146,000,000 B. PPN Terutang : Rp 14,600,000 C. Dilunasi Tanggal : 15 - 02 - 2020 (dd-mm-yyyy) NTPP : 1234567800000000.00																																			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp - B. Dilunasi Tanggal : - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																																			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp - B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp - D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp - F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																																			
VI. KELENGKAPAN SPT ☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 2 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PpnBM.....lembar ☐ _____, _____ lembar																																			
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESEERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. Jakarta, 28 - 02 - 2020 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa ☒ PKP Tanda tangan : Yanto ☐ Kuasa Nama Jelas : Direktur Jabatan : Direktur Cap Perusahaan : _____																																			

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT GEN ELEKTRIK
NPWP : 01.234.567.9-411.000

MASA : 01 s.d 01 - 2020 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	414,000,000		
B.	Penyerahan Dalam Negeri			
1.	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	658,000,000	65,800,000	-
2.	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	475,000,000	47,500,000	-
2.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	150,000,000	15,000,000	-
3.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	18,000,000	1,800,000	-
4.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	15,000,000	1,500,000	-
II. Rekapitulasi Perolehan				
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	127,100,120	12,710,012	-
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	267,000,000	26,700,000	-
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	400,000,000	40,000,000	-
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	794,100,120	79,410,012	-
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		39,410,012	
B.	Pajak Masukan Lainnya			
1.	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		5,000,000	
2.	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)		-	
3.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4.	Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		5,000,000	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan(III.A + III.B.4)		44,410,012	

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP**FORMULIR 1111 A1**

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)



NAMA PKP : PT GEN ELEKTRIK
 NPWP 01.234.567.9-411.000

MASA : 01 s.d 01 - 2020 (mm-mm-yyyy)
 Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyy)		
1.	New G Bhd.	PEB-0018	07-01-2020	414,000,000	BKP BERWUJUD
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH			A.1	414,000,000	

D.1.2.32.08

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

FORMULIR 1111 A2

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT GEN ELEKTRIK
 NPWP 01.234.567.9-411.000

MASA 01 s.d 01 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	PT Bisa	01.967.023.1-052.000	010.800.20.000000001	02-01-2020	90,000,000	9,000,000	0	
2.	PT Begawan	01.330.488.6-032.000	010.800.20.000000002	03-01-2020	15,000,000	1,500,000	0	
3.	PT Bintan	01.318.900.6-032.000	010.800.20.000000003	06-01-2020	160,000,000	16,000,000	0	
4.	Kementrian Pertanian	00.123.456.6-051.000	020.800.20.000000004	10-01-2020	150,000,000	15,000,000	0	
5.	Kedutaan Besar Malaysia	-	080.800.20.000000005	12-01-2020	15,000,000	1,500,000	0	
6.	PT Perkasa	1.521.302.8-201.000	070.800.20.000000006	15-01-2020	18,000,000	1,800,000	0	
7.	PT Bisa	01.967.023.1-052.000	RET-0001	18-01-2020	(15,000,000)	(1,500,000)	0	010.800.20.000000001
8.	PT Moto99	01.482.170.6-201.000	090.800.20.000000007	19-01-2020	75,000,000	7,500,000	0	
9.	Petani Subang	-	040.800.20.000000008	20-01-2020	150,000,000	15,000,000	0	
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH			A2		658,000,000	65,800,000	-	

FORMULIR 1111 B1

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA 01 s.d 01 - 2020 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyy)				
1.	Watapong Ltd	PIB-0075	03-01-2020	85,700,120	8,570,012	0	BKP BERWUJUD
2.	GEN E Ltd	1234567812345670	08-01-2020	41,400,000	4,140,000	0	BKP TIDAK BERWUJUD
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH			B.1	127,100,120	12,710,012	-	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

FORMULIR 1111 B2

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT GEN ELEKTRIK

MASA : 01 s.d 01 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.234.567.9-411.000

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	PT Tri Jaya	01.459.431.1-222.000	010.000-20.00000111	02-01-2020	99,000,000	9,900,000	0	
2.	PT Nova	01.459.585.4-233.000	010.000-20.00000222	04-01-2020	80,000,000	8,000,000	0	
3.	PT Mobile	01.459.572.2-441.000	010.000-20.00000333	05-01-2020	45,000,000	4,500,000	0	
4.	PT Micho	01.689.638.4-288.000	010.000-20.00000666	09-01-2020	60,000,000	6,000,000	0	
5.	PT Nova	01.459.585.4-233.000	NR-0019	11-01-2020	(17,000,000)	(1,700,000)	0	010.000-20.00000222
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH			B.2		267,000,000	26,700,000	-	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

FORMULIR 1111 B3

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT GEN ELEKTRIK
 NPWP 01.234.567.9-411.000

MASA 01 s.d 01 - 2020 (mm-mm-yyyy)
 Pembetulan Ke : ()

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	PT Auto5000	01.423.763.0-255.000	010.000-20.00000444	07-01-2020	400,000,000	40,000,000	0	
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH			B.3		400,000,000	40,000,000	-	

Atas nilai kurang bayar sebesar Rp 3.089.988 pada Masa Januari 2020, PT Gen Elektrik harus melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik dengan format sebagai berikut (<https://sse2.pajak.go.id/index>) :

Surat Setoran Elektronik

Form Surat Setoran Elektronik

NPWP

01.234.567.9-411.000

Nama

PT GEN ELEKTRIK

Alamat

Kawasan Industri Tangerang Selatan 9KITAN) Blok E, Tangerang Selatan

Jenis Pajak*

411211-PPN Dalam Negeri

Jenis Setoran*

100-Masa

Masa Pajak*

01-Januari

s/d

01-Januari

Tahun Pajak*

2020

Jumlah Setor*

IDR (Rp)

3.089.988

Tertbilang*

Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan
Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan
Rupiah

Uraian

Pembayaran Masa PPN Dalam Negeri

Catatan :

Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Buat Kode Billing

Kosongkan

Kemudian, klik “Buat Kode Billing” pada menu berwarna biru diatas untuk mendapat Kode Billing yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran PPN ke Bank Persepsi atau tempat lain yang menerima pembayaran pajak dan PKP akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN) sebagai bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, PT Gen Elektrik membuat Surat Setoran Pajak untuk Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Masa Pajak Januari 2020 senilai Rp 14.600.000 dengan membuat kode billing menggunakan format berikut ini :

Surat Setoran Elektronik

Form Surat Setoran Elektronik

NPWP

01.234.567.9-411.000

Nama

PT GEN ELEKTRIK

Alamat

Kawasan Industri Tangerang Selatan 9KITAN) Blok E,
Tangerang Selatan

Jenis Pajak*

411211-PPN Dalam Negeri

Jenis Setoran*

103-Kegiatan Membangun Sendiri

Masa Pajak*

01-Januari

01-Januari

Tahun Pajak*

2020

Subjek Pajak*

☒ NPWP Sendiri ☐ NPWP Lain/Non NPWP

NOP*

Jumlah Setor*

IDR (Rp)

14.600.000

Terdbilang*

Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rpiah

Uraian

Pembayaran PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Catatan :

Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

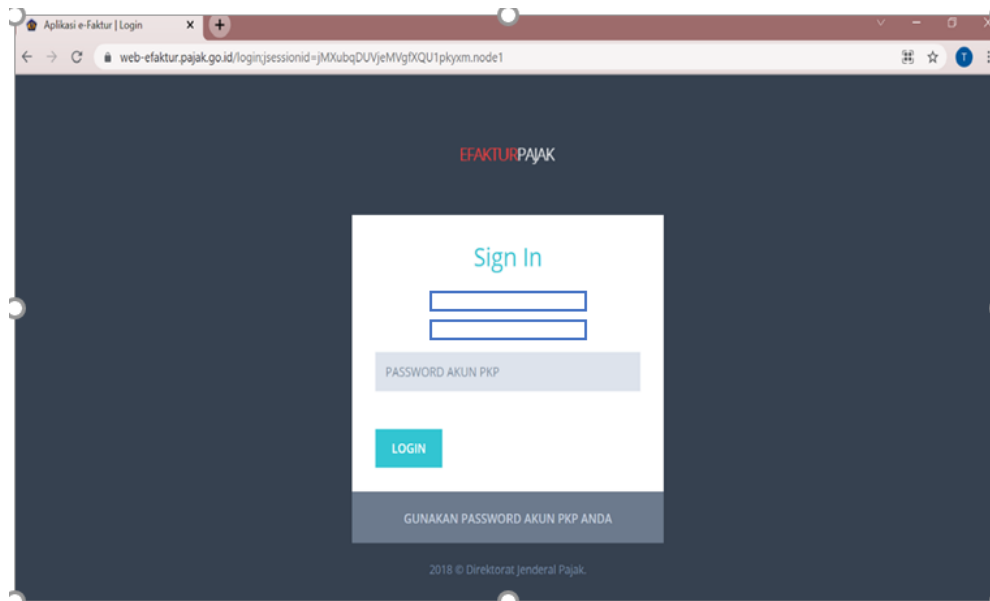
Buat Kode Billing

Kasongkan

Langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan menggunakan E-Faktur Web Based dengan mengikuti Langkah-langkah berikut ini :

SPT Masa PPN sebelum Bulan Oktober 2020 dilaporkan oleh PKP melalui e-filling dengan menggunakan format CSV, namun pada Bulan Oktober 2020, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan e-faktur 3.0, dimana PKP wajib menggunakan e-faktur web-based dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan PKP tidak dapat lagi melaporkan SPT Masa PPN melalui DJP Online ataupun saluran lainnya. Berikut diilustrasikan pelaporan SPT Masa PPN melalui saluran E-faktur Web-Based :

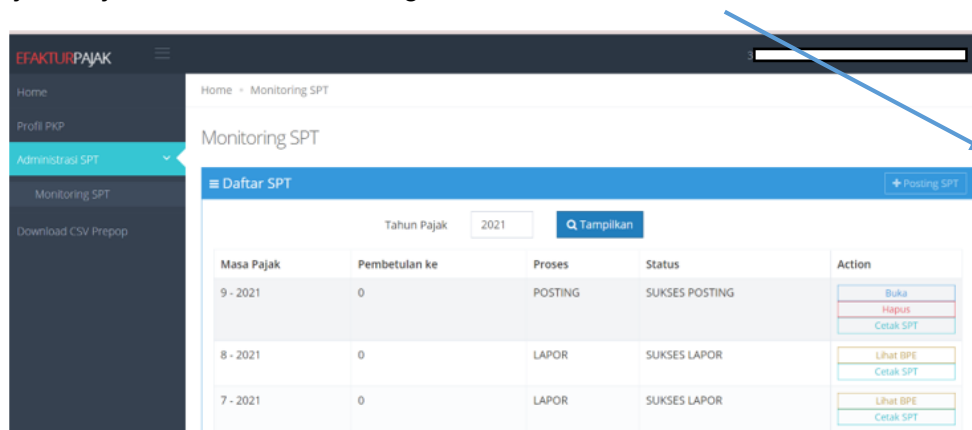
- 1) PKP Login dengan menggunakan password akun PKP melalui : <https://web-efaktur.pajak.go.id/login>

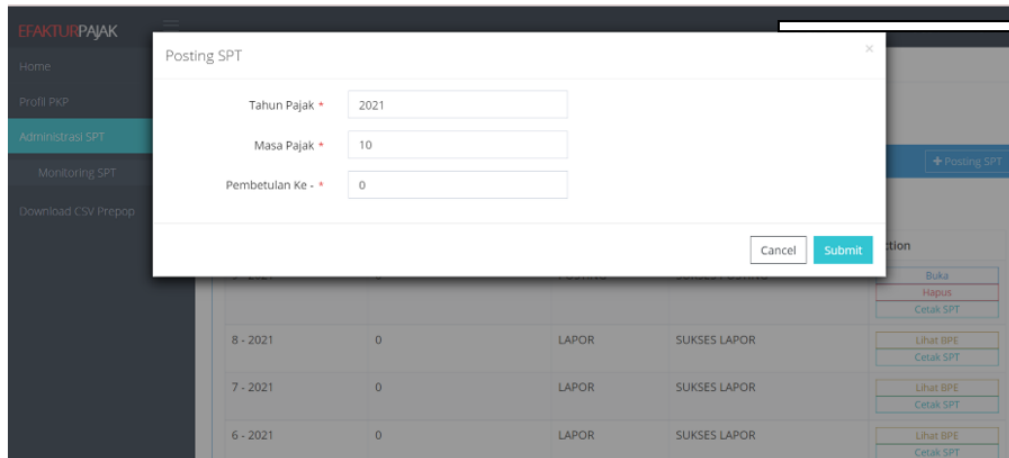


- 2) Berikut adalah tampilan e-faktur web based sebagai sarana pelaporan SPT Masa PPN

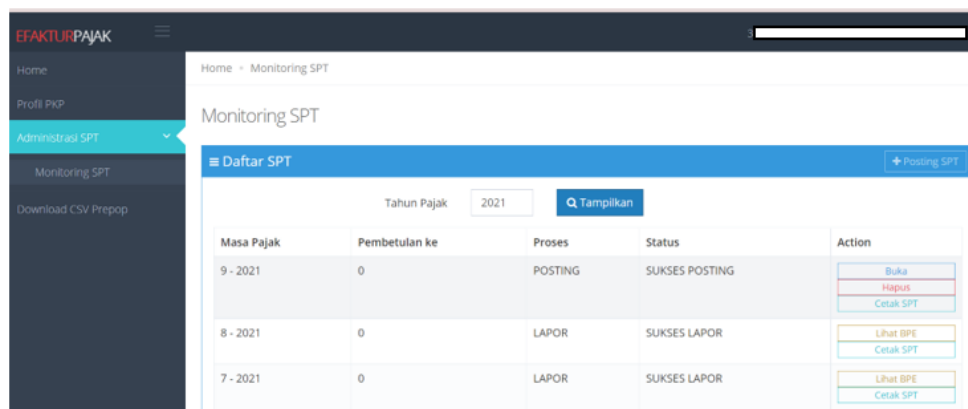


- 3) Untuk melaporkan SPT Masa PPN, buka menu “Administrasi SPT” dan pilih sub menu “Monitoring SPT”, pada menu ini akan tampil SPT yang sudah pernah dilaporkan dan SPT yang sedang dalam proses. Untuk melaporkan SPT pada masa pajak berjalan, maka klik “Posting SPT”

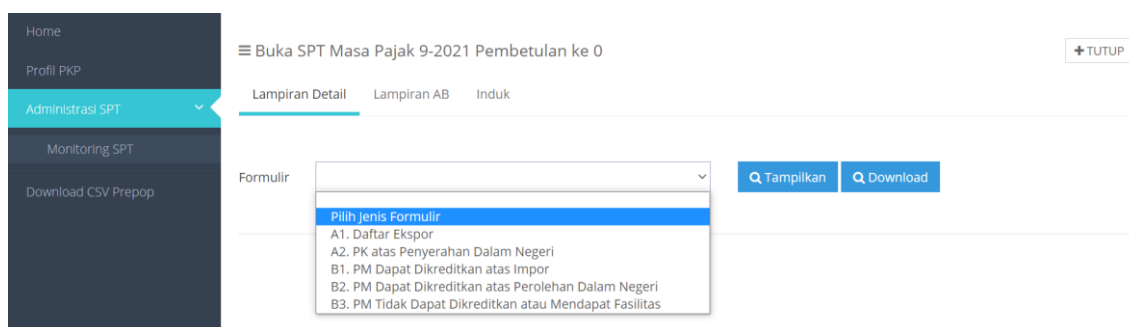




Pilih tahun pajak dan masa pajak yang bersangkutan kemudian ubah pembetulan ke-0 menjadi pembetulan ke-1 apabila sedang melaporkan SPT pembetulan. Kemudian klik submit dan akan muncul menu berikut ini :



Menu “Buka” untuk melakukan pengisian SPT, menu “Lapor” untuk melakukan pelaporan SPT yang telah diisi, dan menu “Cetak SPT” untuk melakukan pencetakan SPT yang sudah dilaporkan dalam bentuk PDF, biasa digunakan sebagai arsip PKP.



Pada menu “Lampiran Detail” terdapat lampiran yang terdapat pada SPT Masa PPN yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Lampiran A1, A2, B1, B2 dan B3. Jika menu Lampiran detail sudah sesuai maka dapat dilanjutkan dengan menu Lampiran AB yang berisi :

Isi dalam menu Lampiran AB dan SPT Induk sudah terisi otomatis dari apa yang sudah diinput oleh PKP pada *e-faktur desktop* berupa detail penyerahan dan detail perolehan. PKP hanya harus memastikan bahwa apa yang tercantum didalam *e-faktur web based* adalah benar. PKP melakukan submit dan ceklis kalimat merah yang tercantum kemudian “Lapor SPT”.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai pengisian SPT Masa PPN :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Masa PPN
3. Mahasiswa melakukan pengisian seluruh transaksi kedalam SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas
4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 10

G. LEMBAR KERJA

Menggunakan transaksi pada pertemuan ke-9 sebelumnya, isikanlah SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas ! SPT diisi dengan menggunakan lembar kerja berikut ini :

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES										Reset																																																																	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)								Submit Form FORMULIR 1111																																																																	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai										Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas																																																																	
NAMA PKP : _____					NPWP : _____																																																																						
ALAMAT : _____					MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)					Thn Buku : s.d. _____																																																																	
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____					Pembetulan Ke: () ☐ Wajib PPnBM																																																																						
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">PPN</th> </tr> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> </table>													DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor	Rp. 0		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 0	Rp. 0	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0	Rp. 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 0	Rp. 0	B. Tidak Terutang PPN				Rp. _____		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp. 0																													
	DPP	PPN																																																																									
A. Terutang PPN:																																																																											
1. Ekspor	Rp. 0																																																																										
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 0	Rp. 0																																																																									
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0	Rp. 0																																																																									
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0																																																																									
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0																																																																									
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 0	Rp. 0																																																																									
B. Tidak Terutang PPN																																																																											
	Rp. _____																																																																										
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																																																											
	Rp. 0																																																																										
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>												A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 0		B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 0		D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 0		E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____		F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____		G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____				H. PPN lebih bayar pada :				1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)				Khusus Restitusi untuk PKP :				☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan			atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan			atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 0																																																																									
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____																																																																									
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 0																																																																									
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 0																																																																									
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____																																																																									
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____																																																																									
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																																																											
H. PPN lebih bayar pada :																																																																											
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																																										
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																										
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)																																																																										
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																																											
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																																											
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																										
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																										
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																											
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang : Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> </table>												A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____		B. PPN Terutang : Rp. _____		C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																										
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____																																																																											
B. PPN Terutang : Rp. _____																																																																											
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																										
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> </table>												A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____		B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																												
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____																																																																											
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																										
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPnBM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp. 0</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____</td> </tr> </table>												A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0		B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____		C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0		D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____		E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____		F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																											
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0																																																																									
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____																																																																									
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0																																																																									
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____																																																																									
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____																																																																									
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																																																											
VI. KELENGKAPAN SPT																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ Formulir 1111 AB</td> <td>☐ Formulir 1111 A2</td> <td>☐ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ SSP PPN _____ lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 A1</td> <td>☐ Formulir 1111 B1</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PPnBM _____ lembar</td> <td>☐ _____, _____ lembar</td> </tr> </table>												☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN _____ lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPnBM _____ lembar	☐ _____, _____ lembar																																																						
☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN _____ lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																																																							
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPnBM _____ lembar	☐ _____, _____ lembar																																																																							
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> ☐ PKP ☐ Kuasa </td> <td style="width: 40%;"> Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____ </td> </tr> </table>													☐ PKP ☐ Kuasa	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																																													
	☐ PKP ☐ Kuasa	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																																																									

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : _____		MASA : _____ s.d _____ (mm-mm-yyyy)	
NPWP : _____		Pembetulan Ke : (_____)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	0	0	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) 1	0	0	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	0	0	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0	0	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		0	

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMAPKP :		MASA :		s.d - (mm-mm-yyyy)	
NPWP :		Pembetulan Ke :		()	
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH			A.1	0	

D.1.2.32.08

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK						FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP :				MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)				
NPWP :				Pembetulan Ke : ()				
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					A.2	0	0	0

D.1.2.32.09

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : _____					MASA : _____ s.d. _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____					Pembetulan Ke : (_____)			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.2	0	0	0

D.1.2.32.11

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS					FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : _____					MASA : _____ s.d. _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____					Pembetulan Ke : _____ ()			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					0	0	0	

D.1.2.32.12

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Mengenai Undang Undang Pajak
Pertambahan Nilai

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang
Harmonisasi Perpajakan

Habibah. 2022. Perpajakan 2. Tangerang Selatan : Unpam Press.

PERTEMUAN 11
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI (SPT PPh OP)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan 11 mengenai SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mahasiswa mampu mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

Bentuk formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diatur dalam PER-Dirjen Nomor PER-34/PJ/2010 sttd PER.30/PJ/2017, dimana bentuk formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi digolongkan kedalam 3 jenis formulir yaitu :

1. FORM SPT 1770

Formulir SPT ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja, baik penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final maupun non final serta penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah komponen formulir yang tercantum dalam SPT 1770 :

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1770	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Induk SPT
2	1770 - I Halaman 1 Halaman 2	Perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dan memperoleh penghasilan neto dalam Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung Pemerintah.	Lampiran I
3	1770 - II	Penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final dan penghasilan pengusaha tertentu, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan isteri yang dikenakan pajak secara terpisah.	Lampiran II
4	1770 - III	Daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun.	Lampiran III
5	1770 - IV		Lampiran IV

Berikut adalah tahapan dalam melakukan pengisian SPT Tahunan 1770 :

a. Mengisi Lampiran IV

Lampiran IV berisi keterangan umum wajib pajak yang terdiri dari tahun pajak, periode pajak, metode penghitungan pajak, NPWP serta nama wajib pajak seperti tercantum pada ilustrasi berikut ini :

Lampiran 1770-IV
Informasi Wajib Pajak

Isi Tahun Pajak, Periode Pajak dan Metode Perhitungan

FORMULIR 1770 - IV
KEMENTERIAN KEURANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK: 2019
PERIODE PAJAK: 01/19 s.d. 12/19
☐ PEMERIKSAAN ☒ PENCATATAN

NPWP : 123456781019000
NAMA WAJIB PAJAK : SYAMSULADDA

Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak

Pada bagian A : Harta pada Akhir Tahun diisi dengan harta yang dimiliki oleh wajib pajak pada akhir tahun di Bagian B Lampiran 1770-IV. Isikan juga kode harta yang terdiri dari 3 digit angka dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Digit pertama dimulai dengan angka 0 menggambarkan klasifikasi harta
- 2) Digit selanjutnya memberikan gambaran mengenai kategori harta, dimana angka 1 untuk kas dan setara kas, 2 untuk piutang, 3 untuk investasi, 4 untuk alat transportasi, 5 untuk harta bergerak lainnya dan 6 untuk harta tidak bergerak
- 3) Digit ketiga memberikan gambaran mengenai detail harta

Lampiran 1770-IV
Harta Pada Akhir Tahun

Isi Harta yang dimiliki Pada Akhir Tahun

BAGIAN A: HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN/PEROLEHAN	WARSA PEROLEHAN (Rp/%)	KETERANGAN
1	012	Tabungan	2019	12.345.678	Bank Sendiri
2	012	Tabungan	2019	8.765.432	BRU
3	042	Sepeda Motor	2017	21.000.000	Merk
4	043	Mobil	2018	150.000.000	Rush (Kredit)
5	062	Rumah Tinggal	2010	350.000.000	Residen Jaya (Kredit)
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Jumlah		Jumlah		542.111.110	

Lihat Daftar Kode Harta

Selanjutnya adalah mengisi daftar kewajiban/utang pada akhir tahun pada Bagian B :

Lampiran 1770-IV
Kewajiban Pada Akhir Tahun

Isi Kewajiban yang dimiliki Pada Akhir Tahun

BAGIAN B: KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE UTANG	NAMA PEMERIKS/PENJAJAN	ALAMAT PEMERIKS/PENJAJAN	TAHUN PEMULAIAN	JUMLAH (Rp/%)
1	101	Adira	Jakarta	2017	10.000.000
2	101	Bank Mandiri	Jakarta	2018	250.000.000
3	102	Citibank	Panajam	2019	3.100.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Jumlah		Jumlah		263.100.000	

Lihat Daftar Kode Utang

Mengisi daftar susunan anggota keluarga pada Bagian C :

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-IV

Isi Daftar Susunan Anggota Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sela Rashati	1234566787523	Istri	Ibu Rumah Tangga
2	Rahma Dan	4577688987649	Anak Kandung	Pelajar
3				
4				
5				
6				
dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dan halaman Lampiran-IV

b. Mengisi Lampiran III

Bagian A : Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-III

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAIAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	Revisi	Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SEBI, SURAT BERHARGA NEGARA			
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK			
4.	HADIAH LUNDIAN			
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TERUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS			
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD			
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN			
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH			
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN			
10.	USAHA, JASA KONSTRUKSI			

Diisi Total Penghasilan Bruto Setahun

Diisi Total PPH Final PP 23 (0,5%) telah dibayar Setahun

53.760.000

268.800

268.800

Bagian B : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-III

Diisi jika pada Tahun 2019 Menerima Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	—
2.	WARISAN	—
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	—
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	—
5.	BEASISWA	—
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	—
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Bagian C : Penghasilan Istri Yang dikenakan Pajak Secara Terpisah

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-III

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTRI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTRI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

c. Mengisi Lampiran III

Bagian A : Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain, PPh Yang Dibayar/Dipotong Di Luar Negeri dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-II

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26(DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

d. Mengisi Lampiran I

Bagian A : Penghasilan Neto Dalam Negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan)

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-I

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :	☐ DIAUDIT	OPINI AKUNTAN :	☐ TIDAK DIAUDIT
NAMA AKUNTAN PUBLIK :			
NPWP AKUNTAN PUBLIK :			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :			
NAMA KONSULTAN PAJAK :			
NPWP KONSULTAN PAJAK :			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :			

1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :

	RUPIAH
a. PEREDARAN USAHA	1a -
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b -
c. LABA RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c -

Bagian B : Penghasilan Neto Dalam Negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto)

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-I

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG	-	-	-
2	INDUSTRI	-	-	-
3	JASA	-	-	-
4	PEKERJAAN BEBAS	-	-	-
5	USAHA LAINNYA	-	-	-
JUMLAH BAGIAN B		-	JBB	-

Bagian C : Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-I

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		-	-	-
2		-	-	-
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

Bagian D : Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan PPh Final)

SPT Tahunan 1770
Lampiran 1770-I

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	-
2	ROYALTI	-
3	SEWA	-
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	-
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6	PENGHASILAN LAINNYA	-
JUMLAH BAGIAN D		JBO -

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

e. Mengisi Formulir Induk

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian informasi mengenai usaha dan status perpajakannya.

SPT Tahunan 1770
Formulir Induk 1770

Isi Tahun Pajak, Periode Pajak dan Metode Perhitungan

TAHUN PAJAK 2 0 1 9

PERIODE PAJAK 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9

BL TH 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9

☐ PEMBUKUAN ☒ PENCATATAN

☐ SPT PEMBEUTULAN KE - ... 0.

IDENTITAS

NPWP : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 9 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : S Y A M S U L A D A

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : W A R U N G M A K A N KLU : 5 6 1 0 2

NO. TELEPON/FAKSIMILI : 0 8 1 7 1 8 1 9 2 0 2

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI : ☒ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT

NPWP ISTERI/SUAMI :

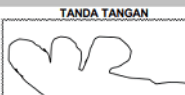
Isi NPWP, Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha dan HP

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri:
KK: Normal / Penghasilan digabung
HB: Hidup Berpisah berdasar putusan hakim
PH: Perjanjian Pemisahan Harta & Penghasilan
MT: Memilih utk menjalankan hak & kewajiban pajak sendiri (NPWP tersendiri)

Selanjutnya, wajib pajak melakukan rekapitulasi atas informasi yang telah diinputkan pada lampiran 1 s.d IV :

*) Pengisian kolom-kolom yang berhuruf miring adalah angka bulat tanpa nilai desimal (contoh: perubahan dari buku petunjuk hal. 3)							RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA/DANIAU/PEKERJAAN BEBAS [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	-					
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEBUTSAMA DENGAN PEKERJAAN [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]	2	-					
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]	3	-					
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	4	-					
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	-					
	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	-					
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	-					
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	-					
	Status Wajib Pajak Kawin Tanggungan Satu (K/1) SI MENYERONG (1 - 6)							
	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK						9	-
	10.	TK	KC	KD	PH	HB	10	63.000.000
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (8 - 10)						11	-

C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12	-
	13. PENGEMBALAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	-
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	-
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Disi dari formulir 1770 -Jumlah Bagian A Kolom 7)	15	-
	16. ☐ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI _____ (14-15)	16	-
	☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT _____	17a	-
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	17b	-
	a. PPh PASAL 25 BULANAN	17c	-
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	18	-
	c. FISKAL LUAR NEGERI		
	18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)		

E. PPH KURANG LEBIH BAYAR	19. a. ☐ PPH YANG KURANG DIBAYAR (PPH PASAL 29) b. ☐ PPH YANG LEBIH DIBAYAR (PPH PASAL 28 A)	(16-18) TGL LUNAS	tgl bln thn	19 - -
	20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon a. ☐ DIRESTITUSIKAN b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			
F. ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	21. ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 X JMLAH PADA ANGKA 16 b. ☐ PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEUTU			21 - -
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BALOKUSAGAN) b. ☐ SSP LEMBAR KE-3 PPH PASAL 29 c. ☐ KERACA DAN LAP LAMBA RUKU/REKAPITULASI BULANAN DAN DUN BAYAR			
	Lampiran-lampiran			
	d. ☐ PERHITUNGAN ANGSURAN PPH-PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA h. ☐ FOTOKOPY BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBFNL) j. ☐ PERHITUNGAN PPH TERUTUNG BAGI WAJIB PAJAK KAWAN PISAN HARTA SAKIT/DAK URAH/PEYAKWA NPPW (SEDERE) l. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPH-PASAL 25 (DILUSUS JUNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEUTU) k. ☒ REKAPITULASI PENGHASILAN BRUTO TERTEUTU l. ☒ FOTOCOPY BUKTI PEMBAYARAN PPH FINAL BRUTO TERTEUTU (PP 23 TAHUN 2018)			
	PERNYATAAN			
	Dengan menyadai, sepenuhnya saya segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahorkan di atas benar-benar lampiran-lampiran adalah benar; lengkap dan jelas.			
	TANDA TANGAN			
				

2. FORM SPT 1770 S

Formulir SPT ini ditujukan untuk wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya dan/atau penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Komponen formulirnya terdiri dari :

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1770 S	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi.	Induk SPT
2	1770 S - I	Penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.	Lampiran I
3	1770 S - II	Penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, daftar harta pada akhir tahun, daftar kewajiban/utang pada akhir tahun.	Lampiran II

3. FORM SPT 1770 SS

SPT ini digunakan bagi wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 setahun. Komponen formulir SPT 1770 SS adalah sebagai berikut :

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1770 SS	SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60 juta setahun	SPT (satu halaman saja)

Ilustrasi Kasus Pengisian SPT 1770 S

Data diri wajib pajak :

1	Nama	Astuti
2	Alamat	Jl. Kesemek No 10
3	Jabatan	Operator Mesin
4	Status	Tidak Kawin
5	NPWP	48.345.728.3.411.000
6	Masa Kerja	Januari – Desember 2018

Data Harta dan Kewajiban :

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Motor	2017	14.000.000
2	Laptop	2017	4.500.000
3	Handphone	2017	4.200.000
4	Tabungan	2017	6.000.000

No	Jenis Utang	Tahun	Sisa Utang Akhir Tahun
1	Pinjaman Leasing	2017	12.000.000

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS

PERHATIAN :

- SEBELUM MENGOLOK BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- DI BAWAH MULAUT CETAKAN KOTAK PENGISIAN
- BERTANDA X PADA ☐ (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

H.01 ☐ SPT PEMBEKUTAN KE H.02 -

TAHUN PAJAK H.03 **2 0 1 8** ■■■■

DISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKAN BAGI WY ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP L.01 : 48.345.728.3 - 411 - 0

NAMA WAJIB PAJAK L.02 : ASTUTI

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN			
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	1 A.01	59.025.000
2	Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14)	2 A.02	3.101.250
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 16 atau 1721-A2 angka 18)	3 A.03	54.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4 A.07	1.923.000
5	Pajak Penghasilan Terutang	5 A.08	96.150
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6 A.09	96.150
7	a. A.10 ☐ Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * (5 - 6)	7 A.12	-
	b. A.11 ☐ Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong		

B PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK			
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8	Rp. 0
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9	Rp. 0
10	Penghasilan yang Dihkecualikan dari Objek Pajak	10	Rp. 0

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN			
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11	Rp. 28.700.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12	Rp. 12.000.000

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

20

2018

20

2018

Astuti

TANDA TANGAN

4. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dilaporkan melalui e-filing dengan menggunakan form elektronik namun menu yang ada didalamnya tidak berbeda dengan form SPT seperti dijelaskan diatas. Berikut adalah Langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi melalui e-filing dimana wajib pajak diasumsikan sudah memiliki e-fin untuk mengakses website resmi Direktorat Jenderal Pajak :

- a. Untuk wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, maka Langkah pertama adalah mempersiapkan bukti potong 1721-A1 dari pemberi kerja

Pemotongan & Pembuatan Bukti Pemotongan

Pemotongan PPh sebesar penghitungan dalam halaman sebelum ini.

A. Pegawai tetap

Pembuatan bukti potong dilakukan setelah Masa Pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) dengan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2.

Pembuatan bukti potong
tsb sbb:

HITUNG

area staples



**KEMENTERIAN RELIGIUS DAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEKERJA TETAP ATAU
PEKERJA PERSEORANGAN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721-A1

Formulir 1721-A1
Lembar 1 dari 1
Jenis Pajak: Pajak Penghasilan
Lembar 1 dari 1

REKAPITULASI DATA

REKAPITULASI DATA

REKAPITULASI DATA

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

REKAPITULASI DATA

REKAPITULASI DATA

REKAPITULASI DATA

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

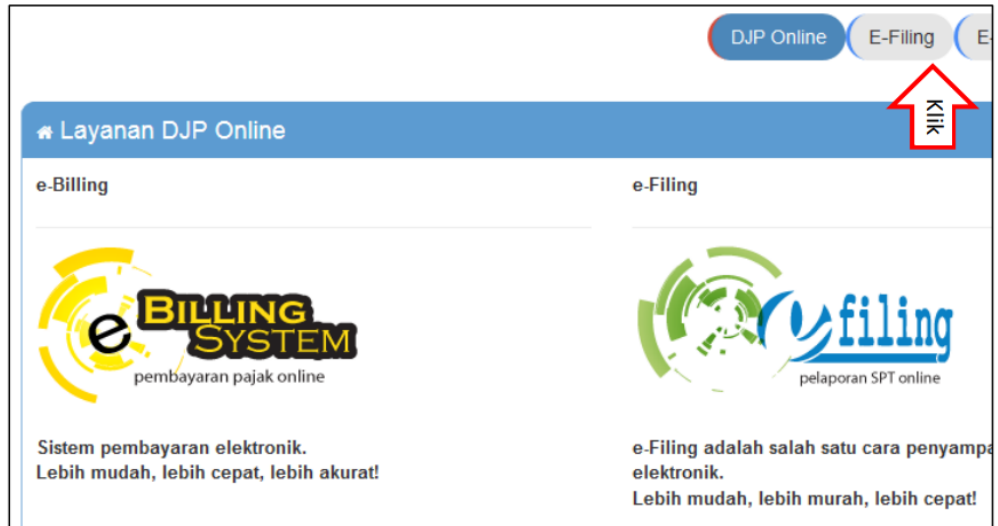
NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

NO. IDENTITAS 1721-A1

- b. Setelah melakukan login pada website <https://dijonline.pajak.go.id/account/login>, maka akan muncul tampilan dashboard sebagai berikut :



- c. Klik e-filing, klik "Buat SPT"



- d. Selanjutnya akan muncul pertanyaan yang harus dijawab oleh wajib pajak untuk menentukan formulir mana yang akan digunakan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut :

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

☐ Ya
☒ Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

☐ Ya
☒ Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

☐ Ya
☒ Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

☐ Dengan Bentuk Formulir
☒ Dengan panduan

SPT 1770 S dengan panduan

Wajib pajak harus menjawab pertanyaan diatas sesuai dengan kondisi sebenarnya. Diasumsikan wajib pajak memiliki penghasilan dibawah 60 juta, maka Langkah selanjutnya adalah wajib pajak memasukkan data-data yang terdapat pada formulir 1721-A1 kedalam form 1770 SS. Form 1721-A1 diperoleh oleh wajib pajak yang bekerja dari pemberi kerja berupa bukti pemotongan PPh Pasal 21 selama setahun.

- e. Isikan data pada formulir yang akan diisi

SPT 1770 S - Langkah ke- 1 dari 18

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT: ☒ Normal
☐ Pembetulan Ke-

Pembetulan Ke-: 0

Langkah Berikutnya >

Tahun pajak diisi dengan tahun pelaporan dan status SPT diisi pada menu normal jika wajib pajak baru pertama kali melakukan pengisian SPT, selanjutnya klik “Langkah berikutnya”

- f. Jika wajib pajak memiliki bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain maka tambahkan kedalam Langkah berikutnya

berupa nama, NPWP Pemotong atau pemungut pajak, nomor, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut

- g. Selanjutnya masuk ke bagian bukti potong baru dan inputkan data-data yang tercantum dalam bukti potong 1721-A1 untuk pegawai swasta dan 1721-A2 untuk Pegawai Negeri Sipil

Jika wajib pajak memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan, maka pada jenis pajak diisi PPh Pasal 21, selanjutnya isikan NPWP perusahaan dan nama perusahaan akan muncul secara otomatis sebagai pihak pemotong

atau pemungut. Isikan nomor bukti potong, tanggal dan jumlah yang dipotong atau dipungut, dimana seluruh informasi tersebut tercantum dalam formulir 1721-A1. Klik simpan dan akan muncul tampilan sebagai berikut :

SPT 1770 S - Langkah ke- 2 dari 18

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Action
GAJI KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK	00.094.146.8-012.000	15-0002609	19-01-2016	Pasal 21	5.246.800	Ubah Hapus
JAC					5.246.800	

Showing 1 to 1 of 1 entries

<< 1 >>

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Klik “langkah berikutnya” kemudian inputkan jumlah penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan:

SPT 1770 S - Langkah ke- 3 dari 18

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

107.312.548

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Klik langkah berikutnya, kemudian isikan penghasilan dalam negeri lainnya yang didapat selain dari pekerjaan :

SPT 1770 S - Langkah ke- 4 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Dalam Negeri Lainnya?

☒ Ya
☐ Tidak

1	Bunga	
2	Royalti	
3	Sewa	
4	Hadiah	
5	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta	
6	Penghasilan Lain	
Jumlah Bagian A		0

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Klik Langkah berikutnya, kemudian isikan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak seperti warisan :

SPT 1770 S - Langkah ke-6 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

☒ Ya
☐ Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0
2	Warisan	10.000.000
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	0
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Disguna, Beasiswa	0
5	Beasiswa	0
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	0
Jumlah Bagian B		10.000.000

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Klik Langkah berikutnya kemudian isikan penghasilan yang dikenakan PPh Final jika ada klik tombol tambah :

(Rp5.000.000)

SPT 1770 S - Langkah ke-7 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final?

☒ Ya
☐ Tidak

No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
4	Hadiah Undian	20.000.000	5.000.000	Ubah Hapus
Jumlah			5.000.000	

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Sumber/Jenis Penghasilan: 4. Hadiah Undian

DPP/Penghasilan Bruto: 20.000.000

PPh Terutang: 5.000.000

[Simpan] [Batal]

Tambah +

Klik Langkah berikutnya, kemudian inputkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak :

SPT 1770 S - Langkah ke-8 dari 18

Apakah Anda memiliki harta?

☒ Ya
☐ Tidak

Harta Pada SPT Tahun Lalu

Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Action
042	Yahonda Vario	2014	15.000.000	Plat Nomor B1680KE	Ubah Hapus
Sub Total			15.000.000		
Jumlah Bagian B (-RMB)			36.499.000		

Menampilkan 6 sampai 6 dari 6 data

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Harta Baru/Baru Asset

Kode Harta: 042 Sepeda Motor

Nama Harta: Yamaha Vario

Tahun Perolehan: 2014

Harga Perolehan: 15.000.000

Keterangan: Plat Nomor B1680KE - Nomor RKB 0421 3382332

[Simpan] [Batal]

Tambah +

Klik Langkah berikutnya kemudian tambahkan sisa utang yang dimiliki oleh wajib pajak :

SPT 1770 S - Langkah ke- 9 dari 18

Apakah Anda memiliki utang?

☒ Ya
☐ Tidak

Utang Pada SPT Tahun Lalu

Hutang Baru

Kode Utang: 101-Utang Bank/Lembaga Keuangan ke-
Nama Pemberi Pinjaman: Yahuda Finance
Alamat Pemberi Pinjaman: Jakarta
Tahun Pinjaman: 2014
Jumlah: 15.000.000

Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Pinjaman	Jumlah	Action
No data available in table					
Sub Total				0	
Jumlah Bagian C (JBC)				0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Klik Langkah berikutnya kemudian inputkan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak :

Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih “Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu”

SPT 1770 S - Langkah ke- 10 dari 18

Apakah Anda memiliki Tanggungan?

☒ Ya
☐ Tidak

Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu

Keluarga Baru/New Family

Nama: Anak Lanang
NIK: 111111111111111111
Hubungan Keluarga: Anak Kandung
Pekerjaan: Bayi

Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Action
Anak Lanang	111111111111111111	Anak Kandung	Bayi	Ubah Hapus

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Klik Langkah berikutnya, kemudian isikan zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah :

SPT 1770 S - Langkah ke- 11 dari 18

Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

☐ Ya

☒ Tidak

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Klik Langkah berikutnya, kemudian isikan status perpajakan suami istri :

SPT 1770 S - Langkah ke- 12 dari 18

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan ☐ Tidak Kawin ☒ Kawin

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri

NPWP Istri/Suami

Pilih Golongan PTKP Anda

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	Kawin/K	0
---	--	---------	---

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Kemudian masuk kedalam perhitungan PPh terutang :

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)	
Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	107.312.548
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	39.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	68.312.000
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	5.246.800
Jumlah PPh Terutang (9+10)	5.246.800
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	5.246.800
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
Nihil	0

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Tahap ini merupakan hasil rekapitulasi dari data-data yang telah anda masukkan sebelumnya dan pada bagian bawah SPT akan tercantum status SPT Wajib Pajak, apakah nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Pengisian SPT selesai pada tahap ini.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Mahasiswa melakukan pengisian seluruh transaksi kedalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi kedalam Formulir SPT yang sesuai dengan benar, lengkap dan jelas
4. Mahasiswa mendownload formulir SPT yang sesuai pada Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak
5. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 11

G. LEMBAR KERJA

Berikut disajikan data-data atas penghasilan Tuan Fadly tahun 2019 :

Nama : Fadly

NPWP : 25.773.472.3-604.000

Alamat : Jl. Mungur Indah, Perumahan Taman Anggrek Blok D No 25, Bogor

Pekerjaan : Branch manager

Telepon : 021-59760665

Penghasilan Tuan Fadly selaku Branch Manager pada PT Saintex adalah sebagai berikut:

Gaji Tetap	17.000.000
Tunjangan Transport	2.500.000
Tunjangan Makan	1.500.000
Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja	1.000.000
Iuran Pensiun	3.000.000

Penghasilan Lainnya :

No	Jenis Penghasilan	Jumlah
1	Bunga Deposito dari Bank BGB	7.000.000
2	Penghasilan sewa kost (setahun)	15.000.000
3	Hadiah Undian berupa TV dari RCTA	6.000.000
4	Warisan	103.000.000
5	Penjualan Tanah	120.000.000
6	Penghasilan sewa mobil	15.000.000

Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan :

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan	Pekerjaan
1	Jasmine	9 Juni 1991	Istri	Ibu Rumah Tangga
2	Alula Anindya	23 Juni 2016	Anak	Pelajar
3	Syakila	20 Juni 2018	Anak	-

Daftar Harta dan Kewajiban

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1	Rumah	2012	200.000.000	Jl. Mungur Indah, Perum Taman Anggrek Blok D 25
2	Rumah	2013	380.000.000	Jakarta
3	Mobil	2011	120.000.000	Avanza

4	Mobil	2017	180.000.000	Pajero
---	-------	------	-------------	--------

Anda diminta :

- a. Mengisi SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi 1770-S atas nama Tuan Fadly untuk tahun pajak 2019
- b. Jika terdapat informasi yang tidak disediakan, seperti No Telp, Fax, Keterangan Harta, No Bukti Potong, dsb) maka saudara dapat mengisinya sesuai dengan asumsi masing-masing

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta: STAN.

PERTEMUAN 12

PENGENAAN PAJAK KELUARGA

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan Ke-12 mengenai Pengenaan Pajak Keluarga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan pengenaan pajak keluarga dengan status KK (Kepala Keluarga), HB (Hidup Berpisah), PH (Pisah Harta) dan MT (Memilih Terpisah).

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

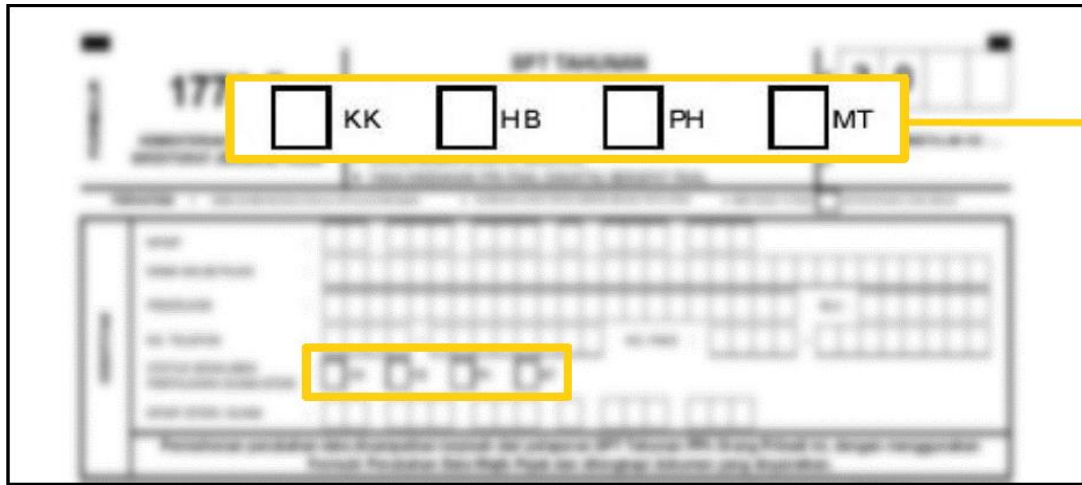
D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

Keluarga dalam Undang Undang Perpajakan menggunakan system pengenaan pajak sebagai satu kesatuan, dimana seluruh penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga akan digabungkan sebagai satu kesatuan yang akan dikenakan pajak dan pemenuhan kewajibannya dilakukan oleh Kepala Keluarga. Status kewajiban suami dan istri pada lembar SPT terbagia kedalam 4 kelompok yaitu

KK (Kepala Keluarga), HB (Hidup Berpisah), PH (Pisah Harta) dan MT (Memilih Terpisah) sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



1. Kepala Keluarga

Dalam praktiknya, Wajib Pajak Orang Pribadi seringkali memiliki sumber penghasilan yang berbeda baik penghasilan yang diperoleh sendiri sebagai kepala keluarga, penghasilan istri maupun penghasilan dari anggota keluarga yang lain. Beberapa sumber penghasilan tersebut digabungkan pelaporannya dalam satu SPT Tahunan. Mengacu pada prinsip satu kesatuan ekonomis, maka seluruh penghasilan atau kerugian yang diterima oleh Wanita yang telah kawin atau anak yang belum berumur 18 tahun dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Ilustrasi penggabungan penghasilan dengan status Kepala Keluarga :



Gambar diatas menunjukkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh istri dan suami sama. Penghasilan, Harta dan Utang istri dilaporkan pada bagian **Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final** di SPT Tahunan Suami dan hanya suami yang melaporkan SPT Tahunannya dengan syarat :

- Penghasilan istri berasal dari 1 pemberi kerja
- Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan suami

Hal diatas akan berdampak pada PTKP di SPT Suami, dimana PTKP suami akan lebih besar senilai Rp 54.000.000 dan statusnya berubah menjadi K/I/Jumlah Tanggungan.

Ilustrasi Pelaporan SPT Status : Kepala Keluarga

	SUAMI	ISTERI
NPWP	12.345.678.9-306.000	
Nama	PUTRA	PUTRA/NABILA (Isteri)
Pekerjaan	PNS	Karyawan Swasta
Bukti Potong PPh Pasal 21	Bukti Potong 1721 - A2	Bukti Potong 1721 - A1
Penghasilan Bruto	10.000.000	8.000.000
Pengurang	1.000.000	500.000
Penghasilan Neto Sebulan	9.000.000	7.500.000
Penghasilan Neto Setahun	108.000.000	90.000.000
PTKP (K/I)	63.000.000	54.000.000
PKP	45.000.000	36.000.000
Pajak Penghasilan	2.250.000	1.800.000

PENGISIAN SPT TAHUNAN SUAMI

FORMULIR	1770 S	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">7</td> </tr> </table>	2	0	1	7
	2	0	1	7			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	TAHUN PAJAK ☐ SPT PEMBEUTUAN KE - ...					
PERHATIAN : • SEBELUM MENGGISI BACA DAPILAU (PETUNJUK PENGISIAN) • SELESAI HURUP CETAK, KEMETRIK SEHUPUN TITIK HATUNG • BERSI TANDA "X" PADA • HATITIA PERUBAH YANG DESALAH							
IDENTITAS	NPWP :	1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 6 0 0 0					
	NAMA WAJIB PAJAK :	P U T R A					
	PEKERJAAN :	P N S					
	NO. TELEPON :	0 8 1 5 - 7 7 6 6 5 5 4 4	N.O. FAKS : KLU : 9 6 3 0 1				
	STATUS KEWAJIBAN PER PAJAKAN SUAMI/ISTERI :	☒ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT					
	NPWP ISTERI / SUAMI :	1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 6 0 0 0					
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.							
A. PENGHASILAN NETO	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dikurangkan jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1770-S-1 dan/atau 1770-S-2 angka 14 yang diberikan oleh Badan Pajak Lain)	108.000.000				
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikurangkan dengan Formulir 1770-S-1 Jumlah Bagian A)	-				
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Terlampir, that petunjuk pengisian)	-				
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	108.000.000				
	5	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	-				
	6	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	108.000.000				
		108.000.000					

PENGHASILAN ISTERI

FORMULIR	1770 S - II	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">7</td> </tr> </table>	2	0	1	7
	2	0	1	7			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BAGI PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • HARTA PADA AKHIR TAHUN • KEMERIAAN/TAHUN BERKAWIN/TAHUN • DAN/ATAU SUDUTAN ANGKOTA KELUARGA	TAHUN PAJAK					
PERHATIAN : • SEBELUM MENGGISI BACA DAPILAU (PETUNJUK PENGISIAN) • SELESAI HURUP CETAK, KEMETRIK SEHUPUN TITIK HATUNG • BERSI TANDA "X" PADA • HATITIA PERUBAH YANG DESALAH							
NPWP :		1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 6 0 0 0					
NAMA WAJIB PAJAK :		P U T R A					
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL							
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENYAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHASA NEGARA						
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI						
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK						
4.	HADIAH UNDIAH						
5.	PESANDOR, TUNJANGAN HARITUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS						
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APN/APBD						
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN						
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN						
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH						
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI						
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF						
12.	DIVIDEN						
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	90.000.000	1.800.000				

Pada ilustrasi diatas terlihat bahwa Putra dan Nabila memiliki NPWP yang sama dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah Putra sebagai Kepala Keluarga. Penghasilan Nabila sudah dipotong pajak oleh Pemberi Kerja sehingga pada SPT Putra hanya dilaporkan dibagian **Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final** untuk dilaporkan.

2. Hidup Berpisah (HB)

Dalam hal suami dan isteri telah hidup berpisah yang dibuktikan dengan putusan hakim, maka Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri sama seperti Ketika suami dan istri memiliki NPWP masing-masing. Status PTKP didalam SPT adalah TK (Tidak Kawin) seperti ditunjukkan pada gambar ilustrasi berikut ini :

The image shows a portion of a tax form. At the top, there is a box labeled '7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK' with options 'TK' (checked with a red checkmark), 'K/I', and 'K/II'. Below this, the text 'STATUS PTKP SUAMI DAN ISTERI' is displayed, followed by a large blue box with the text 'TIDAK KAWIN' in yellow. At the bottom right, there is a red checkmark and the text ': ISI SESUAI JUMLAH TANGGUNGAN'.

Ilustrasi Perhitungan PPh Terutang, Status : Hidup Berpisah

Tuan Jeki dan Nyonya Riska telah hidup berpisah sesuai dengan Putusan Hakim, dari hasil pernikahannya, Tuan Jeki memiliki 1 orang anak yang saat ini berada dalam Asuhan Tuan Jeki. Penghasilan Neto Tuan Jeki adalah Rp 150.000.000 dan Nyonya Riska sebesar Rp 150.000.000. maka perhitungan pajak penghasilan terutangnya adalah sebagai berikut :

Perhitungan PPh Terutang Tuan Jeki

Penghasilan Neto	Rp 150.000.000
PTKP :	
- Untuk WP Pribadi	: Rp 54.000.000
- Tanggungan	: <u>Rp 4.500.000 +</u>
	<u>Rp 58.500.000 –</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 91.500.000
PPh Terutang :	
- 5% x Rp 60.000.000	= Rp 3.000.000
- 15% x Rp 31.500.000	= <u>Rp 4.725.000 +</u>
	= Rp 7.725.000

Perhitungan PPh Terutang Nyonya Riska

Penghasilan Neto	Rp 150.000.000
PTKP (TK/0)	<u>Rp 54.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 95.500.000
PPh Terutang :	
- 5% x Rp 60.000.000	= Rp 3.000.000
- 15% x Rp 35.500.000	= <u>Rp 5.325.000 +</u>
	= Rp 8.325.000

3. Pisah Harta (PH)

Status pisah harta dilakukan berdasarkan kehendak secara tertulis oleh suami dan istri dengan menandatangani perjanjian pisah harta dan penghasilan. Jika suami dan istri melakukan perjanjian pisah harta, maka besarnya pajak yang dikenakan kepada suami dan isteri senilai perbandingan penghasilan neto keduanya.

Ilustrasi Pelaporan SPT Status : Pisah Harta

	SUAMI	ISTERI
NPWP	12.345.678.9-306.000	
Nama	PUTRA	PUTRA/NABILA (Isteri)
Pekerjaan	PNS	Karyawan Swasta
Bukti Potong PPh Pasal 21	Bukti Potong 1721 - A 2	Bukti Potong 1721 - A 1
Penghasilan Bruto	10.000.000	8.000.000
Pengurang	1.000.000	500.000
Penghasilan Neto Sebulan	9.000.000	7.500.000
Penghasilan Neto Setahun	108.000.000	90.000.000
PTKP (K/I)	63.000.000	54.000.000
PKP	45.000.000	36.000.000
Pajak Penghasilan	2.250.000	1.800.000



	SUAMI	ISTERI
NPWP	12.345.678.9-306.000	98.765.432.1-306.000
Nama	PUTRA	PUTRA/NABILA (Isteri)
Pekerjaan	PNS	Karyawan Swasta
Bukti Potong PPh Pasal 21	Bukti Potong 1721 - A 2	Bukti Potong 1721 - A 1
Penghasilan Neto Sebulan	9.000.000	7.500.000
Penghasilan Neto Setahun	108.000.000	90.000.000
	198.000.000	
PTKP (K/I/1)	117.000.000	
PKP	81.000.000	
Pajak Penghasilan		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 31.000.000	4.650.000	
Jumlah Pajak Penghasilan Gabungan	7.150.000	
Pajak Penghasilan Suami		
(PPh Gabungan x $\frac{\text{Penghasilan Neto Suami}}{\text{Penghasilan Neto Gabungan}}$)	3.900.000	
Pajak Penghasilan Istri		
(PPh Gabungan x $\frac{\text{Penghasilan Neto Istri}}{\text{Penghasilan Neto Gabungan}}$)		3.250.000
PPh 21 yang Telah Dipotong	2.250.000	1.800.000
PPh yang masih harus dibayar	1.650.000	1.450.000

PENGISIAN SPT TAHUNAN SUAMI

FORMULIR	1770 S	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK	2017
		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.		☐ SPT PEMBETULAN KE-	
PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACA DAPILU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK, SINGKAT, DENGAN TITIK AKHIR • BERI TANDA "0" PADA • HENTAI PEMBIK YANG SESUAI					
IDENTITAS	NPWP	123456789306000			
	NAMA WAJIB PAJAK	PUTRA			
	PEKERJAAN	PNS			
	NO. TELEPON	0815-77665544		N.O. FAKS : -	
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAM/ISTERI	☐ KK ☐ HB ☐ PH ☒ MT			
	NPWP ISTERI / SUAMI	987654321306000			
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.					
A. PENGHASILAN NETO	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat petunjuk pengisian halaman 3)				RUPIAH *)
	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dikalkulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilempikan atau Baki Potong Leri)	1	108.000.000		
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikali sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A)	2	-		
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dan Lampiran Tersendi, lihat petunjuk pengisian)	3	-		
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	108.000.000		
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5	-		
6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6	108.000.000			

PENGISIAN SPT TAHUNAN ISTERI

FORMULIR	1770 S	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK	2017
		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.		☐ SPT PEMBETULAN KE-	
PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACA DAPILU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK, SINGKAT, DENGAN TITIK AKHIR • BERI TANDA "0" PADA • HENTAI PEMBIK YANG SESUAI					
IDENTITAS	NPWP	987654321306000			
	NAMA WAJIB PAJAK	NABILA			
	PEKERJAAN	PEGAWAI SWASTA			
	NO. TELEPON	0815-88665533		N.O. FAKS : -	
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAM/ISTERI	☐ KK ☐ HB ☐ PH ☒ MT			
	NPWP ISTERI / SUAMI	123456789306000			
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.					
A. PENGHASILAN NETO	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat petunjuk pengisian halaman 3)				RUPIAH *)
	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dikalkulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilempikan atau Baki Potong Leri)	1	90.000.000		
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dikali sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A)	2	-		
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dan Lampiran Tersendi, lihat petunjuk pengisian)	3	-		
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	90.000.000		
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5	-		
6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6	90.000.000			

PERHITUNGAN PAJAK SUAMI ISTERI

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Istri
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO		
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1)		
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1)	108.000.000	90.000.000
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2)		
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3)		
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB (Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 5 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 4)		
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	108.000.000	90.000.000
7	KOMPENSASI KERUGIAN (Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6)		
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	108.000.000	90.000.000

No.	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.6.(3) + A.8.(4)]	198.000.000
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	117.000.000
D	PENGHASILAN KENA PAJAK (B - C)	81.000.000

4. Memilih Terpisah (MT)

Status ini merupakan kondisi dimana istri menghendaki untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga pajak penghasilan dikenakan berdasarkan penggabungan penghasilan netto suami dan istri dan SPT dilaporkan secara terpisah dengan perhitungan sama dengan status Pisah Harta.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai pengenaan pajak keluarga :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Mahasiswa mengklasifikasikan sebuah kondisi keluarga kedalam pengisian SPT dengan status yang sesuai
4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 12

G. LEMBAR KERJA

Zaenudin merupakan seorang pengacara yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Serpong. Zaenudin menikah dan memiliki 1 anak serta menanggung 1 orang mertuanya. Zaenudi memiliki seorang istri yang bekerja sebagai manajer perusahaan dengan gaji sebesar Rp 25.000.000 per bulan dan atas gajinya telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja. Jelaskan pengenaan pajak penghasilan serta pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Zaenudin dan istrinya jika menggunakan status KK, HB, PH dan juga MT.

H. REFERENSI

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan
- Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan
- Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta: STAN.

PERTEMUAN 13

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (SUBJEK PAJAK BADAN DAN HUBUNGAN ISTIMEWA)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan Ke-13 mengenai Subjek Pajak Badan dan Hubungan Istimewa, mahasiswa mampu memahami transaksi yang melibatkan subjek pajak badan yang memiliki hubungan istimewa.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

Berbeda dengan Orang Pribadi, badan merupakan subjek pajak yang terdiri dari sekumpulan orang ataupun sekumpulan modal. Dalam perpajakan, badan diartikan sebagai “sekumpulan orang dan/atau sekumpulan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap". Subjek pajak lainnya selain orang pribadi dan badan adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT merupakan istilah yang digunakan bagi tempat usaha yang dijalankan baik oleh subjek pajak orang pribadi maupun badan luar negeri dan memiliki kriteria tertentu sehingga dapat diklasifikasikan sebagai BUT.

Secara garis besar, subjek pajak badan digolongkan menjadi dua yaitu Subjek Pajak Badan Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Badan Luar Negeri (SPLN). SPDN merupakan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dimana kewajiban subjektif SPDN dimulai saat badan itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir Ketika badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan SPLN merupakan "badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT".

1. Tempat Kedudukan Badan

Untuk mengetahui suatu badan terdaftar di KPP mana, maka menjadi penting untuk mengetahui penentuan tempat kedudukan wajib pajak badan. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan siapa yang memiliki yuridiksi pemajakan atas penghasilan badan tersebut. Tempat kedudukan badan diatur dalam PER-12/PJ/2015 ditentukan sebagai berikut :

- a. "Tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat menjalankan kegiatan usaha berada sebagaimana tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT, atau dokumen izin usaha dan/atau kegiatan, atau surat keterangan tempat kegiatan usaha, atau perjanjian kerjasama bagi bentuk kerjasama operasi (JO);
- b. Tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan dan tempat menjalankan kegiatan usaha;
- c. Tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi WP badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;

- d. Tempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal:
- 1) Tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat menjalankan kegiatan usaha yang kenyataannya berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - 2) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c berada di beberapa tempat”.

2. Hubungan Istimewa Wajib Pajak Badan

Suatu hubungan wajib pajak badan dapat dikatakan sebagai hubungan istimewa adalah karena adanya hubungan ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

- a. Adanya kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. Terdapat penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
- c. Adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam satu garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat

Ketiga jenis hubungan diatas diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang Undang Pajak Penghasilan dan akan dijelaskan sebagai berikut :

HUBUNGAN MODAL

Hubungan permodalan dapat terjadi Ketika satu wajib pajak memiliki penyertaan modal baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25%. Misalnya PT Y mempunyai 50% saham PT Z, dimana hal tersebut berarti bahwa kepemilikan saham oleh PT Y merupakan jenis kepemilikan langsung. Jika PT Z memiliki 50% saham pada PT X, maka PT Y sebagai pemegang saham PT Z secara tidak langsung juga tercatat memiliki penyertaan modal pada PT Z sebesar 25%. Dengan demikian, PT Y, PT Z dan PT X memiliki hubungan istimewa.

HUBUNGAN PENGUASAAN

Hubungan ini terjadi jika satu atau lebih wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak ada dibawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya Pak Joko merupakan CEO PT X dan juga Direktur PT Y, sehingga PT X dan PT Y berada dibawah penguasaan yang sama dan dianggap memiliki hubungan istimewa.

HUBUNGAN KELUARGA

Hubungan wajib pajak dikatakan sebagai hubungan istimewa juga dapat terjadi jika ada hubungan perkawinan atau hubungan darah. Hubungan istimewa tersebut terjadi karena adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat. Hubungan sedarah yang dapat dikatakan hubungan istimewa jika :

- a. Lurus satu derajat : anak kandung, ayah atau ibu kandung
- b. Samping satu derajat : adik kandung, kakak kandung

Sedangkan hubungan semenda adalah jika :

- a. Lurus satu derajat : mertua, menantu, orang tua, anak tiri
- b. Samping satu derajat : adik ipar, kakak ipar

Suatu transaksi yang terindikasi memiliki hubungan istimewa, Undang Undang Pajak Penghasilan mengatur harga peroleha objek yang ditransaksikan lebih lanjut dalam Pasal 10.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai Subjek Pajak Badan dan Hubungan Istimewa :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa menelusuri jurnal penelitian terkait dengan Hubungan Istimewa
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 13

G. LEMBAR KERJA

Berikut disajikan jurnal mengenai penerapan ketentuan perpajakan mengenai pinjaman dalam hubungan istimewa, anda diminta untuk menganalisis jurnal berikut dan membuat ringkasan menggunakan pendapat saudara yang dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang mengatur mengenai hubungan istimewa antar subjek pajak PPh Badan :

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN TENTANG KRITERIA PINJAMAN
YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM
TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Benny Setiawan¹⁾, Eko Sulistyono²⁾

¹⁾Pusdiklat Pajak, BPPK

e-mail: benny.setiawan5@gmail.com

²⁾Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP

e-mail: ekobukanpriyayi@gmail.com

ABSTRACT

To counteract tax evasion (thin-capitalization), countries across the world including Indonesia begin to apply certain rules. One of the method is to limit the amount of debt of intra-group loan transactions based on the arms length principles. However, the application of this principle to assess the fairness of the loan transaction is not smooth. The unclear set of criteria cause disputes when it is applied. This study analyzes the implementation of the criteria and the relationship among these criteria when they are used simultaneously. The findings of the study initially found that the regulations in Indonesia only adhere to two criterias: the need of debt and debt to equity ratio comparison with its peers. However, in practice, there is another criterion commonly used that is borrowing capacity. Because the regulation concerning these criteria is considered as a guideline and not binding, it is feasible to use all three criteria. When they are applied, it turns out that only the ratio criterion is considered as the most objective and applicable. Nevertheless, the loan between related parties can only be said to fulfill the arms length principle only if all the criteria are met.

ABSTRACT

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak (*thin-capitalization*), negara-negara di dunia termasuk Indonesia mulai menerapkan peraturan tertentu. Salah satunya adalah dengan membatasi sejumlah utang atas transaksi pinjaman intra-grup berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hanya saja, penerapan prinsip ini untuk menilai kewajaran transaksi pinjaman bukan merupakan hal yang mulus. Kriteria-kriteria yang diatur masih belum jelas sehingga banyak menimbulkan sengketa ketika diterapkan. Penelitian ini menganalisis bagaimana kriteria-kriteria yang ada diterapkan dan menganalisis hubungan antar kriteria tersebut ketika digunakan sekaligus. Hasil penelitian pada awalnya menemukan bahwa peraturan di Indonesia hanya menganut dua kriteria yaitu kebutuhan utang dan perbandingan rasio utang terhadap modal dengan perusahaan sejenis. Akan tetapi, pada praktiknya, terdapat kriteria lain yang lazim digunakan yaitu kapasitas pinjaman. Karena ketentuan yang mengatur kriteria tersebut dianggap sebagai pedoman dan tidak mengikat, maka ketiganya layak untuk digunakan. Ketika diterapkan, ternyata, hanya perbandingan rasio yang dianggap paling objektif dan dapat diterapkan. Meskipun demikian, pinjaman antara pihak yang memiliki hubungan istimewa baru dapat dikatakan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman hanya jika seluruh kriteria terpenuhi.

Kata kunci: *transfer pricing, thin-capitalization, pinjaman, utang, bunga.*

- b. penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung, seperti melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti, yaitu otoritas perpajakan selaku fiskus, konsultan pajak sebagai representasi wajib pajak, dan akademisi di bidang perpajakan.

4. RUANG LINGKUP DAN RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Untuk memberikan penjelasan yang lebih terarah, ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diatur dalam UU PPh dan peraturan terkait perpajakan di Indonesia lainnya. Penelitian tidak membahas secara detail mengenai pengukuran masing-masing kriteria yang ditemukan.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan ketentuan mengenai kriteria pinjaman yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi hubungan istimewa di Indonesia.

5. PEMBAHASAN

5.1. Pendekatan yang Lazim Digunakan Secara Internasional

Peraturan *thin-capitalization* secara umum dilakukan dalam dua pendekatan besar (OECD, 2012) yaitu:

1. menentukan jumlah maksimal suatu utang yang mengandung bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan
2. menentukan jumlah maksimum bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan berdasarkan rasio bunga terhadap variabel lain, seperti aset, modal, dan EBITDA

(*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*).

Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang sangat umum dan banyak digunakan di negara-negara internasional. Beban bunga yang diakibatkan dari adanya transaksi pinjaman yang tidak diakui kewajaran dan kelazimannya tidak dapat diperhitungkan dan dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Dalam menentukan besarnya pinjaman yang dianggap wajar dan lazim, pendekatan ini terbagi lagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan *arms length* dan pendekatan rasio.

Dalam pendekatan yang kedua, suatu negara tidak memperhatikan kewajaran dari transaksi pinjaman wajib pajak tetapi lebih fokus pada kewajaran besarnya bunga yang dibebankan dalam laporan keuangan. OECD mencontohkan salah satu pendekatan yang banyak dijadikan referensi adalah yang digunakan di Jerman, yaitu membatasi besarnya bunga yang dapat dibebankan hanya sebesar maksimal 30% dari EBITDA.

OECD mendefinisikan pendekatan *arms length* sebagai seberapa besar pihak pemberi pinjaman independen mau memberikan pinjaman kepada suatu entitas (independen lainnya). Pendekatan ini dilakukan dengan mengukur besarnya kapasitas pinjaman (*borrowing capacity*) dari pihak calon penerima pinjaman. OECD menyebut pendekatan ini dengan istilah pendekatan *separate entities*.

Selain dengan mengukur kapasitas pinjaman, OECD juga mengartikan pendekatan tersebut sebagai bagaimana suatu perusahaan, dalam memenuhi kebutuhan dananya, akan melakukan pilihan untuk melakukan transaksi pinjaman apabila sumber pemberi pinjaman tersebut adalah pihak independen. Dengan memperhitungkan konsekuensi bahwa utang akan memberikan beban bunga dan kewajiban pelunasan di kemudian hari, maka suatu entitas

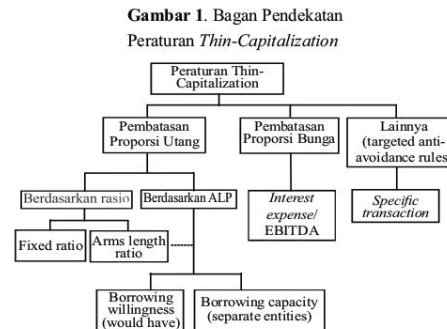
dianggap harus memperhitungkan kebutuhan komersil atau bisnis atas transaksi pinjaman yang dilakukannya. Dengan kata lain, suatu transaksi pinjaman dikatakan wajar dan lazim apabila memiliki substansi ekonomi. OECD menyebut pendekatan ini dengan istilah pendekatan *would have*.

Dari uraian sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa OECD melihat pendekatan *arms length* dalam dua garis besar yaitu pendekatan *separate entities* dan *would have*.

Andreas Bullen (2010) juga memandang pendekatan *arms length* dalam dua pendekatan yang dapat dikatakan sama dengan OECD. Pertama adalah dengan menggunakan pendekatan kapasitas pinjaman (*borrowing capacity*) yang melihat bagaimana suatu pemberi pinjaman independen bersedia untuk memberikan pinjaman dan apakah peminjam independen dapat memperoleh pinjaman sejumlah utang. Pendekatan yang kedua juga merupakan pendekatan keinginan untuk meminjam (*borrowing willingness*). Pendekatan ini berusaha memandang apakah suatu perusahaan, dalam memenuhi kebutuhan dananya, menjatuhkan pilihan pada pembiayaan modal atau utang berdasarkan pertimbangan tertentu.

Dari kedua literatur tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa dalam pandangan internasional, pendekatan *arms length* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemberi pinjaman yang diatribusikan kepada analisis kapasitas pinjaman (*borrowing capacity*) dan dari sisi penerima pinjaman yang diatribusikan kepada analisis keinginan pinjaman (*borrowing willingness*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait utang setidaknya terdiri dari tiga kriteria yaitu *borrowing willingness*, *borrowing capacity*, dan *arms length ratio*. Pendekatan mengenai *Thin-Capitalization* dapat diikhtisarkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: Diolah oleh penulis

5.2. Perbandingan Peraturan di Indonesia dengan Pendekatan yang Lazim Digunakan Secara Internasional

Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pendekatan kapasitas pinjaman. Secara analisis tekstual, Indonesia tidak menerapkan aturan mengenai pendekatan kapasitas pinjaman ini. Antonio Rosso dan Omar Moerer dalam Baker dan Lavey (2012) mengatakan bahwa untuk tujuan *transfer pricing*, sebisa mungkin, mengaplikasikan pendekatan yang digunakan bank komersil menjadi lebih diminati. Indikator yang relevan dalam melakukan analisis kelayakan pinjaman misalnya kekuatan keuangan yang dihasilkan dari pendapatan, arus kas (operasional), kelayakan kredit, dan rasio keuangan spesifik (indikator dari aspek tertentu dari performa perusahaan) (Baker dan Lavey, 2012). Rasio keuangan spesifik ini dapat berupa rasio utang terhadap modal. Namun, apakah perbandingan ini dapat diatribusikan ke dalam analisis kapasitas pinjaman?

Yusuf W. Ngantung menyatakan bahwa perbandingan rasio ini memang lazim digunakan dalam analisis kelayakan pinjaman. Meskipun demikian, beliau juga mengatakan bahwa rasio yang sangat tinggi bukan berarti perusahaan tersebut tidak layak memperoleh pinjaman. Hanya saja, untuk menentukan pembandingan dalam analisis kelayakan kredit, maka

pembandingan yang memiliki rasio tertentu yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan industri sejenis menjadi sulit ditemukan. Akibatnya, hampir bisa disimpulkan bahwa tidak ada entitas lain dengan kondisi rasio yang sama yang memperoleh pinjaman dari pihak independen. Dalam kondisi ekstrim, maka perbandingan rasio ini dapat digunakan untuk mengatakan bahwa suatu transaksi utang dikatakan tidak wajar. Namun apabila rasionya tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi perusahaan sejenis, maka perlu melihat pada pertimbangan yang lain. Dengan kata lain, mengingat asas hukum yang dianut Indonesia, maka kewenangan untuk melakukan penyesuaian sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh, apabila ditemukan bahwa perbandingan utang dengan modal dengan perusahaan sejenis tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha, aturan ini tidak mengacu pada pendekatan kapasitas pinjaman.

Beberapa penjabaran dari SE-50/PJ/2013 dapat disandingkan dengan analisis kapasitas pinjaman yaitu kemampuan wajib pajak dalam melunasi pinjaman, baik berupa pokok maupun bunganya. Pada dasarnya, dalam menilai kapasitas pinjaman, hal-hal tersebut merupakan langkah yang harus dilakukan. Hanya saja, penjabaran tersebut merupakan turunan dari analisis kebutuhan utang dan digunakan dalam perspektif peminjam.

Feri Irawan menguatkan argumen ini bahwa secara tekstual, analisis kapasitas pinjaman tidak tercakup dalam PER-22/PJ/2013 atau turunannya. Beliau juga mengatakan bahwa analisis kapasitas pinjaman merupakan sesuatu yang berbeda dengan analisis kebutuhan utang. Salah satu pertimbangan kenapa pendekatan ini belum ada dalam pedoman pemeriksaan adalah karena pertimbangan kesulitan penerapannya. Akan tetapi, Beliau juga menyatakan bahwa pendekatan ini sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam revisi peraturan berikutnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria kapasitas pinjaman belum terakomodasi dalam peraturan di Indonesia. Salah satu alasannya adalah bahwa analisis kapasitas pinjaman bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Pembahasan selanjutnya adalah menilik pada pendekatan *would have* atau *borrowing willingness*. Kriteria pertama yang disinggung dalam PER-22/PJ/2013 adalah analisis kebutuhan utang. Dalam SE-50/PJ/2013, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis kebutuhan utang dapat dikatakan keseluruhannya adalah untuk menguji faktor komersial dari perspektif peminjam. Andreas Bullen (2010, 465) mengatakan bahwa terdapat dua alasan pokok mengapa suatu pihak penerima independen tidak menerima tawaran pinjaman (atas kapasitas pinjaman yang dimilikinya). Pertama adalah dengan tingkat risiko tertentu, pertimbangan beban bunga yang tinggi dapat menjadi pertimbangan untuk menggunakan sumber pendanaan lain dengan tingkat biaya yang lebih rendah misalnya dengan pendanaan dalam bentuk modal. Kedua, jumlah pinjaman yang ditawarkan mungkin tidak dibutuhkan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman yang diadopsi dalam ketentuan hukum di Indonesia adalah pendekatan *borrowing willingness* dan pendekatan *arms length ratio*.

5.3. Kedudukan Peraturan tentang Pendekatan Penentuan Kewajaran dan Kelaziman Transaksi Pinjaman dalam Hukum

Pendekatan untuk menentukan kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman yang diadopsi di Indonesia dalam Pasal 18 ayat (3) dan turunannya (PER-22/PJ/2013) adalah pendekatan *borrowing willingness* dan *arms length ratio*. Dalam analisis terhadap sampel putusan

sengketa pengadilan, pendekatan yang digunakan dalam persidangan baik oleh Pemeriksa Pajak maupun Wajib Pajak antara lain *borrowing willingness*, *arms length ratio*, serta *borrowing capacity* (lihat Lampiran 1 Tabel 1).

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Feri Irawan, beliau menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang dapat mengikat Wajib Pajak menjadi minimal setingkat Peraturan Menteri. Akibatnya, peraturan Dirjen Pajak dianggap tidak memiliki kekuatan yang mengikat wajib pajak. Beliau serta Yusuf W. Ngantung menempatkan peraturan ini sebagai panduan bagi Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan.

Mantan Hakim Pengadilan Pajak, Soeryo Koesoemo Adjie juga menambahkan bahwa dalam konteks internasional, maka perlu diperhatikan ada tidaknya perjanjian pajak (*tax treaty*) dengan negara lawan transaksi (lokasi afiliasi dari Wajib Pajak berada). Jika menyangkut internasional dan terdapat perjanjian pajak, maka peraturan domestik harus dikesampingkan, termasuk Peraturan Dirjen. Beliau menyatakan bahwa penggunaan PER-22/PJ/2013 dalam menilai kewajiban dan kelaziman usaha cukup lemah. Beliau mengacu pada *Vienna Convention on the law of treaties* 1969 (VCLT). Artikel 29 tentang *Internal Law and Observance of Treaties* menyebutkan: “*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.*” Artikel 46 sendiri berbunyi:

1. *expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.*

2. *A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

5.4. Penerapan Masing-Masing Kriteria

a. Penerapan kriteria kebutuhan utang.

Kriteria kebutuhan utang yang merupakan adopsi dari pendekatan *borrowing willingness* merupakan pendekatan yang berada pada daftar paling atas dalam PER-22/PJ/2013. Berdasarkan Bullen (2010, 465) yang kita bahas sebelum, secara substansi, terdapat dua pertimbangan perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman. Pertama adalah mempertimbangkan biaya dari alternatif pembiayaan, yang umumnya berasal dari utang atau modal. Yang kedua adalah bahwa tambahan dana tersebut (dari pinjaman) benar-benar dibutuhkan.

Dalam penerapan pendekatan analisis kebutuhan utang, pendapat para narasumber dikategorikan menjadi dua, yaitu yang menyatakan bahwa penggunaan pendekatan ini cukup kuat untuk menyatakan kewajiban dan kelaziman transaksi pinjaman dan yang menyatakan bahwa penggunaan pendekatan ini cukup lemah untuk digunakan.

Soeryo Koesoemo Adjie berpendapat bahwa penentuan kebutuhan bersifat sangat subjektif dan relatif, tergantung dari pengguna dana atau pemilik kebutuhan. Dalam bisnis normal, pengusaha akan cenderung tidak menggunakan modal atau dana sendiri atau lebih memilih menggunakan utang. Yusuf W. Ngantung menyatakan bahwa dalam perspektif bisnis, memang sulit untuk memisahkan pajak dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa pemilihan pendanaan menggunakan utang lebih disukai wajib pajak karena adanya perlakuan pemajakan yang berbeda antara beban bunga dan modal. Selain itu, beliau menambahkan bahwa

keputusan bisnis adalah hal yang subjektif dan tidak layak untuk diintervensi oleh pihak eksternal seperti pemerintah.

Feri Irawan menambahkan bahwa jika berangkat dari teori yang sama, maka analisis kebutuhan utang yang dilakukan Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak akan sama. Hanya saja, dalam praktik di lapangan, terdapat hal-hal lain yang berada diluar variabel standar. Variabel ini muncul sesuai dengan fakta bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial. Beliau mencontohkan perbedaan ini misalnya dengan *feeling* dan proyeksi bisnis.

Meskipun demikian, sebagai nara-sumber juga menganggap bahwa pada dasarnya, perusahaan tidak akan berutang apabila utang tersebut tidak akan memberi manfaat ekonomi. Sebagian besar narasumber setuju dengan pernyataan ini. Kemudian, bagaimana cara untuk menentukan bahwa suatu perusahaan tidak membutuhkan utang?

Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik garis besar bahwa sebagian besar narasumber menganggap pendekatan analisis kebutuhan utang memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Perbedaan pendapat ini terjadi dalam dua pokok permasalahan utama. Pertama, mengenai pengukuran kebutuhan utang. Kebutuhan dapat dilihat secara terbatas pada ketersediaan dana internal yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dengan analisis kecukupan modal. Modal atau dana yang tersedia secara internal akan dibandingkan dengan belanja atau pengeluaran yang dilakukan setelah melakukan pinjaman, apakah belanja atau pengeluaran tersebut lebih besar dibanding dana yang tersedia di perusahaan sebelum transaksi pinjaman untuk kemudian dipenuhi dengan dana yang diperoleh dari pinjaman. Namun, beberapa narasumber berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan tidak terbatas pada hal tersebut. Strategi-strategi bisnis tertentu merupakan hak Wajib Pajak dalam menjalankan usahanya.

Permasalahan kedua adalah mengenai analisis biaya pinjaman. Secara teoritis, maka teori *trade-off* atau *pecking-order* dapat dijadikan sandaran. Tetapi, beberapa narasumber berpendapat bahwa dalam bisnis, pertimbangan penghematan pajak tidak dapat dipisahkan. Selain itu, rumus yang digunakan sangat beragam dan sangat mungkin terjadi perbedaan.

b. Penerapan kriteria kapasitas pinjaman.

Kriteria kapasitas pinjaman melihat kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman dengan menilai seberapa besar suatu perusahaan independen mampu memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman independen. Penerapan pendekatan kapasitas pinjaman ini juga mendapat pandangan yang hampir serupa dengan analisis kebutuhan utang yaitu masih cukup sulit untuk diterapkan.

Dalam menganalisis transaksi antar afiliasi, penting untuk melihat dari perspektif kedua pihak yang bertransaksi. Ahmad Haris Hidayatullah menyatakan bahwa pendekatan kapasitas pinjaman dapat digunakan. Dengan mengilustrasikan pada kaca mata perbankan, beliau mengatakan bahwa pada umumnya, pihak pemberi pinjaman akan menilai aset dari calon penerima pinjaman untuk menilai berapa jumlah pinjaman yang layak diberikan. Anang Mury Kurniawan berpendapat bahwa jika pihak independen menilai bahwa suatu perusahaan tidak layak untuk diberikan pinjaman maka pinjaman tersebut tidak akan ada (*exist*). Akan tetapi, Arief Solikhul Huda melihat dari perspektif yang berbeda. Dalam bisnis, tidak ada salahnya untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang sakit. Artinya, keputusan kreditur sangat besar dipengaruhi oleh *return*. Sepanjang utang yang diberikan dapat kembali dengan lancar, maka pihak pemberi pinjaman tidak akan mempermasalahkan untuk memberikan pinjaman.

bahwa penyesuaian ini hanya dapat dilakukan apabila dapat dilakukan pengukuran yang andal dan akurat. Pertanyaan mendasar beliau atas penyesuaian ini adalah adanya pembandingan yang dalam praktik di lapangan sulit ditemukan.

Setelah mengetahui bahwa beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai kapasitas pinjaman Wajib Pajak, beberapa narasumber, baik secara langsung maupun tidak langsung, membahas mengenai kapabilitas Pemeriksa Pajak untuk menentukan kapasitas pinjaman. Soeryo Koesoemo Adjie dan Anang Mury Kurniawan menyarankan agar analisis kapasitas dilakukan oleh tenaga ahli khusus. Di sisi lain, Feri Irawan mengatakan bahwa beberapa Pemeriksa Pajak telah dibekali dengan pelatihan yang memadai tentang analisis kelayakan kredit.

Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa para narasumber sebagian besar setuju bahwa jika Wajib Pajak yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pinjaman kepada pihak yang tidak terdapat hubungan istimewa, maka transaksi pinjaman WP dengan afiliasi dapat dikatakan tidak wajar. Meskipun demikian, pengukuran kapasitas pinjaman menjadi relatif sulit dengan adanya faktor-faktor kualitatif lain (lihat Lampiran 1 Tabel 2).

c. Penerapan perbandingan rasio utang terhadap modal.

Dari telaah yang dilakukan terhadap sampel putusan pengadilan atas sengketa kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman, pendekatan perbandingan rasio ini paling sering digunakan. Soeryo Koesoemo Adjie memandang spesial pendekatan ini. Dengan tingkat subjektivitas yang beliau anggap tinggi atas penerapan pendekatan kebutuhan utang dan kapasitas pinjaman, perlu digunakan pendekatan yang dianggap mengurangi subjektivitas tersebut. Salah satunya adalah penggunaan metode statistik. Selain mengurangi subjektivitas,

beliau juga menganggap bahwa pendekatan ini lebih mudah.

Dari sisi hukum, kriteria perbandingan rasio ini dianggap memiliki posisi yang lebih kuat dibanding dengan kriteria yang lain. Jika pendekatan analisis kebutuhan utang dan kapasitas pinjaman mulai diatur dalam Peraturan Dirjen, pendekatan perbandingan rasio utang terhadap modal sudah disinggung dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Hal ini memberikan kekuatan tersendiri dalam proses peradilan. Arief Solikhul Huda menyatakan bahwa, terkait koreksi, menggunakan perbandingan rasio tidak ingin beliau perdebatkan karena sudah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Proses pembuktian juga diperkuat dengan adanya pembandingan. Proses pemilihan pembandingan dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam PER-32/PJ/2011 serta pedoman pemeriksaan dalam PER-22/PJ/2013.

Meskipun demikian, beberapa narasumber menganggap bahwa pendekatan perbandingan rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kapasitas pinjaman. Meskipun DJP berhak untuk menilai bahwa transaksi pinjaman Wajib Pajak tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan pendekatan ini, beberapa berpendapat bahwa sebaiknya koreksi hanya dilakukan untuk kasus-kasus ekstrim. Feri Irawan mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, perbandingan rasio utang terhadap modal masih dapat ditolerir (dicontohkan dengan lima banding satu atau sepuluh banding satu). Yusuf W. Ngantung sendiri juga sependapat bahwa kondisi yang masih dapat ditoleransi tersebut sebaiknya cukup dijadikan indikasi untuk kemudian didukung dengan pendekatan lainnya terutama pendekatan kapasitas pinjaman. Ahmad Haris Hidayatullah juga menyatakan bahwa selain memperhatikan besarnya rasio utang terhadap modal, penting bagi pemeriksa untuk

mempertimbangkan risiko atas beban bunganya. Arief Solikhul Huda sendiri mengatakan bahwa meskipun diperkenankan, aspek kepatutan perlu dipertimbangkan.

Permasalahan lain yang muncul dalam penerapan pendekatan rasio utang terhadap modal adalah proses pemilihan pembanding. Pencarian pembanding merupakan permasalahan yang umum dalam *transfer pricing*. Menurut Anang Mury Kurniawan, mencari perusahaan dengan kondisi yang sebanding bukanlah hal yang mudah. Hal ini diakui oleh Feri Irawan yang telah cukup lama berada di seksi *transfer pricing*. Arief Solikhul Huda, persoalan pemilihan pembanding merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama ada tetapi tetap terus terjadi sengketa.

Dari hasil wawancara tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pendekatan perbandingan rasio utang terhadap modal yaitu:

- melibatkan pendekatan statistik yang diharapkan mengurangi subjektivitas;
- posisi di mata hukum yang dianggap lebih kuat dibandingkan dua pendekatan lainnya;
- perlunya untuk mempertimbangkan batasan toleransi tertentu sesuai kasus per kasus;
- perlunya memperhatikan proses pemilihan pembanding.

Dapat kita simpulkan beberapa aspek yang dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan perbandingan rasio utang terhadap modal dengan perusahaan sejenis. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek hukum, teknis, dan kelayakan atau kepatutan. Dari aspek hukum, kriteria ini terdapat dalam penjelasan undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, belum ada ketentuan teknis mengenai bagaimana kriteria ini diterapkan. Secara umum, narasumber berpendapat bahwa pelaksanaan pencarian perbandingan rasio ini dapat mengikuti panduan umum dalam pemeriksaan transaksi hubungan istimewa atau praktik yang

umum digunakan secara internasional yaitu dengan melakukan analisis kesebandingan. Dari segi teknis, penggunaan perbandingan rasio ini dianggap lebih objektif karena melibatkan statistik dan angka kuantitatif. Tetapi, dalam proses pencarian pembanding, beberapa narasumber mengatakan bahwa potensi *dispute* umum terjadi. Dari segi kelayakan, beberapa menganggap bahwa rasio yang tidak wajar dianggap sebagai indikasi, sehingga disarankan tidak langsung dilakukan koreksi apabila jumlah selisihnya minimal. Untuk itu, perlu penelusuran lebih lanjut pada kriteria yang lain terutama kriteria kapasitas pinjaman. Kecuali jika memang rasionya sangat ekstrim. Kriteria perbandingan rasio ini merupakan pendekatan yang dianggap paling diandalkan (lihat Lampiran Tabel 3).

6. Hubungan Antar Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menilai kewajaran dan kelaziman atas transaksi pinjaman tidak hanya diterapkan secara sendiri-sendiri dan terpisah. Pendekatan-pendekatan tersebut sangat mungkin untuk digunakan secara bersama-sama baik secara sekuen ataupun sekaligus. PER-22/PJ/2013 menyebutkan bahwa pendekatan-pendekatan yang kita bahas merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tanpa menyatakan bahwa hal-hal tersebut harus dilakukan seluruhnya, cukup dilakukan salah satu yang dinilai sesuai dengan kasus yang terjadi, ataupun dilakukan secara berurutan. Hanya saja, dari telaah atas sampel sengketa antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak serta beberapa literatur, kriteria-kriteria tersebut dapat memberikan hasil yang bertolak belakang. Oleh karena itu, dalam subbagian ini, penulis ingin memetakan apakah hal-hal atau kriteria tersebut bekerja secara substitutif, kumulatif, atau sekuen. Substitutif yaitu apakah tiap kriteria berdiri sendiri-sendiri dan dapat saling menggantikan dalam menentu-

kan kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman. Kumulatif yaitu apakah tiap kriteria tersebut harus dilaksanakan atau terpenuhi secara bersama-sama untuk menentukan kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman. Sekuen berarti apakah kriteria-kriteria tersebut diterapkan secara berjenjang dengan melakukan analisis terhadap salah satu kriteria terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pengujian atau analisis atas kriteria lainnya.

6.1. Pola penerapan

Meskipun tidak terdapat literatur dan aturan yang menyatakan bagaimana pola penerapan kriteria-kriteria ini, berdasarkan wawancara, sebagian besar narasumber setuju bahwa proses analisis dilakukan secara sekuens. Artinya, penerapan kriteria-kriteria tersebut dilakukan secara berjenjang dalam bentuk tahapan tertentu. Secara garis besar, urutan dari sekuensial yang dipaparkan oleh narasumber terbagi menjadi dua yaitu narasumber yang menempatkan analisis kebutuhan utang sebelum analisis kapasitas pinjaman dan narasumber yang menempatkan analisis kapasitas pinjaman sebelum analisis kebutuhan utang. Analisis perbandingan rasio utang terhadap modal dilakukan paling akhir.

Arief Solikhul Huda memandang bahwa yang terpenting dari sebuah transaksi adalah motif bisnisnya. Selain itu, dari sisi DJP, analisis kebutuhan utang adalah hal yang pertama kali dinyatakan dalam pedoman pemeriksaan. Dengan menganggap bahwa analisis dilakukan secara sekuen, maka pengujian atau analisis ini dilakukan terlebih dahulu sebelum analisis lainnya. Apabila tidak terdapat motif bisnis dari suatu transaksi pinjaman, maka hampir pasti bahwa transaksi tersebut adalah upaya penghindaran pajak.

Narasumber yang lain menempatkan analisis kapasitas pinjaman untuk dilakukan terlebih dahulu. Soeryo Koesoemo Adjie dan Yusuf W.

Ngantung lebih menekankan pada analisis kapasitas pinjaman karena keduanya berpendapat bahwa analisis kebutuhan utang bersifat sangat subjektif dan menyarankan untuk tidak digunakan atau cukup sebagai pelengkap. Anang Mury Kurniawan menganggap bahwa ketika suatu perusahaan independen tidak memiliki kapasitas pinjaman, maka utang tersebut tidak akan ada. Keberadaan utang beliau anggap sebagai syarat pertama sebelum menilai kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman.

Dari perspektif DJP, Feri Irawan dan Didik Prasetyo menyatakan bahwa hal-hal yang dijelaskan dalam PER-22/PJ/2013 wajib dijadikan pedoman oleh Pemeriksa Pajak. Meskipun tidak secara langsung ditegaskan bahwa harus dilakukan secara berurutan, untuk kualitas pemeriksaan, maka hal-hal yang disebutkan tersebut sebaiknya dilakukan. Dimulai dengan analisis kebutuhan utang, kemudian menguji keberadaan pinjaman, dan dengan membandingkan rasio utang terhadap modal dengan perusahaan sejenis baru Pemeriksa menilai apakah transaksi pinjaman intra-grup dikatakan wajar atau tidak. Keduanya saat diwawancara juga menyarankan agar tahapan tersebut dilakukan secara berurutan.

Meskipun demikian, dalam praktik, umumnya analisis risiko yang dilakukan Pemeriksa Pajak bermula dari analisis atas tingginya rasio utang terhadap modal (setelah analisis risiko atas beban bunga). Pihak DJP menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar sebagai tahap awal pemeriksaan. Hanya saja, sekali lagi ditekankan bahwa setelah mendapatkan adanya risiko transaksi pinjaman intra-grup, analisis sebaiknya dijalankan seluruhnya.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan atau analisis kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman dilakukan secara sekuensial. Beberapa

narasumber mengatakan bahwa analisis atas tiap kriteria tidak perlu dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi untuk kualitas pemeriksaan, disarankan untuk melakukan analisis atas tiap kriteria.

Setelah mengetahui bahwa dalam penerapannya, analisis atas masing-masing kriteria dilakukan secara sekuensial, namun tidak berarti harus dilakukan seluruhnya, pada bahasan berikut, penulis akan menyandingkan kriteria-kriteria tersebut untuk dimintai pendapat kepada para narasumber. Penyandingan dilakukan dengan membagi kasus menjadi tiga skenario yang menekankan pada ketidakwajaran salah satu kriteria, masing-masing kebutuhan utang, kapasitas pinjaman, dan perbandingan rasio utang terhadap modal.

6.2. Skenario Kebutuhan Utang

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa beberapa narasumber menyatakan bahwa analisis kebutuhan utang bersifat sangat subjektif dan tidak selayaknya keputusan bisnis diintervensi oleh pihak eksternal. Dengan sulitnya penerapan kebutuhan ini, maka argumentasi yang digunakan dalam peradilan dapat saja dinilai lemah. Beberapa narasumber yang kurang setuju mengenai penggunaan pendekatan ini menyarankan penggunaan pendekatan yang lain. Jika diterapkan, diperlukan bukti yang kuat serta adanya pembanding untuk memperkuat penerapan pendekatan ini. Oleh karena itu, Feri Irawan menyarankan agar prosedur pemeriksaan yang ditempuh Pemeriksa Pajak harus dilaksanakan dengan benar termasuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Permintaan Keterangan (PK). Dengan demikian, Pemeriksa Pajak dapat mencegah penggunaan argumentasi dan bukti yang sebelumnya telah dimintakan oleh Pemeriksa Pajak tetapi tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak. Jika memang ditemukan dan diyakini bahwa dalam pendekatan kebutuhan utang, transaksi pinjaman yang dilakukan Wajib

Pajak dengan afliasinya tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka koreksi dapat dilakukan.

Sebelumnya, kita menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan-pendekatan yang ada dilakukan secara sekuen. Oleh karena itu, apabila dalam analisis kebutuhan utang ditemukan bahwa transaksi pinjaman tidak sesuai dengan substansi ekonomi, maka transaksi (atau bagian transaksi) pinjaman tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha tanpa harus tergantung dengan analisis yang dilakukan pada sekuen berikutnya. Dalam hal ini, saat dimintai keterangan dengan ilustrasi penandingan analisis kebutuhan utang dengan kapasitas pinjaman atau perbandingan rasio utang terhadap modal, kondisi tersebut sudah dapat dikatakan bahwa transaksi pinjaman tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha.

Narasumber yang kurang sependapat mengenai penerapan pendekatan kebutuhan utang menyarankan agar dilakukan pengujian dengan pendekatan lain terlebih dahulu. Alhasil, jika dalam pengujian menggunakan pendekatan yang lain ternyata disimpulkan bahwa transaksi pinjaman Wajib Pajak adalah wajar, maka simpulan menggunakan analisis kebutuhan ini dianggap lemah.

Dapat kita identifikasi bahwa terdapat area abu-abu dalam suatu ilustrasi yang Wajib Pajak tidak memenuhi analisis kebutuhan utang tetapi memenuhi kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman berdasarkan pendekatan yang lain. Secara ideal, suatu transaksi pinjaman tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman jika tidak terdapat substansi ekonomi meskipun perusahaan memiliki kapasitas pinjaman dan rasio utang terhadap modal yang wajar. Akan tetapi, dalam penerapan, kesulitan melakukan pengukuran dan pencarian bukti dan pembanding mengakibatkan argumentasi dan analisis kebutuhan ini menjadi lemah.

H. REFERENSI

Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2016). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan tentang Kriteria Pinjaman yang Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Info Artha*, 1, 73-96.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan

PERTEMUAN 14

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (BIAYA FISKAL DAN NON FISKAL)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan Ke-14 mengenai biaya fiskal dan non fiskal, mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya fiskal dan non fiskal untuk menyusun SPT Tahunan PPh Badan.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

Bagi wajib pajak, Pajak Penghasilan Badan terutangnya dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang merupakan angka yang sama dengan Penghasilan Neto wajib pajak badan. Penghasilan neto tersebut didapatkan dengan melakukan pengurangan terhadap **biaya-biaya yang boleh dikurangkan** menurut ketentuan perpajakan. Dalam pembukuan secara komersial atau akuntansi, penghasilan

netonya dihitung lebih dahulu dengan menggunakan laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak badan. Akan tetap, untuk tujuan penghitungan Pajak Penghasilan Badan, penghasilan netto tersebut tidak dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menentukan Pajak Penghasilan terutang. Hal tersebut dikarenakan Pajak Penghasilan memiliki aturan sendiri mengenai cara menentukan Penghasilan Netto untuk dijadikan basis pengenaan pajak. Untuk melakukan penyesuaian tersebut, wajib pajak badan harus melakukan **Rekonsiliasi Fiskal** atas biaya dan penghasilan yang boleh diakui. Rekonsiliasi fiskal dibutuhkan untuk mengubah Laporan Laba Rugi Komersial menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal, dimana perpajakan mengenal adanya biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak.

1. Biaya Fiskal

Biaya fiskal merupakan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jenis biaya ini diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut :

- a. “biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) biaya pembelian bahan;
 - 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) biaya perjalanan;
 - 5) biaya pengolahan limbah;
 - 6) premi asuransi;
 - 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - 8) biaya administrasi dan
- b. pajak kecuali Pajak Penghasilan
- c. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang

- mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- d. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - e. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghailan;
 - f. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - g. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - h. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - i. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh
 - j. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
 - k. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
 - l. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - m. sumbangan fasilitas pendidikan; dan
 - n. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga”.

2. Biaya Non Fiskal

Secara umum biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung PPh terutang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. “Biaya yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
- b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh Final atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus (*deemed profit*);
- c. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar);
- d. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, daftar nominatif, dokumen, dan lain-lain);
- e. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (di-gross up);
- f. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
- g. Pajak Masukan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk faktur pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa atas PM tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP;
 - 2) Faktur Pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh”

Adapun biaya-biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh adalah sebagai berikut :

- a. “pembagian laba dengan dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembetulan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

3. Kerugian Dari Luar Negeri

Perluasan usaha saat ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, wajib pajak badan seringkali melakukan perluasan hingga luar negeri. Namun, atas usaha tersebut tidak selalu memperoleh laba/keuntungan bahkan kerugian. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan di Luar Negeri harus digabung dengan seluruh penghasilan di Indonesia dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, namun lain halnya dengan Kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperkenankan untuk digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PMK Nomor 192/PMK.03/2018).

4. Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan

Biaya promosi merupakan bagian dari proses penjualan yang dicatat sebagai biaya dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian atas sebuah produk. Biaya promosi dianggap sebagai biaya rutin yang pada dasarnya tergolong kedalam biaya yang boleh dibebankan. Pada praktiknya, wajib pajak kesulitan untuk membedakan apakah biaya yang dikeluarkan merupakan biaya promosi, hadiah atau sumbangan. Untuk itu, perlu dibedakan antara biaya-biaya yang benar dikeluarkan untuk kepentingan promosi dengan biaya lainnya. Pengaturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 02/PMK.03/2010 mengenai biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam ketentuan tersebut, telah diatur bahwa “besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah :

- a. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak dan/atau media lainnya;
- b. Biaya pameran produk;
- c. Biaya pengenalan produk baru;
- d. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk”.

Hanya saja, PMK tersebut memberikan pengecualian terhadap biaya-biaya berikut ini dari biaya promosi :

- a. “pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan promosi;
- b. Biaya promosi yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang telah dikenakan PPh Final”.

Atas biaya promosi yang telah dikeluarkan, wajib pajak wajib membuatkan daftar nominative dengan format sebagai berikut :

No.	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah Pph	Nomor Bukti Potong

Daftar nominative harus dilampirkan pada saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Jika ketentuan mengenai daftar nominative tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak, maka biaya promosi tidak dapat menjadi biaya yang boleh dikurangkan.

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai Subjek Pajak Badan dan Hubungan Istimewa :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa mengklasifikasikan biaya fiskal dan non fiskal
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 14

G. LEMBAR KERJA

1. PT Bahagia Selalu merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Hiburan Rakyat. Selama tahun 2020 menerima penghasilan sebesar Rp 55.000.000.000. PT Bahagia Selalu melakukan pembayaran pajak sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Restoran	Rp 5.000.000
2.	Pajak Reklame	Rp 4.500.000
3.	Pajak Hiburan	Rp 2.700.000
4.	Sanksi denda pajak restoran	Rp 1.200.000
5.	Sanksi denda pajak hiburan	Rp 600.000
6.	Pembayaran PPN atas pembelian Alat Tulis Kantor yang faktur pajaknya tidak lengkap	Rp 250.000
7.	Pembayaran PPN atas pembelian rumah dinas direksi	Rp 25.000.000

Anda diminta untuk menghitung berapa biaya pembayaran pajak yang dapat dibebankan pada tahun 2020 ! Sertakan alasan yang memperkuat pendapat saudara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan !

2. Berikut adalah akun-akun terkait dengan Biaya dan Penghasilan Laporan Laba Rugi PT ABC :

No	Deskripsi	Jumlah
	Biaya-Biaya :	
1.	Gaji	Rp 270.000.000
2.	Tunjangan Operasional	Rp 220.000.000

3.	Tunjangan Transportasi	Rp 175.000.000
4.	Bonus dan Tunjangan Hari Raya	Rp 200.000.000
5.	Langganan Telepon (Fixed Line)	Rp 25.000.000
6.	Langganan Telepon (Mobile Phone)	Rp 15.000.000
7.	Riset dan Pengembangan	Rp 12.000.000
8.	Piutang Tak Tertagih	Rp 75.000.000
9.	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	Rp 120.000.000
10.	Bunga Pinjaman Bank	Rp 55.000.000
	Penghasilan :	
11.	Keuntungan penjualan tanah	Rp 250.000.000
12.	Bunga Deposito	Rp 160.000.000
13.	Deviden (Kepemilikan 25%)	Rp 75.000.000

Atas akun biaya dan penghasilan diatas, anda diminta untuk menganalisis sesuai dengan Pasal 6, Pasal 9 serta Pasal 4 UU PPh, mana saja biaya dan pendapatan yang dapat diakui dan tidak dapat diakui menurut peraturan perpajakan, sertakan alasan yang mendukung pernyataan saudara !

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta: STAN.

PERTEMUAN 15
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
(PENYUSUTAN FISKAL)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan Ke-15 mengenai Penyusutan Fiskal, mahasiswa mampu menghitung penyusutan secara fiskal.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

Penyusutan merupakan proses alokasi terhadap harga perolehan aktiva/harta tetap berwujud pada periode-periode harta tersebut memberikan manfaat ekonomis. PSAK Nomor 17 memberikan definisi penyusutan sebagai “alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Dalam perpajakan, hal-hal yang berkaitan dengan penyusutan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 UU PPh. Menurut pajak, penyusutan

merupakan “suatu pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara membebankannya sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan selama masa manfaat harta berwujud tersebut”.

Penyusutan dilakukan terhadap pengeluaran yang digunakan untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki maupun merubah harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Selanjutnya, membicarakan penyusutan maka turut membahas metode yang digunakan dalam menyusutkan aktiva tetap tersebut. Dalam Akuntansi, metode penyusutan dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu:

1. Metode Penyusutan Berdasarkan Kriteria Waktu :
 - a) Metode garis lurus (*straight line method*)
 - b) Metode pembebanan menurun : metode jumlah angka tahun (*sum-of-the-years digit method*) dan Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining method*)
2. Metode Penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan :
 - a) Metode Jam Jasa (*service hours*)
 - b) Metode Jumlah Unit Produksi (*production-output*)

Berbeda dengan Akuntansi, ketentuan perpajakan membatasi penggunaan metode penyusutan yang digunakan oleh wajib pajak untuk kepentingan fiskal. Dalam Pasal 11 Undang Undang Pajak Penghasilan diatur mengenai metode penyusutan sebagai berikut :

1. Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau "straight-line method"). Misalnya: Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp100.000.000 dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp5.000.000 ($\text{Rp100.000.000} \div 20$).
2. Penyusutan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (metode saldo menurun atau *declining balance method*). Misalnya:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2017 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000. Masa manfaat dari mesin 4 (empat) tahun. Tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000
2017	50%	75.000.000	75.000.000
2018	50%	37.500.000	37.500.000
2019	50%	18.750.000	18.750.000
2020	Disusutkan sekaligus	18.750.000	0

3. Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas (menggunakan metode yang konsisten setiap tahunnya).
4. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sesuai dengan pembukuan wajib pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu kelompok.

Berdasarkan pasal 11 Undang Undang Pajak Penghasilan, untuk menghitung besarnya penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditentukan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%

Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bukan Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen pada tabel diatas adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh WP. Ketentuan ini tertuang dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis- Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2009. Untuk jenis- jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2009, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3.

Namun WP dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis- jenis harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya. Apabila permohonannya ditolak, WP tetap harus menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan dalam Kelompok 3.

1. Saat Dimulainya Penyusutan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan

selesainya pengerjaan harta tersebut. Misalnya: Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2019 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2020. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2020. Jika penyusutan pada tahun pertama dimulai pada pertengahan tahun (tidak di awal tahun), penyusutan dilakukan secara pro rata. Misalnya: Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2017 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun (Kelompok 1). Apabila metode yang digunakan adalah metode saldo menurun, maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000
2017	$5/12 \times 50\%$	25.000.000	75.000.000
2018	50%	37.500.000	37.500.000
2019	50%	18.750.000	18.750.000
2020	50%	9.375.000	9.375.000
2021	Disusutkan sekaligus	9.375.000	0

Pada tahun 2017, penyusutan dihitung mulai bulan Juli s.d. Desember (6 bulan). Tahun 2018, 2019, dan 2020 penyusutan dihitung mulai Januari s.d. Desember. Sedangkan pada tahun 2021, sisa 6 bulan dari tahun pertama penghitungan penyusutan disusutkan sekaligus (karena menggunakan metode saldo menurun). Dalam hal metode yang digunakan adalah metode garis lurus, maka pada tahun 2021, penyusutan yang terjadi adalah $6/12$ dikali tarif.

Namun, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

2. Amortisasi Fiskal

Pada dasarnya, amortisasi sama dengan penyusutan hanya saja diperuntukkan untuk harta tak berwujud. Amortisasi diartikan sebagai pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara membebankannya sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama masa manfaat harta tak berwujud tersebut. Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode:

- a. dalam bagian- bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), asset tidak berwujud itu sendiri digolongkan menjadi dua yaitu asset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan asset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Manfaat tersebut kaitannya adalah dengan sejauh mana asset tersebut mampu menghasilkan arus kas. Beberapa factor yang dianggap mempengaruhi masa manfaat suatu asset tak berwujud adalah keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi. Misalnya hak paten, dikarenakan competitor perusahaan terus menerus melakukan pengembangan dan penelitian maka paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan farmasi memiliki kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan arus kas. Atas asset yang memiliki masa manfaat yang terbatas tersebut, maka pembebanannya dilakukan melalui amortisasi. Sedangkan, suatu asset dikatakan memiliki masa manfaat yang tidak terbatas jika waktu asset tersebut untuk menghasilkan arus kas tidak dapat diprediksi. Beberapa asset tak berwujud yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas adalah nama dagang, merk dagang, dan *goodwill*. Maka asset tak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Namun dalam perpajakan, seluruh asset tak berwujud bisa diamortisasi .

Dalam perhitungan amortisasi, tarif dan masa manfaat ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Jika suatu jenis harta tak berwujud masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat. Misalnya : Harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Tetapi dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun. Berikut ini disajikan jenis-jenis harta yang termasuk kedalam kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No 138/KMK.03/2002 :

KELOMPOK 1

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. "Semua Jenis Usaha	a. "Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan

	b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/ pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassete, video recorder, televisi dan sejenis d. Sepeda motor, sepeda dan becak e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman g. Dies, jigs, dan mould
2. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3. Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindahpindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya
4. Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5. Industri semi konduktor"	Flash memory tester, writer machine, biporartest system, eliminator (PE8-1), pose checker"

KELOMPOK 2

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. "Semua Jenis Usaha	a. "Mebel dan peralatan dari logam

	termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya c. Container dan sejenisnya
2. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
3. Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioca c. Mesin yang menghasilkan /memproduksi minuman dan buah-buahan minuman segala jenis d. Mesin yang menghasilkan /memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis
4. Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/produksi mesin

	ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5. Perakayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6. Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya
7. Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron. Truck ngangkang, dan sejenisnya b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang termasuk kapal pendingin, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT e. Kapal balon
8. Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon
9. Industri Semi Konduktor	Autoframe loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester,

	bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-from machine, SMD stocker, taping machine, tieber cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester”
--	--

KELOMPOK 3

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. “Pertambangan selain minyak dan gas	“Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican
2. Pemintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, kain-kain bulu, tule) b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya
3. Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4. Industri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan

	kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoidaresinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent, dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi) b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan ester dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5. Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)
6. Perhubungan, perdagangan dan komunikasi	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan) termasuk kapal pendingin dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong dan sejenisnya, yang mempunyai berat dai atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT c. Dok terapung

	d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT e. Pesawat terbang dan helicopter segala jenis
7. Telekomunikasi”	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh”

KELOMPOK 4

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. “Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2. Perhubungan dan Komunikasi”	a. Lokomotif uap dan tender atas rel b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar c. Lokomotif atas rel lainnya d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan e. Kapal penumpang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan) termasuk kapal pendingin dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk,

	kerankeran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT g. Dok-dok terapung”
--	--

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai perhitungan penyusutan fiskal :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa memahami perbedaan penyusutan fiskal dan komersial
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 15

G. LEMBAR KERJA

PT Perindonesia memiliki sejumlah mesin dengan informasi sebagai berikut : Mesin A :

Harga Perolehan : Rp 50.000.000
 Tanggal Perolehan : 5 Maret 2014
 Nilai Sisa : Rp 5.000.000
 Kelompok : 2
 Masa Manfaat : 5 Tahun (Akuntansi)
 Metode Penyusutan : Saldo Menurun

Mesin B :

Harga Perolehan : Rp 75.000.000
 Tanggal Perolehan : 1 Mei 2014
 Nilai Sisa : Rp 10.000.000
 Kelompok : 2

Masa Manfaat : 3 Tahun (Akuntansi)

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Hitunglah perbedaan penyusutan secara komersial dan fiscal untuk akhir tahun 2014 dan 2015!

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan

Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 138/KMK.03/2002 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta: STAN.

PERTEMUAN 16

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (REKONSILIASI FISKAL DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-16 mengenai Rekonsiliasi Fiskal dan perhitungan Pajak Penghasilan terutang, mahasiswa mampu memahami penyebab dilakukannya rekonsiliasi fiskal dan penerapan tarif dalam menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Penyebab Terjadinya Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal merupakan proses penyesuaian Laporan Laba Rugi Komersial menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal sebagai salah satu Langkah yang dilakukan wajib pajak untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan. Penyesuaian tersebut akan menyebabkan jumlah laba fiskal akan berbeda dengan jumlah laba komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap biaya serta pendapatan yang disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal akan memunculkan dua jenis beda sebagai akibat dari adanya koreksi fiskal yang dilakukan terhadap akun-akun yang disesuaikan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Beda Tetap atau beda permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan pernah sama, umumnya disebabkan oleh perbedaan atas biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- b. Beda waktu atau beda sementara, merupakan perbedaan yang terjadi hanya dalam waktu sementara, umumnya terjadi sebagai akibat dari perbedaan metode yang digunakan dalam Akuntansi dan Perpajakan misalnya metode penyusutan. Biaya penyusutan hanya menghasilkan perbedaan nilai pada pengakuan tiap tahunnya, namun pada akhir masa manfaat total biaya penyusutan akan menunjukkan nilai yang sama

Rekonsiliasi fiskal umumnya dilakukan terhadap pos-pos biaya ataupun pos-pos pendapatan yang ada didalam laporan laba rugi komersial. Secara garis besar, pos-pos yang perlu direkonsiliasi dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Rekonsiliasi Terhadap Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final.** Hal tersebut dikarenakan setiap penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final harus dikeluarkan atau tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan PPh umum karena prosesnya telah selesai pada saat terjadinya transaksi dan dilakukan pemotongan PPh Final. PPh Final juga merupakan jenis PPh yang tidak bisa dikreditkan sehingga harus dikeluarkan pada saat menghitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun
- b. **Rekonsiliasi terhadap penghasilan wajib pajak yang bukan merupakan objek pajak.** Wajib pajak harus melakukan rekonsiliasi terhadap jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak karena atas penghasilan tersebut tidak terutang PPh

- c. **Rekonsiliasi terhadap biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (*non deductible expense*).** Jenis biaya ini terdapat dalam Pasal 9 Undang Undang Pajak Penghasilan
- d. **Wajib pajak yang menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan perundang-undangan perpajakan.** Misalnya pada biaya penyusutan, selisih yang timbul akibat berbedanya tarif penyusutan secara komersial dan fiscal harus dilakukan rekonsiliasi fiscal
- e. **Rekonsiliasi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.**

2. Kompensasi Kerugian Fiskal

Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian fiscal, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiscal selama 5 tahun berturut-turut dimulai pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian diderita oleh wajib pajak.

Ilustrasi

PT Y dalam tahun pajak 2015 mengalami kerugian fiscal senilai Rp 1.200.000.000. Pada tahun-tahun berikutnya, PT Y mencatatkan laba rugi fiscal dengan detail berikut ini :

2016 : Laba Fiskal Rp 200.000.000
 2017 : Rugi Fiskal Rp 300.000.000
 2018 : Laba Fiskal Rp 0
 2019 : Laba Fiskal Rp 100.000.000
 2020 : Laba Fiskal Rp 800.000.000
 2021 : Laba Fiskal Rp 500.000.000

Maka, kompensasi kerugian fiscal dihitung sebagai berikut :

Rugi Fiskal Tahun 2015	Rp 1.200.000.000
Laba Fiskal 2016	<u>Rp 200.000.000 –</u>
Sisa rugi fiscal 2015	Rp 1.000.000.000

Rugi fiskal tahun 2017	<u>Rp 300.000.000</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	Rp 1.000.000.000
Laba Fiskal tahun 2018	<u>Rp 0 +</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	Rp 1.000.000.000
Laba Fiskal tahun 2019	<u>Rp 100.000.000 –</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	Rp 900.000.000
Laba fiskal tahun 2020	<u>Rp 800.000.000 -</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	Rp 100.000.000
Sisa rugi fiskal tahun 2017	Rp 300.000.000
Laba fiskal tahun 2021	<u>Rp 500.000.000 –</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2017	Rp 0

Sisa rugi fiskal tahun 2015 yang masih tersisa di akhir tahun 2020 senilai Rp 100.000.000 sudah tidak dapat lagi dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2021, sedangkan rugi fiskal tahun 2017 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal di tahun 2021 mengingat jangka waktu kompensasi yang sudah melewati 5 tahun. Kompensasi kerugian fiskal tersebut dimasukkan kedalam formulir Khusus 2A pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

3. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang merupakan penerapan tarif terhadap laba fiskal dari suatu badan usaha. Terhitung mulai tahun pajak 2009, terdapat 3 skema tarif dalam menghitung besarnya PPh badan terutang yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mulai tahun pajak 2021, untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diberlakukan tarif tunggal 22% yang sebelumnya adalah 25%. Tarif ini diberlakukan untuk semua wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp 50 Miliar. Misalnya, jumlah peredaran bruto PT YXZ pada tahun pajak 2018 adalah Rp 54.000.000.000

dengan jumlah Penghasilan Kena Pajaknya adalah Rp 4.000.000.000, maka PPh terutang adalah $25\% \times \text{Rp } 4.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$

- b. Bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan paling sedikit mencatatkan 40% modal dari keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif 25% atau 22%. Misalnya, PT YXZ, Tbk telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif dan memperoleh Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 1.250.000.000. Maka, PPh terutang adalah $(25\% - 5\%) \times \text{Rp } 1.250.000.000 = \text{Rp } 250.000.000$
- c. Tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan, dimana tarif ini berlaku khusus bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar. Wajib pajak badan dalam negeri akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian Peredaran Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

Ilustrasi 1

PT XYZ pada tahun 2018 mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000. Karena Penghasilan Kena Pajak PT XYZ tidak melebihi Rp 4.800.000.000, maka seluruh penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar Rp 500.000.000 mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan yang berlaku dan perhitungan PPh terutangnya adalah :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$$

Ilustrasi 2

PT XYZ mencatatkan peredaran bruto pada tahun 2018 sebesar Rp 30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.200.000.000. Maka, PPh terutang dihitung sebagai berikut :

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(\text{Rp } 4.800.000.000 : \text{Rp } 30.000.000.000) \times \text{Rp } 5.200.000.000 = \text{Rp } \mathbf{832.000.000}$$
- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp } 5.200.000.000 - \text{Rp } 832.000.000 = \text{Rp } 4.368.000.000$$

Pajak Penghasilan Terutang :

- (50% x 25%) x Rp 832.000.000	= Rp 104.000.000
- 25% x Rp 4.368.000.000	= <u>Rp 1.092.000.000 +</u>
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	= Rp 1.196.000.000

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai perhitungan penyusutan fiskal :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa memahami dasar penyusunan rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh terutang
3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 16

G. LEMBAR KERJA

1. Jelaskan menurut pendapat saudara, apa yang akan terjadi jika wajib pajak badan menghitung PPh terutang tanpa melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu !
2. Jelaskan menurut pendapat saudara, apakah pengenaan tarif kepada wajib pajak badan dirasa adil ? amati dari seluruh skema penerapan tarif pajak !

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta: STAN.

PERTEMUAN 17

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (PENYUSUNAN KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-17 mengenai Penyusunan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan PPh Badan Terutang, mahasiswa mampu Menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan menghitung PPh Badan terutang sebagai Langkah awal dalam penyusunan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

Setelah memahami prinsip-prinsip dasar dari rekonsiliasi fiskal, maka pada bagian ini akan dijelaskan beberapa ilustrasi soal mengenai penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang akan dijadikan basis perhitungan PPh Badan.

Pada Tahun 2019, PT Perdana memperoleh penghasilan atas usahanya. Laporan laba rugi PT Perdana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Penjualan		Rp 20.005.654.000
- Return Penjualan	-Rp 954.852.000	
- Potongan Penjualan	-Rp 545.987.000	
		-Rp 1.500.839.000
Penjualan Neto		Rp 18.504.815.000
Harga Pokok Penjualan		-Rp 14.654.879.000
Laba Bruto		Rp 3.849.936.000
Biaya Usaha :		
- Gaji, Upah dan Tunjangan Lain	Rp1.551.900.000	
- Alat Tulis dan Biaya Kantor	Rp 23.958.000	
- Biaya Perjalanan Dinas	Rp 53.465.000	
- Biaya Listrik dan Telepon	Rp 16.825.000	
- Biaya Makan Karyawan	Rp 36.783.000	
- Biaya Promosi	Rp 297.285.000	
- PBB dan Bea Materai	Rp 53.726.000	
- Pajak	Rp 60.000.000	
- Biaya Representasi	Rp 65.798.000	
- Biaya Royalti	Rp 237.465.000	
- Biaya Konsumsi/Perjalanan	Rp 12.132.000	
- Biaya Sewa	Rp 197.958.000	

- Biaya Kerugian Piutang	Rp 105.654.000	
- Biaya Penyusutan	Rp 169.000.000	
Total Biaya Usaha		Rp 2.881.949.000
Laba Usaha		Rp 967.987.000
Penghasilan Dari Luar Usaha :		
- Penghasilan Deviden	Rp 40.000.000	
- Penghasilan Sewa	Rp 25.000.000	
Total Penghasilan Dari Luar Usaha		Rp 65.000.000
Laba Neto		Rp 1.032.987.000

Informasi Tambahan :

Rincian Harga Pokok Penjualan :

- Persediaan Barang Dagangan, 1 Januari 2019 Rp 5.000.000.000
 - Pembelian Neto Tahun 2019 Rp 13.000.000.000
 - Persediaan Barang Dagangan, 31 Desember 2019 Rp (3.345.121.000)
- Rp 14.654.879.000

Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian penghitungan laba (rugi) fiskal :

1. Dalam gaji, upah, dan THR terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan senilai Rp 25.465.000
2. Dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar Rp 596.000
3. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan Rp 12.754.000
4. Pajak sebesar Rp 60.000.000 merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 2019

5. Pengeluaran biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal
6. Biaya royalti sebesar Rp 237.465.000 yang terdapat bukti pendukungnya dari pihak eksternal sebesar Rp 225.353.000
7. Piutang yang benar-benar tidak tertagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih menurut perpajakan dalam tahun 2019 sebesar Rp 60.500.000
8. Biaya penyusutan yang dihitung menggunakan ketentuan perpajakan senilai Rp 205.000.000
9. Penghasilan sewa terdiri dari sewa bangunan senilai Rp 5.000.000, sewa peralatan pabrik senilai Rp 12.000.000 dan sewa kendaraan senilai Rp 8.000.000. Penghasilan sewa ini diterima dari PT Putra Surya yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo 30 Yogyakarta, NPWP : 01.166.552.2.541.000
10. Penghasilan deviden terdiri dari deviden kas dari penyertaan saham (20%) pada PT Adinda sebesar Rp 15.000.000 yang beralamat di Jl. Lojajar 28, Yogyakarta, NPWP: 01.166.552.2.541.000 dan deviden kas atas penyertaan saham (30%) pada PT Kapuas Raya sebesar Rp 25.000.000.

Data Pengurus dan Pemegang Saham :

No	Nama	Jabatan	NPWP	Jenis Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal Per Lembar
1	Yunianto	Direktur	01.123.456.9.541.000	Biasa	100.000	Rp 9.000
2	Akbar Perdana	Komisaris	04.111.444.2.541.000	Biasa	50.000	Rp 9.000
3	Syahputra	Manajer	04.222.555.1.541.000	Biasa	50.000	Rp 9.000

Data Usaha :

1. Jenis Usaha : Dagang
2. Alamat : Jl Kutilang, Yogyakarta
3. NPWP : 01.444.555.1.541.000
4. No Telepon : 0274-864894

5. Periode Pembukuan : 1 Januari – 31 Desember

Diminta :

a. Susunlah kertas kerja rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2019

b. Hitunglah PPh Terutang Tahun Pajak 2019

Kertas Kerja Rekonsiliasi PT Perdana Tahun 2019						
Laporan Laba Rugi Komersial			Koreksi Fiskal		Laporan Laba Rugi Fiskal	
			Positif	Negatif		
Penjualan	Rp	20.005.654.000	Rp	-	Rp	20.005.654.000
- Return Penjualan	-Rp	954.852.000	Rp	-	-Rp	954.852.000
- Potongan Penjualan	-Rp	545.987.000	Rp	-	-Rp	545.987.000
Penjualan Neto	Rp	18.504.815.000	Rp	-	Rp	18.504.815.000
Harga Pokok Penjualan	-Rp	14.654.879.000	Rp	-	-Rp	14.654.879.000
Laba Bruto	Rp	3.849.936.000			Rp	3.849.936.000
Biaya Usaha :						
- Gaji, Upah dan Tunjangan Lain	Rp	1.551.900.000	Rp	25.465.000	Rp	1.526.435.000
- Alat Tulis dan Biaya Kantor	Rp	23.958.000	Rp	596.000	Rp	23.362.000
- Biaya Perjalanan Dinas	Rp	53.465.000	Rp	-	Rp	53.465.000
- Biaya Listrik dan Telepon	Rp	16.825.000	Rp	-	Rp	16.825.000
- Biaya Makan Karyawan	Rp	36.783.000	Rp	-	Rp	36.783.000
- Biaya Promosi	Rp	297.285.000	Rp	12.754.000	Rp	284.531.000
- PBB dan Bea Materai	Rp	53.726.000	Rp	-	Rp	53.726.000
- Pajak	Rp	60.000.000	Rp	60.000.000	Rp	-
- Biaya Representasi	Rp	65.798.000	Rp	65.798.000	Rp	-
- Biaya Royalti	Rp	237.465.000	Rp	12.112.000	Rp	225.353.000
- Biaya Konsumsi/Perjalanan	Rp	12.132.000	Rp	1.000.000	Rp	11.132.000
- Biaya Sewa	Rp	197.958.000	Rp	-	Rp	197.958.000
- Biaya Kerugian Piutang	Rp	105.654.000	Rp	45.154.000	Rp	60.500.000
- Biaya Penyusutan	Rp	169.000.000	Rp	-	Rp	205.000.000
Total Biaya Usaha	Rp	2.881.949.000	Rp	222.879.000	Rp	2.695.070.000
Laba Usaha	Rp	967.987.000			Rp	1.154.866.000
Penghasilan Dari Luar Usaha :						
- Penghasilan Deviden	Rp	40.000.000	Rp	-	Rp	15.000.000
- Penghasilan Sewa	Rp	25.000.000	Rp	-	Rp	20.000.000
Total Penghasilan Dari Luar Usaha	Rp	65.000.000	Rp	-	Rp	35.000.000
Laba Neto	Rp	1.032.987.000	Rp	222.879.000	Rp	1.189.866.000

PT Perdana memiliki peredaran bruto dibawah 50 M dengan penghasilan kena pajak dibawah 4.8 M, maka PT Perdana mendapatkan fasilitas PPh Pasal 31 E sehingga perhitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 1.189.866.000 = \text{Rp } 148.733.250$$

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh terutang :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa memahami dasar penyusunan rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh terutang
3. Mahasiswa Menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan menghitung PPh terutang pada lembar kerja yang telah disediakan
4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 17

G. LEMBAR KERJA

Berikut adalah Laporan Laba Rugi PT Sayonara Tahun 2018, anda diminta untuk menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal serta menghitung pajak terutang yang harus dibayar oleh PT Sayonara pada tahun pajak 2018 :

PT Tersenyumlah Negaraku merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor bekas. Disamping itu juga memberikan jasa perbaikan (service) atas mobil yang rusak dan dikenakan biaya.

Laporan Laba Rugi PT Tersenyumlah Negaraku adalah sebagai berikut :

1. Penjualan	Rp 20.000.000.000
2. Diskon Penjualan	Rp (200.000.000)
3. Pendapatan Jasa Service	<u>Rp 500.000.000</u>
4. Penjualan Netto	Rp 20.300.000.000
5. Harga Pokok Penjualan :	
a. Persediaan Awal	Rp 1.000.000.000
b. Pembelian	Rp 15.000.000.000
c. Persediaan Akhir	<u>Rp 2.500.000.000</u>
6. Total Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 13.500.000.000</u>
7. Laba Bruto	Rp 6.800.000.000
8. Biaya Operasional :	
a. Gaji	Rp 1.200.000.000
b. Tunjangan Kesehatan	Rp 200.000.000
c. Tunjangan Transportasi	Rp 150.000.000

d. Bonus dan THR	Rp	100.000.000
e. Premi Asuransi JKK Karyawan	Rp	10.680.000
f. Premi Asuransi JKM Karyawan	Rp	2.400.000
g. Premi Asuransi JHT Karyawan	Rp	68.400.000
h. Premi Asuransi Perusahaan	Rp	20.000.000
i. Perlengkapan Kantor	Rp	35.000.000
j. Listrik dan air	Rp	24.000.000
k. Riset dan Pengembangan	Rp	150.000.000
l. Piutang Tak Tertagih	Rp	60.000.000
m. Royalti	Rp	50.000.000
n. Sewa	Rp	40.000.000
o. Iklan dan Promosi	Rp	100.000.000
p. Langganan Telepon (Mobile Phone)	Rp	12.000.000
q. Pendidikan dan Pelatihan	Rp	80.000.000
r. Pajak	Rp	10.500.000
s. Bunga Pinjaman Bank	Rp	54.120.000
t. Penyusutan	Rp	250.000.000
u. Sumbangan/Donasi	Rp	160.000.000
v. Kesejahteraan Karyawan	Rp	270.000.000
w. Entertainment	Rp	35.000.000
x. Lain-Lain	Rp	<u>37.500.000</u>
9. Total Biaya Operasional		<u>Rp 3.119.600.000</u>
10. Laba Operasional		<u>Rp 3.680.400.000</u>
11. Kerugian Usaha Cabang Surabaya	(Rp	200.000.000)
12. Kerugian Usaha Cabang Vietnam	(Rp	<u>100.000.000)</u>
13. Laba sebelum pajak		<u>Rp 3.380.400.000</u>

Penjelasan yang didapatkan terkait laporan laba rugi diatas adalah :

1. Dalam beban gaji, terdapat gaji untuk expatriat yang tidak sesuai dengan PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dibayarkan ternyata lebih besar Rp 200.000.000 dari total seharusnya.
2. Pembayaran premi perusahaan merupakan asuransi kebakaran dan banjir
3. Jika dilihat dari bukti transaksi, pengeluaran perlengkapan kantor seluruhnya adalah untuk pembelian komputer, kalkulator, meja dan kursi kantor
4. Biaya langganan telepon adalah untuk karyawan bagian marketing

5. Biaya riset dan pengembangan, jika dirinci adalah sebagai berikut :
 - a. Riset dan Pengembangan di Papua Nugini Rp 100.000.000
 - b. Riset dan Pengembangan di NTT Rp 50.000.000
6. Piutang tak tertagih merupakan sisa-sisa piutang yang tidak dapat ditagih lagi meskipun sudah dilakukan upaya yang optimal.
7. Beban iklan dan promosi dibuatkan dalam daftar nominatif dan dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Biaya periklanan di media cetak Rp 40.000.000
 - b. Biaya pameran produk Rp 40.000.000
 - c. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan produk Rp 20.000.000
8. Dalam biaya pendidikan dan pelatihan terdapat biaya pelatihan untuk pengembangan kompetensi karyawan yang diselenggarakan di Singapore senilai Rp 30.000.000
9. Beban Pajak dapat dirinci, sebagai berikut :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 5.000.000
 - b. Pajak Daerah lainnya Rp 2.000.000
 - c. Sanksi Pajak (PPH dan PPN) Rp 3.000.000
 - d. Sanksi Pajak Daerah Rp 500.000
10. Beban Kesejahteraan karyawan merupakan :
 - a. Pakaian seragam satpam Rp 100.000.000
 - b. Makan siang untuk seluruh karyawan Rp 100.000.000
 - c. Makan lembur untuk karyawan yang lembur Rp 40.000.000
 - d. Beras dan minyak goreng untuk seluruh karyawan Rp 30.000.000
11. Biaya penyusutan sudah dilakukan secara tepat untuk seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan
12. Dalam biaya sumbangan, termasuk :
 - a. Sumbangan fasilitas pendidikan ke SMA Swasta dalam bentuk pengadaan komputer Rp 50.000.000
 - b. Sumbangan HUT RI dalam bentuk uang Rp 10.000.000
13. Biaya entertainment merupakan biaya berupa representasi dan jamuan tamu yang tidak memungkinkan dibuatkan daftar nominatif
14. Lain-lain merupakan biaya rekreasi karyawan outbound yang diikuti seluruh karyawan beserta keluarganya
15. Penghasilan lain-lain termasuk penjualan tanah oleh perusahaan senilai Rp 250.000.000

16. Pajak-Pajak dijelaskan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. PPh Pasal 25 Januari-Februari | NIHIL |
| b. PPh Pasal 25 Juni-Desember | Rp 1.000.000 |
| c. STP PPh Pasal 25 Maret-Mei termasuk
sanksi Rp 300.000 | Rp 3.300.000 |
| d. PPh Pasal 24 yang dibayarkan di Sigapura | |

Diminta :

1. Buatlah Rekonsiliasi Fiskal PT Ogah Rugi dan tentukan Penghasilan Kena Pajaknya !
2. Hitunglah Pajak terutang !
3. Berikut adalah lembar kerja rekonsiliasi fiskal

Laporan Laba Rugi Komersial		Koreksi Fiskal		Laporan Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan

PERTEMUAN 18

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mempelajari pertemuan ke-18 mengenai SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Badan, mahasiswa mampu Menyusun SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib
3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit

D. TEMPAT PRAKTIKUM

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

SPT Tahunan wajib pajak Badan terdiri dari dua bagian utama yaitu Induk SPT dan lampiran-lampirannya. Wajib pajak melakukan pengisian SPT dengan terlebih dahulu melakukan pengisian pada Lampiran SPT.

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1771	SPT Tahunan PPh WP Badan	Induk SPT
2	1771-I	Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal	Lampiran I
3	1771-II	Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha	Lampiran II
4	1771-III	Kredit Pajak Dalam Negeri	Lampiran III
5	1771-IV	- PPh Final - Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	Lampiran IV
6	1771-V	- Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang Dibagikan - Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris	Lampiran V
7	1771-VI	- Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi - Daftar Pinjaman (Utang) Dari Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi - Daftar Pinjaman (Piutang) Kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi	Lampiran VI

Penjelasan Formulir SPT

FORM 1771-1

Form ini menyajikan perhitungan penghasilan netto fiscal. Berikut adalah bagian-bagian dari formulir ini :

a. Penghasilan Neto Komersial

Pada bagian ini, wajib pajak mengisi laba komersial yang berasal dari laporan laba rugi komersial. Komponen yang diisi berupa peredaran usaha (penjualan), harga pokok penjualan, biaya usaha dan penghasilan serta biaya dari luar usaha

b. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak

Bagian ini berasal dari formulir 1771-IV berupa total penghasilan yang sudah dikenakan PPh bersifat final dan jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

c. Penyesuaian Fiskal Positif

Koreksi positif dalam SPT Tahunan PPh Badan telah dipisahkan berdasarkan kategori koreksi yang ada dalam Pasal 9 UU PPh. Koreksi yang tidak tertampung dalam kategori yang disediakan, dimasukkan kedalam menu koreksi fiskal positif lainnya

d. Penyesuaian Fiskal Negatif

Koreksi yang ada pada menu ini merupakan koreksi negative selain koreksi atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan yang bukan objek pajak

FORM 1771-II

Formulir ini berisikan rincian dari Harga Pokok Penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha, yaitu bahan baku, bahan penolong, gaji, upah, dan lain sebagainya yang diisikan dari laporan laba rugi komersial.

FORM 1771-III

Formulir ini diisikan dengan kredit pajak Dalam Negeri yang terdiri atas rincian bukti potong/bukti pungut PPh oleh pihak lain yang tidak bersifat final. Jika, kolom yang disediakan tidak mencukupi, maka wajib pajak diperkenankan untuk menambah formulir.

FORMULIR 1771-IV

Form ini memuat list penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh Final, baik pengenaannya melalui pihak ketiga maupun disetorkan oleh wajib pajak sendiri serta penghasilan yang tergolong kedalam jenis penghasilan yang bukan objek pajak.

Formulir ini hanya meminta wajib pajak mengisi jumlah bruto saja atau nilai transaksinya, sedangkan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final pelaporannya hanya berupa jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain ataupun yang telah disetor sendiri.

FORMULIR 1771-V

Formulir ini terdiri atas dua bagian, yaitu A yang merupakan Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan bagian B berupa Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Khusus WP Badan yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal (misalnya KIK Reksadana) diisi dengan “Tidak Ada”.

FORMULIR 1771-VI

Formulir ini berisi Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari / Kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi. Kedua daftar tersebut harus diisi dengan angka saldo akhir tahun yang ada pada laporan keuangan komersial yang dilampirkan di SPT Tahunan. Penyertaan modal dan pinjaman yang dari/ke pihak yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Bagi WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan “Tidak Ada”.

FORMULIR 1771 / INDUK SPT

Formulir ini sebaiknya diisi paling akhir setelah semua lampiran SPT Tahunan terisi lengkap. Secara umum, tata cara pengisian Induk SPT dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. “Data umum WP Badan diisi sesuai dengan data yang dimiliki perusahaan sesuai dengan kartu NPWP. Khusus untuk BUT dicantumkan pula negara domisili kantor pusatnya
- b. Pembukuan/Laporan Keuangan dipilih Diaudit atau Tidak Diaudit dengan memberikan tanda silang (X). Khusus untuk opini akuntan diisi dengan angka 1

untuk Wajar Tanpa Pengecualian, 2 untuk Wajar Dengan Pengecualian, 3 untuk Tidak Wajar, atau 4 untuk Tidak Ada Opini

- c. Nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak diisi apabila WP memanfaatkan jasa-jasa tersebut.
- d. Penghasilan Kena Pajak, PPh Terutang, Kredit Pajak dan PPh Kurang/Lebih Bayar diisi dengan memindahkan angka-angka yang sesuai dengan lampiran-lampirannya (Lampiran I s.d. VI). Hal-hal lain yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :
 - 1) Huruf A1 diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771-1;
 - 2) Huruf A2 diisi jika terdapat kompensasi kerugian dan harus dibuatkan penghitungan Lampiran Khusus 2A/2B penghitungan kompensasi kerugian fiskal;
 - 3) Huruf B5 diisi jika terdapat pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang di Luar Negeri (PPh Pasal 24) yang sebelumnya telah dikreditkan pada tahun pajak sebelumnya;
 - 4) Huruf C7 diisi jika perusahaan memperoleh fasilitas PPh ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan atau pinjaman Luar Negeri yang dikenakan pajak yang bersifat tidak final;
 - 5) Huruf C8 Diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dari formulir 1771-III dan jumlah kredit pajak luar negeri sesuai dengan perhitungan kredit pajak luar negeri pada Lampiran Khusus 7A/7B;
 - 6) Huruf C10 diisi dengan kredit pajak yang dibayar sendiri oleh WP yang terdiri atas PPh Pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri.
- e. Dalam hal terjadi jumlah PPh lebih bayar, permohonan agar diisi dengan tanda silang (X) pada salah satu kotak yang sesuai dengan permohonan yang dimaksud.
- f. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 diisi berdasarkan data yang ada sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU PPh.
- g. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang bukan objek pajak diisi dari Lampiran IV.
- h. Lampiran diberi tanda silang (X) sesuai dengan lampiran-lampiran khusus yang sesuai. Format lampiran khusus tersebut dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan, yang meliputi:
 - 1) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 PPh Pasal 29;

Wajib dilampirkan oleh semua WP, kecuali apabila tidak ada setoran akhir tahun (NIHIL/LB). Bila WP melakukan pembayaran dengan media e-payment melalui kantor penerima pembayaran yang ditunjuk, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

2) Laporan Keuangan (lengkap);

Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. Dalam hal pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit.

3) Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai dengan bentuk formulir Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8B-1 / 8B-2 / 8B-3 / 8B-4 / 8B-5 / 8B-6.

4) Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;

Wajib dilampirkan oleh semua WP sesuai dengan bentuk formulir terlampir, kecuali apabila WP tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan atau tidak berwujud/pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan dengan penyusutan/amortisasi.

5) Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;

Wajib dilampirkan oleh WP yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir terlampir.

6) Daftar Fasilitas Penanaman Modal;

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal, sesuai bentuk formulir Lampiran Khusus 4A/4B.

7) Daftar Cabang Utama Perusahaan;

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir Lampiran Khusus 5A/5B.

8) Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4);

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan pelayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila pajak tidak terutang. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media e-payment melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

9) Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4);

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (meskipun pajak tidak terutang), sesuai bentuk formulir Lampiran Khusus 6A/6B.

10) Kredit Pajak Luar Negeri;

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir Lampiran Khusus 7A/7B.

11) Surat Kuasa Khusus;

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunan-nya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

12) Lampiran-lampiran Lainnya :

- a) Daftar piutang yang tidak dapat ditagih, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
- b) Daftar debitor yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak Bank yang melaporkan penghasilan berupa bunga kredit non-performing secara cash basis
- c) Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Rekapitulasi pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Fiskal Luar Negeri
- d) Khusus untuk Kontraktor Production Sharing (Migas) wajib melampirkan Financial Quarterly Report untuk periode terakhir tahun yang bersangkutan
- e) Lampiran-lampiran lainnya berupa bukti pendukung atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak”.

Berikut ilustrasi bentuk formulir SPT Tahunan PPh Badan :

FORMULIR		1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 20	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : * SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN SPT TAHUNAN PENGHASILAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TITIK-HITAM * BERI TANDA "X" PADA ☐ KOTAK PUKULAN YANG SESUAI					
IDENTITAS	N.P.W.P.						
	NAMA WAJIB PAJAK						
	JENIS USAHA						
	NO. TELEPON						
PERIODE PEMBUKUAN							
MEMERADOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)							
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		☐ DIAUDIT ☐ DIPERIKSA ☐ TIDAK DIAUDIT					
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK							
N.P.W.P. KANTOR AKUNTAN PUBLIK							
NAMA KANTOR PUBLIK							
N.P.W.P. KANTOR PUBLIK							
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK							
N.P.W.P. KANTOR KONSULTAN PAJAK							
NAMA KONSULTAN PAJAK							
N.P.W.P. KONSULTAN PAJAK							
1. PENGHASILAN NETO RISIKAL		(Diisi dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)					
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		(Diisi dari Lampiran Khusus 24, jumlah kolom 8)					
3. PENGHASILAN KETUA PAJAK (1-2)							
4. PPh TERUTANG		Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT.					
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf a, X, dan b							
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2) X, dan a, b							
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)							
d. Tarif PPh Ps. 31E ayat (2)							



Formulir SPT Tahunan PPh Badan

The image shows the main form (Formulir 1771) and its two attachments (Lampiran I and II). The main form is titled 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN' and includes fields for the taxpayer's name, address, and tax identification number. The attachments provide detailed information about the taxpayer's financial statements and tax calculations.

- Induk SPT 1771 2 halaman
- Lamp I
- Lamp II
- Lamp III
- Lamp IV
- Lamp V
- Lamp VI

88

Lampiran Khusus 1771

The image shows three specific attachment forms for the SPT Tahunan PPh Badan 1771. These include 'Lampiran Khusus 1A' (Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal), 'Lampiran Khusus 2A' (Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal), and 'Lampiran Khusus 3A' (Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa). Each form contains detailed tables and fields for reporting specific financial and tax-related information.

- Lamp 1A
- Lamp 2A
- Lamp 3A, 3A-1, 3A-2
- Lamp 4A
- Lamp 5A
- Lamp 6A
- Lamp 7A

89

Lamp Khusus – Transkrip LK

The image shows three overlapping forms for 'Lampiran Khusus' (Special Attachment) for the 'SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan' (Annual Tax Return for Corporate Income Tax). The forms are for different types of taxpayers: 8A-1 (Perusahaan Industri/Manufaktur), 8A-2 (Perusahaan Dagang), and 8A-3 (Bank Konvensional). Each form includes fields for 'TAHUN PAJAK' (Tax Year) with '20' entered, and 'ELEMEN DARI NERACA' (Balance Sheet Elements) with a table for 'NO.', 'URAIAN' (Description), and 'NILAI (RUPIAH)' (Value in Rupiah).

- 8A-1
- 8A-2
- 8A-3
- 8A-4
- 8A-5
- 8A-6
- 8A-7
- 8A-8

90

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh terutang :

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
3. Mahasiswa mengisi SPT Tahunan PPh Badan pada lembar kerja yang telah disediakan
4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 18

G. LEMBAR KERJA

Mengacu pada soal di pertemuan ke-17, susunlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan menggunakan lembar kerja berikut ini :

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 20
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	☐ SPT PEMBETULAN KE...

IDENTITAS	N P W P													
	NAMA WAJIB PAJAK													
	JENIS USAHA													
	NO. TELEPON							NO. FAKS						
	PERIODE PEMBUKUAN							s.d.						
	NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)													

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	☐ DIAUDIT	☐ OPINI AKUNTAN	☐ TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NAMA AKUNTAN PUBLIK			
N P W P AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK			
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NAMA KONSULTAN PAJAK			
NPWP KONSULTAN PAJAK			

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. ☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c
	9. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)....	9
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	10a
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10c	
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c)....	11
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL BLN THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. ☐ DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

[illegible]

FORMULIR 1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	TAHUN PAJAK 2 0
IDENTITAS N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d.		
NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBAKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	5a
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

FORMULIR 1771 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	TAHUN PAJAK 2 0		
IDENTITAS N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d.				
NO	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
	NAMA (2)	NPWP (3)	JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4) (Rupiah) (5)	NOMOR (7) TANGGAL (8)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
JUMLAH			JML	

Catatan :

- Disai dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32

[illegible]

BAGIAN A : PPh FINAL				
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAIAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.				
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	
7.		
	JUMLAH BAGIAN B	JBB

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

FORMULIR	1771 - V KEMENTERIAH KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	TAHUN PAJAK	20	
IDENTITAS	N P W P				
	NAMA WAJIB PAJAK				
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.			
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN					
NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR	DIVIDEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(Rupiah) (5)	(%) (6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
JUMLAH BAGIAN A			JBA	100%	
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS					
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

FORMULIR	1771 - VI KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 2 0
-----------------	--	--	--

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	N P W P :
	NAMA WAJIB PAJAK :
	PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A			JBA		

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
 D.1.1.32.36

Halaman ke- dan halaman Lampiran-VI

H. REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Perpajakan

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta: STAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara. 2021. Mudah Memahami E-Bupot Unifikasi. KPP Madya Jakarta Selatan
- Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta: STAN.
- Habibah. 2022. Perpajakan 2. Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Indonesia. Peraturan Nomor 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak Penghasilan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang Harmonisasi Perpajakan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Mengenai Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai
- Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 138/KMK.03/2002 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP. Sekretariat Negara. Jakarta.

Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2016). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan tentang Kriteria Pinjaman yang Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Info Artha*, 1, 73-96.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

Program Studi	: Akuntansi S-1	Mata Kuliah/ Kode	: Praktikum Perpajakan/SAK1263
Prasyarat	: Akuntansi Perpajakan	Sks	: 3 SKS
Semester	: 08 (Delapan)	Kurikulum	: KKNl
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan merupakan mata kuliah wajib pada peminatan Perpajakan di Program Studi Akuntansi S-1 yang mempelajari tentang tata cara pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku	Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah Praktikum Perpajakan, mahasiswa mampu melakukan pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku
Penyusun	: 1. Adhitya Putri Pratiwi, SST.Pa., M.M. (Ketua) 2. Wahyu Nurul Hidayati, S.E., Ak., M.Ak. (Anggota)		

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	POKOK BAHASAN	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memahami Langkah-langkah serta prosedur pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak	Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban	2.5
2	Mahasiswa mampu memecahkan studi kasus mengenai	Pembayaran Dan Pelaporan Pajak	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban	2.5

	pembayaran dan pelaporan pajak		Praktikum			
3	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan wajib pajak yang menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Umum dan wajib pajak yang diperkenankan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto	Pajak Penghasilan Umum Dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban	2.5
4	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis pajak yang	Kredit Pajak	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban	7.5

	dapat dikreditkan dalam menghitung besarnya PPh Terutang		Praktikum		Kelengkapan Jawaban	
5	Mahasiswa mampu memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang sebagai proses pertama dari pembuatan bukti potong melalui E-Bupot Unifikasi	E-Bupot Unifikasi (Pajak Penghasilan Pasal 22)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban	2.5
6	Mahasiswa mampu memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal	E-Bupot Unifikasi (Pajak Penghasilan Pasal 23)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban Kelengkapan Jawaban	7.5

	23 terutang sebagai proses pertama dari pembuatan bukti potong melalui E-Bupot Unifikasi.					
7	Mahasiswa mampu memahami Langkah-langkah pembuatan bukti potong melalui e-bupot unifikasi	E-Bupot Unifikasi (Pelaporan)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban Kelengkapan Jawaban	7.5
8	Mahasiswa mampu menghitung Kurang (Lebih) bayar PPN pada satu masa pajak	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban Kelengkapan Jawaban	7.5

9	Mahasiswa mampu memahami langkah-langkah pengajuan nomor seri faktur pajak	Pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Kelengkapan Jawaban	2.5
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
10	Mahasiswa mampu mengisi SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan	Spt Masa Pajak Pertambahan Nilai	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Kelengkapan Jawaban	2.5

11	Mahasiswa mampu mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh OP)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban Kelengkapan Jawaban	5.0
12	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan pengenaan pajak keluarga dengan status KK (Kepala Keluarga), HB	Pengenaan Pajak Keluarga	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Kelengkapan Jawaban	2.5

	(Hidup Berpisah), PH (Pisah Harta) dan MT (Memilih Terpisah)					
13	Mahasiswa mampu memahami transaksi yang melibatkan subjek pajak badan yang memiliki hubungan istimewa	Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Subjek Pajak Badan Dan Hubungan Istimewa)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Kelengkapan Jawaban Ketepatan Perhitungan	5.0
14	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya fiscal dan non fiscal untuk menyusun SPT	Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Biaya Fiskal Dan Non Fiskal)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Kelengkapan Jawaban	2.5

	Tahunan PPh Badan					
15	Mahasiswa mampu menghitung penyusutan secara fiskal	Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Penyusutan Fiskal)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban Kelengkapan Jawaban	8.0
16	Mahasiswa mampu memahami penyebab dilakukannya rekonsiliasi fiskal dan penerapan tarif dalam menghitung Pajak	Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan Pajak	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban Kelengkapan Jawaban	8.5

	Penghasilan Wajib Pajak Badan	Penghasilan Terutang)				
17	Mahasiswa mampu Menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiscal dan menghitung PPh Badan terutang sebagai Langkah awal dalam penyusunan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Penyusunan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal)	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Ketepatan Jawaban Kelengkapan Jawaban	8.5
18	Mahasiswa mampu Menyusun SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak	Penyampaian Materi Diskusi dan Tanya Jawab Praktikum	Tugas dan latihan	Kelengkapan Jawaban	7.0
UAS (UJIAN AKHIR SEMESTER)						

Tangerang Selatan, 30 Juli 2022

Ketua Program Studi

Ketua Tim Penyusun

Akuntansi S-1

Effriyanti, S.E., Akt., M.Si., CA

Adhitya Putri Pratiwi, SST.Pa., M.M.

NIDN : 0003047701

NIDN: 0409069101